



BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN  
PEMBERAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA



# PEDOMAN TEKNIS PENANDAAN ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM YANG RESPONSIF GENDER





# **PEDOMAN TEKNIS PENANDAAN ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM YANG RESPONSIF GENDER**

**Badan Kebijakan Fiskal**  
Kementerian Keuangan  
2022



## **PEDOMAN TEKNIS PENANDAAN ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM YANG RESPONSIF GENDER**

©2022, **Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan**

**Pengarah:**

Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

**Penanggung Jawab:**

Dian Lestari, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI.

**Penasehat:**

Drs. Lenny N Rosalin, Deputy Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

**Tim Penyusun:**

Noor Syaifudin, Zenitha Astra Paramitha, Tiofan Bagus Wicaksono Situngkir, Irnaldi Prayudha, Muhammad Ihsan, Permata Sari, Muhammad Didi Hardiana, Debi Nathalia, Aghnia Dima Rochmawati, Kezia Uli, Chandra Sugarda.

**Ucapan Terima Kasih secara Khusus untuk:**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Kementerian Perhubungan

**Penerbit:**

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim, Badan kebijakan Fiskal  
Kementerian Keuangan  
Gedung R.M. Notohamiprodjo  
Jl. Dr. Wahidin Raya, No. 1, Jakarta Pusat - 10710  
Telp +62213441484  
[www.fiskal.kemenkeu.go.id](http://www.fiskal.kemenkeu.go.id)

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



## KATA PENGANTAR



Perubahan Iklim merupakan isu global yang nyata dan penting untuk menjadi perhatian bagi pemerintah serta masyarakat Indonesia. Perubahan iklim secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi lingkungan fisik manusia. Perubahan iklim sendiri berdampak secara tidak merata pada masyarakat rentan, seperti perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan perspektif gender yang inklusif dalam penyusunan kebijakan yang merespons krisis iklim.

Untuk mendukung dan mendorong kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim responsif gender di Indonesia, Kementerian Keuangan melalui Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan

Kebijakan Fiskal, telah menerapkan mekanisme penandaan anggaran perubahan iklim di tingkat nasional. Penandaan anggaran ini bertujuan untuk menginventarisasi kegiatan, besaran, dan realisasi anggaran publik yang berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK, meningkatkan ketahanan dampak dari perubahan terhadap penurunan emisi GRK, meningkatkan ketahanan dampak dari perubahan iklim, serta perspektif gender.

Sesuai dengan Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP, 2020), penandaan anggaran tematik melingkupi tematik adaptasi perubahan iklim (003), mitigasi perubahan iklim (004), dan anggaran responsif gender (007). Secara khusus, pedoman ini berfokus kepada tematik anggaran responsif gender (ARG) (007) dalam upaya percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan pelaksanaan penandaan ganda atau co-benefit tagging tematik perubahan iklim dan gender oleh Kementerian/Lembaga, dengan pengaplikasian penyusunan anggaran perubahan iklim yang responsif gender.

Sebagai upaya mewujudkan percepatan pengarusutamaan perubahan iklim yang responsif gender bagi pemangku kepentingan kebijakan, kami telah menyusun Pedoman Teknis Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Yang Responsif Gender. Pedoman ini dilengkapi dengan landasan hukum, perspektif, dan metode penandaan anggaran perubahan iklim responsif gender. Pedoman ini dilengkapi juga dengan indikator sebagai acuan untuk mengidentifikasi komponen gender dalam penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) di tingkat rincian output dan sub output program. Selain itu, indikator



tersebut juga digunakan dalam melengkapi Gender Budget Statement (GBS) sebagai syarat pelaporan penandaan responsif gender di aplikasi KRISNA.

Akhir kata, apresiasi kami sampaikan kepada United Nations Development Programme (UNDP) atas dukungan yang telah diberikan. Apresiasi kami sampaikan pula kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) atas kerjasama dalam inisiatif penandaan anggaran pembiayaan perubahan iklim yang responsif gender.

Jakarta, 3 April 2023  
a.n. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI  
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

**Dian Lestari**



## KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku “Pedoman Teknis Penandaan Anggaran Perubahan Iklim yang Responsif Gender” dapat diselesaikan dengan baik. Buku Pedoman Teknis ini berhasil disusun atas kerjasama yang baik antar berbagai pihak khususnya Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dan *United Nations Development Programme* (UNDP) Indonesia melalui Program *Sustainable Development Financing* Fase 2.

Dampak perubahan iklim menyebabkan kesenjangan sosial bagi tiap-tiap kelompok masyarakat, baik perempuan, laki-laki, anak, lansia, kaum disabilitas dan masyarakat adat.

Untuk memastikan inklusi tiap-tiap kelompok masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim, diperlukan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang responsif gender.

Hal ini sejalan dengan upaya implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagaimana diamanatkan oleh Surat Edaran 4 (empat) Kementerian tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Oleh karenanya diperlukan sebuah pedoman bagi Kementerian/Lembaga untuk memastikan pengarusutamaan gender pada program dan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Buku Pedoman Teknis ini dilengkapi dengan panduan untuk mengidentifikasi anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang responsif gender, menyusun lembar *Gender Analysis Pathway* (GAP), dan melengkapi *Gender Budget Statement* (GBS) untuk program dan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak atas sumbangsuhnya dalam penyusunan buku Pedoman Teknis ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Deputi Menteri PPPA Bidang Kesetaraan Gender,  
Kementerian PPPA

Lenny N. Rosalin



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	5
<b>DAFTAR ISI</b> .....	8
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	9
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	10
<b>DAFTAR KOTAK</b> .....	11
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	12
<b>1. Pendahuluan</b> .....	15
1.1. Latar Belakang .....	15
1.2. Tujuan .....	18
1.3. Ruang Lingkup .....	18
<b>2. Pengertian dan Definisi Teknis</b> .....	20
2.1. Pengertian Gender .....	20
2.2. Pengertian Perubahan Iklim .....	24
2.3. Pengertian Perencanaan Penganggaran Responsif Gender .....	25
2.4. Pengertian Penandaan Anggaran .....	27
<b>3. Landasan Hukum Anggaran Responsif Gender dan Perubahan Iklim</b> .....	29
3.1. Kerangka Hukum Pengarusutamaan Gender .....	29
3.2. Kerangka Hukum Perubahan Iklim .....	30
3.3. Kerangka Hukum Perencanaan Penganggaran dan Anggaran Responsif Gender (ARG) .....	32
<b>4. Gender dan Perubahan Iklim</b> .....	36
4.1. Keterkaitan Gender dan Perubahan Iklim .....	36
4.2. Perspektif Gender dalam Mitigasi Perubahan Iklim .....	38
4.2.1. Kehutanan .....	40
4.2.2. Energi .....	41
4.2.3. Transportasi .....	43
4.2.4. Pertanian .....	44
4.2.5. Industri .....	46
4.2.6. Pengelolaan Limbah .....	47
4.3. Perspektif Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim .....	49
4.3.1. Ketahanan Ekonomi .....	49
4.3.2. Ketahanan Sistem Kehidupan .....	51
4.3.3. Ketahanan Ekosistem .....	53
4.3.4. Ketahanan Wilayah Khusus .....	53
4.3.5. Sistem Pendukung .....	55
<b>5. Percepatan Penandaan Ganda Perubahan Iklim dan Gender</b> .....	57
5.1. Daftar Periksa Program Umum .....	59
5.2. Daftar Periksa Program Pendukung .....	66
5.2.1. Daftar Periksa Gender untuk Mitigasi Perubahan Iklim .....	67
5.2.2. Daftar Periksa Gender untuk Adaptasi Perubahan Iklim .....	71
<b>6. Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) Perubahan Iklim Responsif Gender</b> .....	77
<b>7. Penyusunan Gender Budget Statement (GBS) Anggaran Perubahan Iklim Responsif Gender</b> .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	100
<b>LAMPIRAN 1: Contoh Pengisian GAP untuk Rincian Output Perubahan Iklim</b> .....	104
<b>LAMPIRAN 2: Contoh Pengisian GBS untuk Rincian Output Perubahan Iklim</b> .....	121





# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Definisi Beberapa Kelompok Rentan yang Terdampak Perubahan Iklim .....	20
Tabel 4.2. Contoh Aspek Gender dalam Mitigasi Perubahan Iklim .....	39
Tabel 4.3. Kesenjangan Gender dalam Akses terhadap Sumber Daya .....	45
Tabel 4.4. Dimensi Gender pada Ketahanan Pangan .....	50
Tabel 6.1. Lembar Kerja <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) .....	80
Tabel 7.1. Transformasi GAP ke dalam GBS .....	92
Tabel 7.2. Format <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) .....	93
Tabel 7.3. Contoh Pengisian GBS Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Mitigasi Perubahan Iklim) .....	95



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1. Alur Percepatan Penandaan Ganda Perubahan Iklim dan Gender.....	58
Grafik 6.1. Alur Kerja <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) .....	77
Grafik 6.2. APKM sebagai Landasan Analisis Gender .....	78



# DAFTAR KOTAK

Kotak 2.1. Contoh Ketidaksetaraan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan .....	22
Kotak 4.1. Hubungan Sebab Akibat Gender dan Perubahan Iklim .....	37
Kotak 4.2. Konsep Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim .....	38



## DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APKM	Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat
ARG	Anggaran Responsif Gender
ASN	Aparatur Sipil Negara
BAU	<i>Business As Usual</i>
BIG	Badan Informasi Geospasial
BPPT	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
CBD	<i>Convention on Biological Diversity</i> / Konvensi Keanekaragaman Hayati
CEDAW	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
CIFOR	<i>Center for International Forestry Research</i>
COP	<i>Conference of Party</i>
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
EHF	<i>Ebola Hemorrhagic Fever</i>
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i> / Diskusi Kelompok Terfokus
GAP	<i>Gender Analysis Pathway</i>
GBS	<i>Gender Budget Statement</i>
GRK	Gas Rumah Kaca
HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu
K/L	Kementerian/Lembaga
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KRISNA	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
KSST	Kerjasama Selatan-selatan
LAPAN	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia



NDC	<i>Nationally Determined Contribution</i>
PBB	Persatuan Bangsa-bangsa
Pokja	Kelompok Kerja
PPRG	Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
PUG	Pengarusutamaan Gender
RAD GRK	Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca
RAN API	Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim
RAN GRK	Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca
Renja	Rencana Kerja
Renstra	Rencana Strategis
RKA	Rencana Kerja Anggaran
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RSP	Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran
SARS	<i>Severe Acute Respiratory Syndrome</i>
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UN	<i>United Nations</i>
UNCCD	<i>United Nations Convction to Combat Desertification / Konvensi untuk Menanggulangi Penggurunan</i>
UNFCCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UNIDO	<i>United Nations Industrial Development Organization</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>



1

# PENDAHULUAN

---



# 1. PENDAHULUAN


## 1.1. Latar Belakang

Perubahan iklim memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, melalui dampaknya pada kondisi cuaca, bencana alam, keanekaragaman hayati, ketersediaan sumber daya alam, serta penggunaan air dan energi. Selain menjadi salah satu tantangan terbesar pada kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, perubahan iklim berpotensi memperbesar kesenjangan yang sudah ada, termasuk kesenjangan gender. Dalam hal ini, perubahan iklim dapat membawa dampak negatif pada program untuk menuju kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan lainnya, serta program pengentasan kemiskinan.

Dampak perubahan iklim diperparah oleh kebijakan dan program pembangunan yang mengabaikan kegiatan ekonomi perempuan yang cenderung tidak berdampak negatif atau memiliki dampak negatif yang minimal pada lingkungan, serta mengabaikan kebutuhan dan perspektif perempuan terkait lingkungan dan sumber daya alam. Namun di sisi lain, bila kebijakan dan program perubahan iklim membutuhkan pengetahuan, informasi, dan teknologi, perempuan dan kelompok rentan lainnya seringkali tidak dilibatkan, sehingga program tersebut justru memperburuk kondisi kesenjangan yang sudah ada serta memperdalam jurang kemiskinan.

Berdasarkan hal ini, kalangan internasional melalui Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa (UNFCCC) sepakat untuk mewajibkan integrasi perspektif gender pada upaya penanganan perubahan iklim seperti program-program pengurangan emisi dan peningkatan ketahanan. Artinya, kebijakan dan program pertanian, kehutanan, konstruksi, transportasi umum, energi, dan lainnya seharusnya tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi, tetapi juga pada peningkatan kesetaraan gender. Begitu pula dengan kebijakan dan program untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim lainnya, harus berlaku sama pada perempuan dan laki-laki, tanpa kecuali. Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam diskursus perubahan iklim dan proses pengambilan keputusan, kebijakan dan program iklim akan responsif gender dan inklusif.

Kesepakatan ini tercermin dalam Perjanjian Paris pada *Conference of Parties (COP) 21* tahun 2015, dimana para Pihak mengakui bahwa semua dialog mengenai perubahan iklim harus “*menghormati, mempromosikan, dan mempertimbangkan kewajiban masing-masing*”



terkait hak asasi manusia, hak atas kesehatan, hak masyarakat adat, komunitas lokal, migran, anak, penyandang disabilitas, dan orang-orang dalam situasi rentan, serta hak atas pembangunan, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan antargenerasi” (COP21, 2015). Kemudian pada Konferensi Perubahan Iklim di Marrakech tahun 2016 (COP22), para Pihak menyetujui perlunya mengarusutamakan perspektif gender ke dalam semua tindakan dan kegiatan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Satu tahun setelahnya, yaitu pada Konferensi Perubahan Iklim di Bonn tahun 2017 (COP23), UNFCCC mengadopsi Rencana Aksi Gender untuk mendukung aksi iklim responsif gender yang mereka canangkan tersebut<sup>1</sup>.

Untuk mendukung penanganan perubahan iklim, pada COP15 tahun 2009 pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% melalui skenario Business As Usual (BAU) pada tahun 2020, dan 41% dengan dukungan internasional. Pada COP21 di Paris tahun 2015, komitmen itu diperbaharui menjadi penurunan emisi GRK hingga 29% dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim pada tahun 2030. Komitmen ini diwujudkan melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC), dimana pemerintah menetapkan lima (5) sektor prioritas untuk penurunan emisi GRK, yaitu kehutanan (17.2%), energi (11%), pertanian (0.32%), industri (0.10%), dan limbah (0.38%)<sup>2</sup>. Sementara komitmen peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim meliputi tiga (3) bidang ketahanan, yaitu ketahanan ekosistem dan lanskap, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial dan mata pencaharian<sup>3</sup>.

Sementara, untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender dan inklusif, pemerintah Indonesia mewujudkan komitmennya melalui kebijakan pengarusutamaan gender (PUG). PUG merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam semua tahapan pembangunan dan pada semua sektor pembangunan, termasuk pembangunan yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Melalui PUG, kesetaraan gender dan inklusi sosial dapat tercapai dengan mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, serta kelompok rentan lainnya<sup>4</sup>, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Komitmen pelaksanaan PUG oleh semua K/L dan pemerintah Daerah diawali dengan penerbitan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Mandat ini diperkuat melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

---

<sup>1</sup> Dapat diakses pada: [https://unfccc.int/sites/default/files/cp23\\_auv\\_gender.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/cp23_auv_gender.pdf)

<sup>2</sup> Presentase pengurangan emisi GRK ini adalah presentase dari skenario mitigasi tanpa syarat (unconditional) sesuai dokumen '*Updated Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*', 2021.

<sup>3</sup> Terdapat perubahan bidang ketahanan pada dokumen '*Updated Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*', tahun 2021, dari 5 bidang ketahanan pada NDC sebelumnya, menjadi 3 bidang ketahanan.

<sup>4</sup> Kelompok rentan dapat mencakup perempuan, anak-anak, penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan komunitas lokal, serta kelompok masyarakat lain yang teridentifikasi. Kelompok rentan mengalami diskriminasi dan marjinalisasi dalam kehidupan sehari-harinya, serta merupakan kelompok yang paling terdampak oleh perubahan iklim.





yang pelaksanaannya dibagi menjadi rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMN, yang saat ini sudah memasuki RPJMN IV (2020 - 2024). Komitmen ini bersama dengan dokumen kebijakan pendukung lainnya menjadi dasar pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender.

Pada RPJMN IV tahun 2020 - 2024, pemerintah menetapkan 6 (enam) pengarusutamaan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Perubahan iklim dan kesetaraan gender merupakan 2 (dua) dari 6 (enam) strategi pembangunan lintas sektoral ini. Pengarusutamaan perubahan iklim menekankan pada peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim dan upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon. Sementara pengarusutamaan gender (PUG) dalam strategi pembangunan nasional, termasuk siklus perencanaan dan penganggaran, bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya pembangunan efektif, akuntabel, dan adil merata bagi seluruh penduduk, baik perempuan maupun laki-laki.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran, pemerintah melakukan penandaan anggaran tematik, termasuk di antaranya tematik adaptasi perubahan iklim (003), mitigasi perubahan iklim (004), dan anggaran responsif gender (007)<sup>5</sup>. Sebagai salah satu tema anggaran, pelaksanaan penandaan anggaran responsif gender memperkuat komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan, termasuk komitmen untuk memenuhi Tujuan 5 dari SDGs, serta memantau dan mengevaluasi besaran anggaran tahunan untuk upaya mengurangi kesenjangan gender. Pelaksanaan anggaran responsif gender mendorong peningkatan kesadaran dan sensitivitas para perencana terhadap isu gender yang terkait dengan Rincian Output (RO) dari program atau kegiatan mereka, yang dalam kaitannya dengan buku Pedoman Teknis ini adalah terkait mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim.

Untuk percepatan PUG ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan terkait perubahan iklim, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mendorong dilakukannya penandaan ganda atau *co-benefit tagging* tematik perubahan iklim dan gender. Buku Pedoman Teknis ini mendukung K/L untuk dapat melakukan identifikasi cepat anggaran mitigasi dan/atau adaptasi yang responsif gender, menyusun *Gender Analysis Pathway* (GAP) untuk Rincian Output (RO) program/kegiatan perubahan iklim, serta melengkapi *Gender Budget Statement* (GBS) yang merupakan syarat pelaporan K/L melalui aplikasi KRISNA bagi anggaran responsif gender.

---

<sup>5</sup> Penandaan tematik ini sesuai dengan <sup>(1)</sup> Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah; <sup>(2)</sup> Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja; dan <sup>(3)</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga yang pada tahun 2020 mengalami penyesuaian seperti tertera dalam (4) Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP, 2020).



## 1.2. Tujuan

Pedoman teknis ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi K/L dalam melakukan identifikasi cepat anggaran mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim yang responsif gender. Selain itu, pedoman ini juga bertujuan untuk digunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) pada tingkat keluaran (Rincian Output) untuk program dan kegiatan perubahan iklim. Dokumen GBS yang dihasilkan ini merupakan dokumen pelengkap dalam melakukan penandaan ganda atau *co-benefit tagging* tematik perubahan iklim dan gender.

## 1.3. Ruang Lingkup

Pedoman teknis ini mencakup:

- Pengenalan isu gender dalam perubahan iklim, baik dalam mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim.
- Pengenalan instrumen acuan dalam melakukan identifikasi cepat anggaran mitigasi dan/atau adaptasi yang responsif gender untuk mendukung percepatan penandaan ganda atau *co-benefit tagging* tematik gender dan perubahan iklim.
- Penjelasan proses penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) untuk Rincian Output (RO) program/kegiatan perubahan iklim beserta contoh pengisiannya.



**2**

## **PENGERTIAN DAN DEFINISI TEKNIS**

---



## 2. PENGERTIAN DAN DEFINISI TEKNIS

### 2.1. Pengertian Gender

**Jenis kelamin atau seks** adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang dapat dilihat dari ciri yang bersifat primer (atau selalu ada pada jenis kelamin tertentu) dan ciri yang bersifat sekunder (atau cenderung ada pada jenis kelamin tertentu, tetapi tidak selalu ada pada jenis kelamin tersebut).

**Gender** adalah perbedaan sifat, peran, fungsi, tanggung jawab, sikap, dan perilaku antara perempuan dan laki-laki (termasuk anak-anak, penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, komunitas lokal, dan kelompok rentan lainnya) yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat, serta dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman (RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender & Rancangan Perpres Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan PUG, 2022). Perbedaan ini terbentuk melalui proses pembiasaan secara terus menerus sehingga terinternalisasi pada diri setiap orang, keluarga dan masyarakat. Hasil konstruksi sosial budaya ini menempatkan sebagian kelompok masyarakat pada posisi lebih rentan dari populasi mayoritas dalam menghadapi risiko kemiskinan dan eksklusi sosial.

**Inklusi sosial** adalah penghapusan hambatan kelembagaan dan peningkatan insentif untuk meningkatkan akses individu dan kelompok yang beragam terhadap peluang pembangunan (*The World Bank*, 2003). Inklusi sosial merupakan cara untuk mengidentifikasi dimensi yang berbeda dari identitas seseorang dan menyamakan kesempatan berpartisipasi semua penerima manfaat pembangunan, tanpa membedakan identitas dan kedudukan mereka.

**Tabel 2.1. Definisi Beberapa Kelompok Rentan yang Terdampak Perubahan Iklim**



Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Perlindungan Anak, 2014).



Seorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Menurut UU No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Lansia, lansia dibagi menjadi dua kategori: (1) Lansia potensial, yaitu yang masih mampu bekerja dan/atau menghasilkan barang dan jasa; dan (2) Lansia nonpotensial, yang hidupnya bergantung pada bantuan orang lain (Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia, 1998).



Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UNCRPD, 2007 dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, 2016, Pasal 1 Ayat 1)




Masyarakat adat (*indigenous people*) adalah pewaris dan praktisi berbagai budaya dan tata cara yang unik untuk berhubungan dengan manusia lain dan lingkungan. Mereka memiliki karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda dibandingkan masyarakat yang dominan di tempat mereka tinggal. Masyarakat adat seringkali telah menuntut pengakuan atas identitas, cara hidup, dan hak atas tanah, wilayah, serta sumber daya alam tradisional mereka selama bertahun-tahun, namun sepanjang sejarah, hak-hak mereka selalu dilanggar (UNDRIP, 2007).

Rancangan Undang-Undang mengenai Masyarakat Hukum Adat Indonesia mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang tinggal di suatu kawasan geografis secara turuntemurun, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki identitas budaya, hidup berdasarkan hukum adat, memiliki hubungan erat dengan tanah dan lingkungan hidup yang spesifik, serta memiliki sistem nilai spesifik yang mendasari pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukumnya.<sup>6</sup>



Komunitas yang memiliki hubungan panjang dengan tanah dan air yang mereka diami atau gunakan secara tradisional. Komunitas lokal telah mengumpulkan pengetahuan, inovasi, dan praktik terkait pengelolaan dan pengembangan berkelanjutan dari wilayah-wilayah ini, termasuk pengetahuan lingkungan yang bermanfaat (CBD-UNEP, 2006).

<sup>6</sup> Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat saat ini masih dalam pembahasan di DPR RI.



**Kesenjangan gender** adalah adanya perbedaan akses pada atau peluang untuk memperoleh sumber daya pembangunan antara perempuan dan laki-laki (termasuk anak-anak, penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, komunitas lokal, dan kelompok rentan lainnya) pada berbagai sektor sehingga berdampak pada adanya perbedaan partisipasi dan kontrol oleh masing-masing pihak yang mengakibatkan perbedaan dalam memperoleh manfaat dari hasil pembangunan (KPPPA, 2010).

### Kotak 2.1. Contoh Kesenjangan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan



Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas lebih tinggi dari penduduk perempuan, yaitu masing-masing 9.08 tahun dan 8.42 tahun. Namun di wilayah pesisir, tingkat partisipasi sekolah anak laki-laki dari keluarga nelayan lebih rendah dari anak perempuan, khususnya setelah lulus pendidikan dasar. Hal ini terjadi karena anak laki-laki perlu membantu ayahnya menangkap ikan di laut.



Perkawinan pertama perempuan didominasi oleh perkawinan di bawah usia 20 tahun. Di pedesaan, 2 dari 3 perempuan pedesaan menikah di bawah usia 20 tahun.



Pada bidang ketenagakerjaan, KPPPA menemukan dari setiap 3 laki-laki yang bekerja terdapat 2 perempuan yang bekerja. Kesenjangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan juga tidak mengalami perubahan signifikan dalam 10 tahun terakhir.



Rata-rata upah/gaji pekerja perempuan juga lebih rendah daripada laki-laki, yaitu masing-masing Rp. 2.451.057 dan Rp. 3.167.092.



Akses perempuan dalam bidang pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi juga masih terbatas, dimana penduduk laki-laki yang mengakses internet mencapai 50.5%, sedangkan perempuan hanya 44.86%.



Dari sisi kepemimpinan dan manajerial, meski mengalami peningkatan namun capaian perempuan masih di bawah 50%.



Keterlibatan perempuan di parlemen secara nasional juga mengalami peningkatan, yaitu 20.52% pada tahun 2019, atau lebih tinggi dari tahun 2018 sebesar 17.32%.



Terkait kekerasan berbasis gender, KPPPA mencatat 8.745 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dewasa, 65% di antaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sementara Komnas Perempuan mencatat 14.719 kasus. Sebesar 75% di antaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang didominasi dengan kekerasan fisik (43%) dan kekerasan seksual (25%).



Sekitar 70 juta masyarakat adat di Indonesia yang rentan terhadap penularan penyakit dan kematian akibat pandemi Covid-19 tidak mendapat prioritas vaksin (The Conversation, 2011).




Kelompok anak dan lanjut usia merupakan kelompok yang paling rentan kemiskinan. Pada 2019, tingkat kemiskinan nasional adalah 9,41 persen, sementara tingkat kemiskinan lansia berkisar antara 10-20 persen, dan tingkat kemiskinan anak-anak antara 10-15 persen, atau lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional (BPS, 2019).

Sumber: Profil Perempuan Indonesia 2020, KPPPA dan Cegah Komnas Perempuan (2020)

**Pengarusutamaan gender** adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender, melalui integrasi perspektif gender ke dalam tahapan/proses pembangunan nasional yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi (RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender & Rancangan Perpres Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan PUG, 2022). Proses ini memungkinkan pembuat kebijakan dan pemerintah untuk menggunakan perbedaan pengalaman dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki (termasuk anak-anak, penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, komunitas lokal, dan kelompok rentan lainnya) sebagai bagian dari rancangan dan pertimbangan kebijakan/program/kegiatan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (*United Nations*, 2002).

**Kesetaraan gender** adalah kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki (termasuk anak-anak, penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, komunitas lokal, dan kelompok rentan lainnya) dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan (RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender & Rancangan Perpres Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan PUG, 2022).



**Keadilan gender** adalah suatu kondisi dimana perempuan dan laki-laki (termasuk anak-anak, penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, komunitas lokal, dan kelompok rentan lainnya) mendapatkan perlakuan yang adil, menurut kebutuhan dan aspirasi masing-masing. Hal ini termasuk perlakuan yang sama, atau perlakuan yang berbeda namun setara dalam hak, kewajiban dan kesempatan atau peluang (ILO, 2007).

**Pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan lainnya** adalah kondisi di mana perempuan dan kelompok rentan lainnya memperoleh kendali atas haknya untuk mengendalikan hidup mereka sendiri, hak untuk memperoleh akses kepada kesempatan dan sumber daya, hak untuk berpartisipasi aktif dalam layanan/program publik, dan juga hak untuk mampu menjadi bagian dari perubahan sosial yang adil. Dengan kata lain, pemberdayaan menawarkan keseimbangan kuasa antara perempuan dan kelompok rentan lainnya dengan laki-laki melalui pemberian kapasitas yang lebih besar kepada perempuan dan kelompok rentan untuk mengakses sumber daya dan mengelola kehidupan mereka tanpa dibatasi oleh perbedaan biologis dan/atau perbedaan sosial budaya.

## 2.2. Pengertian Perubahan Iklim

**Perubahan iklim** adalah perubahan pada iklim yang secara langsung atau tidak langsung dikaitkan dengan aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan (UNFCCC, 1992). Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa Gas Rumah Kaca (GRK).

**Dampak negatif perubahan iklim** adalah perubahan dalam lingkungan fisik atau biota akibat perubahan pada iklim yang secara signifikan merusak komposisi, ketahanan, atau produktivitas ekosistem alam dan berpotensi merusak sistem sosial ekonomi atau kesehatan dan kesejahteraan manusia (UNFCCC, 1992).

**Gas Rumah Kaca (GRK)** adalah unsur-unsur gas di atmosfer, baik alam maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra-merah. GRK di antaranya terdiri dari Karbon Dioksida (CO<sub>2</sub>), Metana (CH<sub>4</sub>), Nitrogen Dioksida (N<sub>2</sub>O), dan sebagainya.

**Emisi** adalah pelepasan Gas Rumah Kaca (GRK) dan/atau prekursornya ke atmosfer pada area tertentu dan selama periode tertentu.

**Mitigasi perubahan iklim** adalah upaya atau intervensi, berupa kebijakan atau program, untuk membatasi pemanasan global dan dampak-dampaknya. Mitigasi perubahan iklim melibatkan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) oleh manusia, serta aktivitas mengurangi konsentrasi GRK di atmosfer (IPCC, 2014). Mitigasi perubahan iklim dapat berarti penggunaan teknologi baru dan energi terbarukan, mengubah peralatan lama menjadi hemat energi, atau mengubah praktik manajemen institusi/organisasi dan mengubah perilaku konsumen.

**Adaptasi perubahan iklim** adalah proses penyesuaian dengan perubahan iklim yang saat ini terjadi, persiapan kejadian atau kondisi perubahan iklim yang akan datang, serta penguatan ketahanan atas dampak dari perubahan iklim (IPCC, 2014). Adaptasi bertujuan





untuk mengurangi risiko atau menghindari bahaya, meningkatkan kapasitas adaptif negara dan masyarakat, memperkuat ketahanan, mengurangi kerentanan, serta memanfaatkan peluang dari perubahan iklim pada semua sektor pembangunan.

**Aksi iklim atau *climate action*** adalah seruan kepada seluruh negara untuk segera memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Aksi iklim merupakan Tujuan 13 dari SDGs.

**Anggaran perubahan iklim** adalah kebijakan alokasi anggaran untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

### 2.3. Pengertian Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

**Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)** adalah serangkaian langkah dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pemantauan dan evaluasinya. PPRG bukan merupakan proses terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran yang ada, namun merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis, serta dokumen rencana kerja dan anggaran baik di K/L maupun di daerah. PPRG dilaksanakan pada tingkat pusat, daerah (provinsi, kabupaten, kota), dan desa.

**Perencanaan responsif gender** adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan potensi perempuan dan laki-laki (KPPPA, 2010:4).


**Penganggaran responsif gender** adalah pengalokasian anggaran yang disusun dengan mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki (KPPPA, 2012:9).

**Responsif gender** adalah suatu kondisi dimana kebijakan/program/kegiatan dan alokasi anggarannya sudah memperhatikan secara konsisten dan sistematis perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi perempuan dan laki-laki.

**Analisis gender** adalah proses penelaahan data dan informasi secara sistematis tentang kondisi perempuan dan laki-laki untuk mengidentifikasi kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab masing-masing dalam proses pembangunan, serta menemukan faktor-faktor yang memengaruhi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat masing-masing (KPPPA, 2011). Analisis gender digunakan untuk menelaah kondisi dan posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat untuk mengetahui peran serta mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

**Data terpilah menurut jenis kelamin** menggambarkan status serta kondisi perempuan dan laki-laki pada seluruh bidang pembangunan. Pemilahan data dilakukan untuk mengidentifikasi isu gender dan mengenali ruang permasalahan pembangunan pada bidang tertentu. Data terpilah menurut jenis kelamin digunakan untuk melakukan analisis gender. Untuk mengidentifikasi kesenjangan pada kelompok rentan lain dapat menggunakan data terpilah menurut usia, menurut ragam disabilitas, dan lainnya.

**Gender Analysis Pathway (GAP)** adalah alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan (Bappenas, 2001). Melalui GAP,



perencana dapat mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender serta menyusun rencana pembangunan untuk mengurangi atau menghapus kesenjangan gender tersebut.

**Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender** adalah dokumen akuntabilitas spesifik gender untuk menginformasikan bahwa suatu RO kegiatan telah responsif terhadap isu gender dan pengalokasian anggaran telah dilakukan untuk menangani isu gender tersebut (KPPPA, 2012). Dokumen GBS merupakan bagian dari KAK dan dilampirkan sebagai dokumen pendukung di KRISNA RENJA K/L.

**Anggaran responsif gender** merupakan kebijakan pengalokasian anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, atau kelompok rentan lainnya, sesuai dengan peran gender dan keterbatasan masing-masing. Anggaran responsif gender tercermin dalam dokumen anggaran seperti RKA dan DIPA K/L dan dibagi dalam 3 kategori (KPPPA, 2010), yaitu:

- Anggaran khusus target gender atau anggaran spesifik gender: merupakan alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender. Anggaran ini bersifat afirmatif dan hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang lebih tertinggal, berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, dan identitas lainnya. Contoh anggaran khusus target gender antara lain:
  - Anggaran pemberdayaan ekonomi bagi perempuan disabilitas
  - Anggaran bimtek kewirausahaan bagi perempuan nelayan
  - Anggaran pembangunan sarana menyusui di stasiun kereta atau bus
  - Anggaran penyediaan bus sekolah bagi pelajar Sekolah Dasar di wilayah perdesaan
- Anggaran pelembagaan kesetaraan gender: merupakan alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Contoh anggaran pelembagaan kesetaraan gender antara lain:
  - Anggaran untuk penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin, usia, disabilitas, dan lainnya bagi program/kegiatan terkait perubahan iklim
  - Anggaran koordinasi PUG dan PPRG
  - Anggaran bimbingan teknis PUG/PPRG pada K/L untuk melakukan penandaan ganda atau *co-benefit tagging* tematik perubahan iklim dan gender
  - Anggaran dialog pengambil keputusan untuk mendorong partisipasi pemimpin laki-laki dalam melaksanakan PUG pada seluruh proses pembangunan
- Anggaran kesetaraan gender: merupakan alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk diantaranya kesenjangan pada akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap sumber daya pembangunan. Contoh anggaran kesetaraan gender antara lain:
  - Anggaran untuk penyediaan aksesibilitas bagi pengguna transportasi publik berkebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas, lansia, anak, dan perempuan hamil.



- Anggaran peningkatan kapasitas kelompok tani perempuan untuk mengelola Hutan Tanaman Rakyat secara kolektif dengan kelompok tani lainnya.
- Anggaran pelibatan perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam upaya penggunaan dan pemanfaatan energi terbarukan.
- Anggaran PUG dalam manajemen pengurangan risiko bencana.

## 2.4. Pengertian Penandaan Anggaran

**Penandaan anggaran** adalah suatu proses memberikan tanda (*tagging*) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran untuk menelusuri dan mengidentifikasi Rincian Output (RO) suatu kegiatan serta anggarannya yang tercantum dalam Rencana Kerja maupun Rencana Kerja Anggaran K/L. Penandaan anggaran mengidentifikasi komitmen K/L dalam mendukung Prioritas Pembangunan, Nawa Cita, Janji Presiden, dan Tematik APBN.

**Penandaan anggaran mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim** merupakan proses identifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai Rincian Output yang spesifik untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan melakukan penandaan anggaran mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim, pengeluaran pemerintah terkait perubahan iklim dalam anggaran negara dapat terpantau dengan baik. Pelaksanaannya akan memberikan data komprehensif tentang pengeluaran terkait perubahan iklim yang dapat membantu pemerintah untuk membuat keputusan yang tepat dan memprioritaskan investasi pada isu perubahan iklim dan lingkungan.

**Penandaan anggaran responsif gender** adalah proses memberikan tanda (*tagging*) pada Rincian Output kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Rencana K/L) sebagai bentuk komitmen K/L dalam mendukung pengarusutamaan gender dalam pembangunan (Bappenas, 2020).

**Penandaan anggaran perubahan iklim yang responsif gender** adalah proses memberikan tanda (*tagging*) anggaran pada Rincian Output kegiatan yang terkait atau mendukung aksi mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sekaligus mendukung pengarusutamaan gender. K/L dapat melakukan lebih dari satu penandaan pada sistem KRISNA untuk menunjukkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran, seperti penandaan ganda atau *co-benefit tagging* antara perubahan iklim dengan gender.



**3**

# **LANDASAN HUKUM ANGGARAN RESPONSIF GENDER DAN PERUBAHAN IKLIM**

---



## 3. LANDASAN HUKUM ANGGARAN RESPONSIF GENDER DAN PERUBAHAN IKLIM

Kesetaraan gender dan non-diskriminasi terhadap perempuan dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan telah menjadi bagian dari dialog global dan nasional selama beberapa dekade terakhir. Secara global, dunia telah mengakui pentingnya pengarusutamaan gender untuk pemenuhan hak asasi manusia, pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, manajemen risiko bencana, serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, diskursus perubahan iklim juga telah berjalan selama beberapa dekade dan menghasilkan ratifikasi sejumlah kesepakatan internasional oleh Pemerintah Indonesia yang mendasari sejumlah kebijakan dan regulasi di tanah air.

Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap kesetaraan gender dan perubahan iklim tertuang dalam berbagai kebijakan dan regulasi, termasuk diantaranya dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Bab ini menyajikan secara singkat landasan hukum tentang gender dan perubahan iklim yang mendasari pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta penganggaran perubahan iklim, pada tingkat nasional dan internasional.


### 3.1. KERANGKA HUKUM PENGARUSUTAMAAN GENDER



#### TINGKAT INTERNASIONAL

**Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan** (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* atau CEDAW) mengakui hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia, mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan, dan menyusun agenda aksi nasional untuk mengakhiri diskriminasi tersebut. Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979, CEDAW telah diratifikasi oleh 189 negara termasuk Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Prinsip CEDAW juga digunakan dalam intervensi perubahan iklim untuk meningkatkan partisipasi, kontribusi, dan kepemimpinan perempuan secara penuh, setara, dan bermakna dalam proses pengambilan keputusan.

**Platform Aksi Beijing (1995)** mengangkat 12 isu gender yang perlu mendapat perhatian termasuk di antaranya hubungan perempuan dengan lingkungan yang sangat terdampak oleh perubahan iklim (4th World Conference on Women, 1995). Dalam menjalankan peran



gendernya, perempuan banyak terdampak oleh perubahan iklim, namun suara dan kebutuhan mereka seringkali terabaikan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

**Tujuan Pembangunan Berkelanjutan** (*Sustainable Development Goals* atau *SDGs*) berisi 17 tujuan global yang saling terkait dengan target pencapaian pada tahun 2030, dimana kesetaraan gender merupakan tujuan ke-5, sementara aksi iklim merupakan tujuan-13. Kesetaraan gender selain merupakan tujuan ke-5 juga merupakan isu lintas sektoral yang terintegrasi ke dalam seluruh kerangka SDGs di antaranya pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin. Indonesia meratifikasi SDGs ini dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

## TINGKAT NASIONAL

**Instruksi Presiden No. 9/2000** tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menekankan pentingnya pengarusutamaan isu gender dalam kebijakan dan program pada semua tahap pembangunan, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

**Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009** tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak yang mendukung upaya peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan lembaga masyarakat di bidang perlindungan perempuan dan anak. Peraturan ini menyebut daftar jenis data terpilah yang perlu disusun pada berbagai sektor pembangunan.

**Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014** tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak yang menggarisbawahi pentingnya pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin dan analisis gender berdasarkan data terpilah tersebut. Pedoman ini juga menjelaskan cara mengimplementasikan sistem data gender dan anak.

## 3.2. KERANGKA HUKUM PERUBAHAN IKLIM



### TINGKAT INTERNASIONAL

**Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan** pada tahun 1992 di Rio menghasilkan tiga perjanjian internasional secara terpisah namun saling terkait, yaitu Konvensi Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change* atau UNFCCC), Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity* atau CBD), dan Konvensi untuk Menanggulangi Penggurunan (*United Nations Convention to Combat Desertification* atau UNCCD). Konferensi ini menekankan bahwa intensitas perubahan iklim sangat berpengaruh pada hilangnya semakin banyak spesies tumbuhan dan hewan, serta semakin luasnya lahan kering dan wilayah semi-gersang yang kehilangan vegetasi. Kondisi ini mengharuskan adanya kolaborasi antara ketiga Konvensi diatas untuk secara



bersamaan mengatasi masalah global ini. Ketiga Konvensi memiliki dasar pemikiran serupa, yaitu hak asasi manusia, manajemen risiko bencana, kesetaraan gender, inklusi sosial, pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan perubahan iklim.

**Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim** (*United Nations Framework Convention on Climate Change* atau UNFCCC) melalui badan pengambilan keputusan tertinggi, yaitu Pertemuan Para Pihak (COP) berperan mengkaji dan memantau pelaksanaan Konvensi dan kewajiban para Negara Pihak. Mereka telah mengakui bahwa keterlibatan setara antara perempuan dan laki-laki sangat penting dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan iklim tingkat nasional.

**Protokol Kyoto (1997)** merupakan dasar bagi Negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca gabungan mereka paling sedikit 5 persen dari tingkat emisi tahun 1990 menjelang periode 2008-2012. Komitmen yang mengikat secara hukum ini, menempatkan beban pada negara-negara maju, dengan berdasarkan pada prinsip *common but differentiated responsibilities* (KLHK, n.d.). Protokol Kyoto mengatur mekanisme penurunan emisi GRK, yaitu (1) Implementasi Bersama (*Joint Implementation*), (2) Perdagangan Emisi (*Emission Trading*); dan (3) Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism*, CDM).


**Perjanjian Paris** bertujuan untuk menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2°C dari angka sebelum masa Revolusi Industri, dan mencapai upaya untuk membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1.5°C. Selain itu, Perjanjian Paris bertujuan untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan rendah emisi tanpa mengancam produksi pangan, serta mengembangkan mekanisme pendanaan untuk pembangunan rendah emisi dan tahan terhadap perubahan iklim. Berdasarkan Perjanjian Paris ini, para Negara Pihak menyampaikan *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang memuat komitmen Negara Pihak untuk penurunan emisi GRK.

**Indonesia Nationally Determined Contribution (2016, diperbaharui tahun 2021)** yang menyoroti komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi melalui kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi, termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan hutan lestari yang menggarisbawahi pentingnya partisipasi perempuan, komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.

## TINGKAT NASIONAL

**Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004** tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi GRK dalam negeri sebagai bagian dari kesepakatan dalam COP3 tahun 1997 di Kyoto.

**Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di antaranya mengatur pelaksanaan keuangan berkelanjutan di Indonesia, seperti perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi yang meliputi



internalisasi biaya lingkungan hidup, pengadaan barang jasa yang ramah lingkungan hidup, pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup, dan pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi.

**Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011** tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) mendukung K/L dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK; serta mendukung pemerintah daerah dalam menyusun RAD GRK.

**Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011** tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional yang bertujuan untuk menyediakan informasi secara berkala mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK, termasuk simpanan karbon di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; serta menyediakan informasi capaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim nasional.

**Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API)** bertujuan menjamin pencapaian pembangunan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim (Bappenas, 2014). RAN API meliputi serangkaian sasaran strategis bidang ketahanan untuk pembangunan berkelanjutan dan adaptif perubahan, yaitu ketahanan ekosistem, ketahanan ekonomi, ketahanan sistem kehidupan, ketahanan wilayah khusus, dan sistem pendukung.

**Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016** tentang Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim atau UNFCCC merupakan wujud komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Persetujuan Paris yang telah ditandatangani di New York pada COP21.

**Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim 2020 - 2045** yang merupakan rujukan pemerintah untuk melaksanakan RPJMN dalam menyusun perencanaan program/kegiatan ketahanan iklim, panduan penandaan kegiatan ketahanan iklim, referensi bagi pelaksanaan fungsi pemantauan dan evaluasi K/L terhadap target iklim, dan panduan pembagian kewenangan bagi K/L. Dokumen ini memuat 6 buku yang berisi mengenai (i) lokasi prioritas dan daftar aksi ketahanan iklim; (ii) kelembagaan pusat dan daerah; (iii) peran lembaga non-pemerintah; (iv) sumber-sumber pendanaan untuk mendukung aksi ketahanan iklim; (v) mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan (vi) buku Ringkasan Eksekutif PBI.

### 3.3. KERANGKA HUKUM PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)



**Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.





**Undang-undang No. 17/2007** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 merupakan program pembangunan nasional periode 2005 - 2025 yang menjadi dasar pembentukan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan, baik untuk tingkat nasional maupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

**Peraturan Pemerintah No. 40/2006** tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan nasional, mulai dari persiapan rancangan awal RPJP nasional, pelaksanaan musrenbang, penyusunan rancangan RPJMN, Renstra K/L, RKL, Renja K/L hingga penyusunan Rancangan Akhir RKP.

**Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010** tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga mengatur penyusunan APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan kasidah umum praktik penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Rancangan disusun oleh Menteri Keuangan dan terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan.

**Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017** tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Diantaranya mengatur kaidah perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran, menelaah RKA K/L dan penerbitan DIPA, memutakhirkan RKP, serta sistem informasi perencanaan dan penganggaran.

**Peraturan Presiden No. 59/2017** tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang tercermin dalam RPJPN dan RPJMN. TPB atau SDGs ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, termasuk diantaranya kesetaraan gender dan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

**Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 merupakan penjabaran visi, misi dan program Presiden yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program K/L, serta lintas K/L. Peraturan ini juga mencakup kerangka ekonomi makro, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014** tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga mengatur mekanisme inventarisasi kegiatan mitigasi perubahan iklim yang dibiayai oleh APBN, termasuk anggaran dan realisasinya. Penandaan Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim diwajibkan kepada tujuh (7) K/L, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019** tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang di antaranya mengatur K/L dalam



penyusunan Renja dan RKA sebagai dasar dari APBN tahun berjalan. Peraturan ini merupakan peraturan yang diperbaharui setiap tahun dan mulai tahun 2009 secara khusus menyorot pentingnya pelaksanaan penganggaran responsif gender sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang masih berlaku hingga saat ini. Peraturan ini juga mengatur kaidah perencanaan penganggaran yang harus dipenuhi dalam penyusunan RKA K/L serta dokumen pendukungnya. Kaidah-kaidah tersebut termasuk memastikan penandaan anggaran sesuai dengan kategori pada semua Rincian Output yang dihasilkan. Pada tahun 2020, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan mengeluarkan **Peraturan Dirjen Anggaran Nomor PER-5/AG/2020** tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang di antaranya mengatur penyusunan RKA-K/L sesuai Surat Edaran Bersama mengenai Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

**Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 1/2021** tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang mengatur tata cara dan tahapan penyusunan Renja K/L; tata cara penelaahan Rancangan Renja K/L; tata cara perubahan Renja K/L dalam periode perencanaan dan periode pelaksanaan; serta dukungan proses penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja K/L dengan Sistem Informasi KRISNA.



**4**

# **GENDER DAN PERUBAHAN IKLIM**

---



## 4. GENDER DAN PERUBAHAN IKLIM

### 4.1. Keterkaitan Gender dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim membawa dampak berbeda dan tidak proporsional bagi perempuan dan laki-laki, serta kelompok rentan lainnya. Perbedaan ini terutama terjadi karena adanya kesenjangan akses terhadap sumber daya, termasuk sumber daya keuangan, kepemilikan tanah dan lahan, pendidikan, kesehatan, dan pengambilan keputusan. Berbagai kesenjangan ini menyebabkan perempuan dan kelompok rentan lainnya memiliki ketahanan yang lebih rendah dalam merespon dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Di Indonesia, dampak nyata perubahan iklim di antaranya terlihat dalam bentuk musim kemarau berkepanjangan, curah hujan berlebih di musim penghujan, serta naiknya permukaan air laut. Dalam kondisi seperti ini, kelompok yang memiliki sumber daya paling sedikit atau yang sangat bergantung pada layanan yang tersedia seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan warga miskin berada dalam posisi paling rentan. Selain berpotensi meningkatkan kerentanan, dampak perubahan iklim juga mengancam mata pencaharian masyarakat di Indonesia, khususnya kelompok miskin karena keterbatasan mereka dalam mengakses sumber daya dan keterbatasan dalam mengakses kebijakan dan proses pengambilan keputusan.

Dampak perubahan iklim dapat memperburuk kesenjangan gender yang sudah ada, bahkan memperlambat upaya menuju kesetaraan gender yang sedang berjalan. Sementara sebaliknya, kesenjangan gender juga dapat memperburuk dampak perubahan iklim terhadap perempuan seperti pembatasan kegiatan produktif perempuan di ranah publik yang memperbesar kerentanan ekonomi akibat perubahan iklim. Untuk itu, upaya mengurangi kesenjangan gender serta meningkatkan pemberdayaan perempuan dapat mengurangi dampak perubahan iklim terhadap kerentanan perempuan.

Kerentanan gender tidak berasal dari faktor tunggal, namun mencerminkan pola hubungan spesifik perempuan dan laki-laki sesuai dengan budaya tempat mereka tinggal yang memengaruhi semua aspek kehidupan mereka, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan kehidupan domestik (Enarson, 2000). Konstruksi sosial budaya ini menciptakan peran gender yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan lebih banyak bertanggung jawab di ranah domestik, sementara laki-laki di ranah publik. Lebih lanjut, keterkaitan faktor-faktor ini dengan etnisitas, usia, disabilitas, dan kondisi lainnya dapat




meningkatkan risiko sosial dan ekonomi perempuan, termasuk saat terjadi bencana akibat perubahan iklim.


Selain keterampilan dan pengalaman, sumber daya atau aset berupa harta, tanah, pengetahuan, teknologi, kekuasaan, potensi untuk mengambil keputusan, serta akses ke pendidikan dan layanan kesehatan juga merupakan faktor penentu kerentanan dan kapasitas adaptif seseorang. Semakin banyak sumber daya yang dimiliki, semakin rendah kerentanan seseorang. Sementara perempuan cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya, termasuk sumber daya fisik seperti rumah, sumber daya finansial, sosial, dan akses ke sumber daya alam di sekitarnya (Moser dan Satterthwaite, 2008).

Selain itu, perubahan iklim juga membawa dampak yang tidak proporsional pada kesejahteraan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Selain memperburuk risiko yang sudah ada, perubahan iklim dapat menyebabkan risiko baru yang sebelumnya tersembunyi. Peningkatan wabah penyakit akibat perubahan iklim, misalnya, memiliki dampak yang berbeda pada perempuan dan laki-laki. Sebagai contoh: Angka kesakitan malaria di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa insiden malaria lebih banyak terjadi pada anak di bawah 12 tahun, dan bila terjadi pada perempuan hamil dapat mengakibatkan berat badan lahir rendah pada bayi dan kematian (Manumpa, S., 2017). Kondisi sama terjadi pada wilayah endemi malaria lainnya, termasuk di Kalimantan Selatan (Rahayu, N., et. al, 2017), Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah (Situmorang, A., et. al., 2012), bahkan di negara-negara Afrika (WHO, 2008).

#### Kotak 4.1. Hubungan Sebab Akibat Gender dan Perubahan Iklim



- ◆ Gender dan perubahan iklim memiliki hubungan sebab akibat, yaitu:
  - Perubahan iklim cenderung memperburuk kesenjangan gender.
  - Kesenjangan gender menyebabkan perempuan lebih rentan terhadap dampak dari perubahan iklim.
- ◆ Perempuan bukan hanya merupakan korban atau penerima manfaat, tetapi juga merupakan aktor pembangunan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda dengan laki-laki.
- ◆ Meski pengalaman dan pengetahuan unik perempuan mengenai pembangunan dan pelestarian lingkungan sudah diakui, namun perempuan masih mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi di bidang ekonomi, politik, dan hukum yang menyebabkan mereka lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim.
- ◆ Dengan memahami risiko dan dampak perubahan iklim pada perempuan dan laki-laki, Pemerintah dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.



Penjelasan mengenai perspektif gender dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada sub-bab 4.2. dan 4.3. berikut ini merupakan ilustrasi penerapan perspektif gender yang dapat digunakan K/L, baik perencana maupun pengambil keputusan, sebagai acuan dalam melakukan analisis gender untuk RO mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Dalam pembahasan pada sub-bab 4.2. dan 4.3. ini berbagai contoh terkait sektor mitigasi dan adaptasi perubahan iklim disajikan untuk memberikan gambaran isu gender pada sektor-sektor tersebut, yang masih dapat dilengkapi dengan berbagai pengalaman dan kebijakan/program K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja.

## Kotak 4.2. Konsep Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim



Mengurangi risiko, meningkatkan kapasitas adaptif, memperkuat ketahanan dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim di semua sektor pembangunan (menjaga sumber daya pangan, air dan energi).



Upaya atau intervensi, berupa kebijakan atau program, untuk mengurangi emisi GRK atau Gas Rumah Kaca (97,2% dari sektor kehutanan, lahan, dan energi).

## 4.2. Perspektif Gender dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Mitigasi perubahan iklim berarti pengurangan atau pencegahan emisi GRK dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan penggunaan teknologi baru dan sumber energi terbarukan, penggunaan peralatan yang hemat energi atau perubahan konsumsi energi. Aksi mitigasi perubahan iklim dapat terjadi pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari hal yang kompleks seperti perencanaan tata kota dan pembangunan sistem transportasi publik terpadu, hingga hal-hal dalam lingkup rumah tangga seperti penggantian kompor, perubahan penggunaan energi rumah tangga lainnya. Pada setiap aksi mitigasi terdapat aspek gender, namun pilihan program yang dianggarkan dapat tergantung dari sejauh mana pola dan kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berbeda dipertimbangkan. Sebagai contoh:



**Tabel 4.2. Contoh Aspek Gender dalam Mitigasi Perubahan Iklim**



### **ENERGI BERKELANJUTAN**

- Jumlah tenaga kerja perempuan di bidang energi lebih sedikit dari laki-laki
- Perempuan memiliki sumber daya finansial lebih kecil untuk melakukan investasi pada teknologi baru
- Lebih banyak perempuan yang menggunakan transportasi publik dibandingkan dengan laki-laki, karenanya sistem transportasi publik perlu dirancang untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki, serta memenuhi kebutuhan yang berbeda bagi pengguna lainnya, seperti penyandang disabilitas, anak, dan lansia.

Perempuan umumnya lebih miskin dari laki-laki dan lebih berisiko mengalami kekurangan atau kemiskinan energi



### **PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PERTANIAN**

- Akses perempuan terhadap kepemilikan tanah dan properti lebih sedikit dari laki-laki
- Perempuan lebih banyak terlibat dalam produksi sayuran, dan produksi atau pengolahan produk susu.
- Perempuan secara tradisional adalah penjaga warisan budaya dan pengetahuan tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk pengobatan, pangan, dan lainnya.
- Perempuan kurang terwakili dalam aktivitas berupa eksploitasi sumber daya alam seperti perburuan dan penangkapan ikan
- Perempuan kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa serta kurang terinformasi mengenai kebijakan-kebijakan lokal yang memengaruhi hidupnya.

### 4.2.1. Kehutanan



Peran dan tanggung jawab gender dalam pengelolaan hutan bervariasi antar budaya dan wilayah geografis, namun secara umum mereka menunjukkan pola yang serupa (Sunderland et.al., 2014). Misalnya, perempuan cenderung menanam dan menjual hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan melakukan pekerjaan rumah tangga yang secara signifikan berkontribusi pada kebutuhan subsisten, ketahanan pangan, dan mata pencaharian di perdesaan. Perempuan juga seringkali kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan dalam komunitas atau pemerintahan desa. Karenanya, pengarusutamaan gender perlu dilakukan karena adanya hambatan politik, sosio-ekonomi, dan budaya yang menempatkan perempuan masyarakat adat, komunitas lokal, dan kelompok rentan lainnya pada posisi terpinggirkan dalam berbagai proses pembangunan terkait sumber daya hutan, termasuk pengambilan keputusan.

Pelibatan perempuan masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya sebagai aktor pembangunan atau agen perubahan sangat penting untuk memastikan bahwa pengetahuan, keterampilan, serta aktivitas mereka yang berbeda dengan laki-laki turut dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan. Pengarusutamaan gender sektor kehutanan juga berfungsi untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan hutan dapat berpartisipasi, memiliki akses dan kontrol, serta memperoleh manfaat secara adil dari kebijakan dan intervensi terkait hutan dan sumber daya hutan. Termasuk diantaranya dalam restorasi hutan dan lahan, deforestasi dan degradasi hutan, serta penggunaan lahan, dimana terdapat perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki, serta kesenjangan sosio-ekonomi dan budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi yang terpinggirkan dalam perencanaan pembangunan kawasan hutan dan pengelolaan sumber daya hutan.

Dalam hal restorasi hutan dan lahan, perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan, seperti masyarakat adat dan komunitas lokal, harus memiliki akses yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai wilayah sasaran restorasi, pemilihan pemangku kepentingan untuk tata kelola restorasi, pemilihan pendekatan atau metode restorasi, dan penentuan spesies prioritas untuk direstorasi (Basnett et.al, 2017). Selain itu, proses pemantauan perkembangan restorasi harus dibuat secara partisipatif dan inklusif gender, dimana pengetahuan dan pengalaman perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan yang berbeda dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan restorasi hutan sudah responsif gender:

- Identifikasi pemangku kepentingan (termasuk kelompok rentan)
- Pemahaman perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki, terutama dalam penggunaan lahan
- Identifikasi faktor penyebab deforestasi dan degradasi di wilayah sasaran
- Identifikasi potensi sinergi dan potensi hambatan antar pemangku kepentingan
- Kerjasama dan koordinasi dalam kegiatan restorasi dengan kearifan lokal





Dalam isu deforestasi dan degradasi hutan, pemahaman peran perempuan serta pengenalan kapasitas perempuan dalam kontribusi efektif pengelolaan hutan dan sumber daya hutan menjadi pertimbangan penting. Perempuan dan laki-laki yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda di komunitas, juga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda dengan hutan dan sumber daya hutan. Perbedaan ini dapat bermanfaat untuk menjadi masukan penting bagi perencanaan dan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan di lapangan. Dengan pemahaman bahwa perempuan juga merupakan salah satu aktor penyebab terjadinya deforestasi, pelaksana program dapat mempertimbangkan mereka dalam menentukan pendekatan yang tepat untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan.


Kenyataannya, kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya serta hambatan hukum seringkali membuat perempuan dan kelompok rentan lain, seperti masyarakat adat, penduduk miskin, dan penyandang disabilitas, terpinggirkan dan tidak dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, perempuan juga menggantungkan hidupnya pada hutan dan sumber daya hutan. Contohnya, perempuan melakukan budidaya tanaman komersial untuk mata pencaharian serta investasi jangka panjang (seperti untuk masa depan anaknya). Perempuan juga cenderung berkebun dan menanam padi untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Selain itu, masih banyak perempuan yang membutuhkan kayu bakar dari hutan untuk memasak. Pendekatan program perlu memperhatikan aktivitas-aktivitas perempuan, baik yang produktif maupun non-produktif seperti contoh di atas ini, untuk mengurangi kesenjangan yang sudah ada, serta memastikan pelaksanaan program sudah inklusif, berkeadilan dan berkesetaraan gender.

#### 4.2.2. Energi



Dalam sektor energi, dimensi gender dapat terlihat pada pembangkitan energi dan efisiensi energi. Dalam pembangkitan energi, termasuk energi baru dan terbarukan serta transisi energi dari bahan bakar fosil, perempuan berperan sebagai jembatan antara pengembang proyek, bisnis energi, dan konsumen listrik. Dalam efisiensi energi, aspek gender terlihat dalam efisiensi energi rumah tangga, bangunan komersial, serta bangunan industri atau pabrik.

Dalam pembangkitan energi, jarang ditemukan operator yang sudah memiliki kesadaran dan kepekaan gender dalam semua unit bisnisnya, atau mengembangkan kebijakan dan program responsif gender yang selaras dengan regulasi dan kebijakan pemerintah. Hambatan utama pengembangan program yang responsif gender adalah kurangnya keterwakilan perempuan di perusahaan operator yang dapat mengidentifikasi isu gender dalam organisasi dan dalam pemberian layanan. Dalam segi organisasi, keterwakilan perempuan di operator energi dapat mempromosikan kesetaraan gender. Diantaranya, dengan memastikan keberlanjutan program/proyek, meningkatkan kinerja, menciptakan lingkungan kerja yang responsif gender dan inklusif, mengurangi perbedaan pekerjaan



berdasarkan jenis kelamin, serta meningkatkan keterwakilan perempuan dalam tata kelola perusahaan.

Dalam segi pemberian layanan, keberadaan perempuan dalam perusahaan dapat mendukung pengembangan komunikasi dengan perempuan-perempuan di komunitas dalam ranah proyek/program untuk mengidentifikasi kesenjangan gender yang ada. Dalam hal distribusi energi, pengenalan kebutuhan konsumen yang bervariasi, termasuk kebutuhan energi konsumen perempuan dan laki-laki yang berbeda, dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mengatasi isu gender yang muncul secara bersamaan. Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dalam perusahaan operator, terutama dalam posisi lapangan, membuka peluang bagi suara perempuan di komunitas dan perempuan konsumen energi untuk didengar dan dipertimbangkan, serta membuka peluang bagi perempuan lain menjalani profesi yang sama.

Untuk memahami dimensi gender dalam program/kegiatan efisiensi energi rumah tangga, perencana program perlu mengenali peran perempuan dalam penggunaan energi rumah tangga. Karena peran dan tanggung jawabnya dalam ranah domestik, perempuan memiliki peran utama penggunaan energi rumah tangga dan memengaruhi keputusan mengenai penggunaan peralatan termasuk waktu penggunaannya, pembelian barang dan jasa rumah tangga, serta mendidik dan membentuk kebiasaan anak-anaknya dalam konsumsi energi. Perempuan perkotaan dan perdesaan menyadari efisiensi energi dari berbagai peralatan rumah tangga yang ia gunakan, apalagi bila secara langsung terkait dengan konsumsi listrik rumah tangga.

Namun bagi perempuan miskin, khususnya yang tinggal di perdesaan, akses ke bahan bakar yang ramah lingkungan dan kesehatan masih terbatas. Hingga tahun 2015, sekitar 43% rumah tangga di Indonesia masih menggunakan bahan bakar padat, terutama kayu bakar (YLKI, 2015). Kayu bakar merupakan jenis bahan bakar yang tidak ramah lingkungan karena menghasilkan gas karbon 88 ppm saat memasak dan 4 ppm saat tidak memasak. Selain itu, penggunaan kayu bakar juga membawa dampak negatif pada kesehatan ibu rumah tangga dan anak perempuan yang terpapar gas karbon saat melakukan aktivitas memasak sehari-hari.

Berbagai penelitian yang dihimpun oleh EU Energy Initiative menunjukkan bahwa perempuan cenderung bersedia untuk membuat perubahan dalam cara dan hal yang mereka konsumsi, sehingga program/kegiatan penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran dapat ditargetkan kepada perempuan (EUEI PDF, 2013). Bila program/kegiatan ini menargetkan perempuan sebagai penerima manfaat dan menempatkan perempuan sebagai agen perubahan atau motivator utama, keberhasilan peningkatan efisiensi energi rumah tangga akan sangat besar. Beberapa program/kegiatan untuk mendukung efisiensi energi rumah tangga adalah:

1. Peningkatan kapasitas perempuan sebagai pelatih atau fasilitator agar mereka dapat menyebarkan pengetahuan informasi mengenai efisiensi energi secara luas untuk memengaruhi perubahan kebiasaan rumah tangga dalam konservasi dan efisiensi energi.
2. Pelibatan perempuan dalam perumusan dan pelaksanaan program, kebijakan efisiensi energi, dan pengenalan teknologi efisiensi energi yang dapat meningkatkan pendapatan perempuan dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

3. Kebijakan/program yang membuka akses energi bersih yang ramah lingkungan, ramah terhadap kesehatan masyarakat, dan harganya terjangkau untuk meningkatkan efisiensi energi rumah tangga di seluruh pelosok tanah air, khususnya pada keluarga miskin di perdesaan atau wilayah terpencil.

### 4.2.3. Transportasi




Aspek gender juga terlihat dalam sektor transportasi, yang pada dokumen NDC merupakan bagian dari sektor energi<sup>7</sup>. Selain kontribusinya yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial berkelanjutan, sektor transportasi juga merupakan sumber dari emisi GRK. Data global tahun 2016 menunjukkan penghasil emisi GRK terbanyak dalam sektor transportasi adalah transportasi darat (74%), diikuti oleh transportasi laut (14%), dan transportasi udara (11%) (Ritchie and Roser, 2020). Sementara pada Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi tahun 2019 tercatat emisi GRK nasional yang dihasilkan oleh sektor transportasi darat sebesar 143.127 Gg CO<sub>2</sub>e, transportasi udara sebesar 14.279 Gg CO<sub>2</sub>e, dan transportasi laut sebesar 116 Gg CO<sub>2</sub>e (KLHK, 2019).

Komitmen mengurangi emisi GRK dalam sektor transportasi telah meningkatkan produksi biofuel di berbagai negara. Namun produksi *biofuel* seringkali menimbulkan dampak negatif, seperti peningkatan penggunaan pestisida, serta penggundulan hutan ilegal yang berdampak negatif pada komunitas lokal dan masyarakat adat yang sangat bergantung pada lingkungan alam mereka.

Faktor ekonomi, budaya, dan konstruksi sosial yang berlaku telah menyebabkan peran ganda perempuan dan terbatasnya mobilitas perempuan, baik dalam hal akses ke sarana transportasi individu maupun akses ke layanan angkutan umum. Sesuai peran gendersnya, perempuan bertanggung jawab terhadap segala urusan rumah tangga, termasuk belanja, antar jemput anak ke sekolah, dan aktivitas domestik lainnya. Hal ini menyebabkan perempuan banyak menghabiskan waktunya di perjalanan. Akibat terbatasnya akses ke sumber daya, kebanyakan perempuan di wilayah perdesaan berjalan kaki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, menghabiskan 65% waktu dan energinya (Transport, Gender, and Climate Change, n.d.). Perempuan di perkotaan yang berasal dari kelompok berpenghasilan rendah dua kali lebih mungkin menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan tinggi. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, salah satu kebutuhan perempuan untuk memberikan rasa aman dan menjamin keselamatannya dalam perjalanan adalah ketersediaan lampu penerangan jalan di semua sudut. Penyediaan lampu jalan berbasis energi solar dan/atau angin, selain dapat memberi dan menjamin keamanan dan keselamatan perempuan di jalan, juga dapat mengurangi emisi GRK.

<sup>7</sup> Dalam penjelasan mengenai sektor energi di dokumen NDC, transportasi yang dimaksud adalah terkait mandat penggunaan B30 yang penggunaannya tidak secara langsung berhubungan dengan sektor transportasi. Dokumen ini mengulas sektor transportasi bukan dari mandat penggunaan B30.



Bila dibandingkan dengan pola perjalanan lawan jenisnya, perjalanan perempuan lebih kompleks dibandingkan dengan laki-laki, apalagi jika perempuan tersebut bekerja dan juga bertanggung jawab mengurus keluarga dan rumah tangga. Dalam kaitan dengan penggunaan emisi GRK, laki-laki yang lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi mengkonsumsi energi lebih besar dari perempuan. Karenanya program pengadaan angkutan umum berbasis listrik serta pengadaan motor listrik yang rendah energi, khususnya di wilayah perkotaan, menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk mengurangi emisi GRK dari transportasi darat yang menghasilkan paling banyak emisi dibanding moda transportasi lainnya.

Selain itu, masih terbatasnya aksesibilitas serta konektivitas transportasi umum menyebabkan banyak kelompok rentan lain, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan anak, tidak memiliki pilihan selain menggunakan transportasi pribadi atau jasa angkutan daring (*online*), meski biayanya lebih mahal. Untuk itu, kebijakan/program untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas transportasi umum dengan menerapkan desain universal perlu ditempuh dalam skala besar agar transportasi umum yang ada benar-benar dapat dinikmati oleh semua warga, termasuk perempuan, laki-laki, ibu hamil, ibu yang membawa bayi atau anak kecil, penyandang disabilitas, anak, dan lansia. Dampak jangka panjang dari program ini adalah tercapainya komitmen pemerintah terkait pengurangan emisi GRK sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim.

#### 4.2.4. Pertanian



Dalam sektor pertanian terdapat faktor adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Terkait mitigasi perubahan iklim, pertanian merupakan salah satu sumber utama emisi GRK, terutama metana dan dinitrogen monoksida, serta dapat menjadi sumber emisi karbon dioksida melalui pergeseran penggunaan lahan jika deforestasi dilakukan untuk perluasan lahan pertanian. Dalam pengambilan keputusan di sektor pertanian, aksi adaptasi dan mitigasi seringkali melebur dimana petani mendapat manfaat dari sisi produktivitas dan ketahanan. Namun terkadang untuk melakukan praktik pertanian yang rendah karbon, petani perlu mengeluarkan biaya ekstra yang memberatkan. Mitigasi dalam skala besar akan memperlambat laju perubahan iklim, namun untuk mewujudkannya perlu keterlibatan seluruh petani kecil dalam aksi mitigasi. Untuk efektivitas pelibatan petani perempuan dan laki-laki serta anggota rumah tangga mereka dalam aksi mitigasi, aspek gender perlu menjadi pertimbangan.

Adanya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya menyebabkan kesenjangan produksi dan penghasilan. Ketidaksetaraan akses ke sumber daya dibagi menjadi 5 kategori oleh FAO, meliputi kesenjangan akses terhadap kepemilikan lahan, akses kepada tenaga kerja, layanan keuangan, pendidikan, dan teknologi (FAO, 2011), seperti dijelaskan berikut ini:



**Tabel 4.3. Kesenjangan Gender dalam Akses terhadap Sumber Daya**

<b>SUMBER DAYA</b>	<b>KETIMPANGAN GENDER</b>
 <p data-bbox="168 502 347 566"><b>KEPEMILIKAN LAHAN</b></p>	<p>Pada negara-negara berkembang, kepemilikan lahan pertanian oleh perempuan, jauh lebih rendah dari laki-laki, yaitu hanya 10 - 20% saja. Di Indonesia, data Badan Pertanahan Nasional mencatat hanya 24.4% dari total lahan (pertanian dan non-pertanian) yang terdaftar atas nama perempuan. Tren rendahnya angka kepemilikan lahan oleh perempuan terjadi salah satunya karena peraturan dan budaya yang masih bias terhadap perempuan. Salah satu peraturan yang bias tersebut adalah hukum waris dimana di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut sistem patriarki, laki-laki lebih dikedepankan sebagai pewaris dibandingkan dengan perempuan yang dianggap akan bergantung pada pasangannya ketika menikah.</p>
 <p data-bbox="162 933 352 997"><b>AKSES KEPADA TENAGA KERJA</b></p>	<p>Lahan pertanian yang dikelola oleh rumah tangga yang dikepalai perempuan cenderung memiliki lebih sedikit tenaga kerja pendukung, karena ukuran rumah tangga yang lebih kecil dan memiliki lebih sedikit anggota keluarga usia produktif. Selain itu, perempuan juga memiliki tugas rumah tangga yang menyita waktu produktifnya (disebut juga dengan beban ganda) sehingga menyebabkan terbatasnya hasil produksi pertaniannya.</p>
 <p data-bbox="184 1268 330 1364"><b>AKSES KE LAYANAN KEUANGAN</b></p>	<p>Akses pada kredit dan asuransi merupakan akses penting untuk keberlanjutan usaha pertanian. Secara umum, petani kecil cenderung terkendala dalam mengakses kredit dan layanan keuangan lainnya. Namun petani perempuan memiliki akses yang lebih terbatas dibandingkan dengan petani laki-laki, karena mereka umumnya memiliki sedikit aset yang dapat digunakan sebagai agunan pinjaman. Petani perempuan juga menghadapi diskriminasi dari lembaga keuangan yang cenderung menawarkan pinjaman lebih kecil kepada mereka bila dibandingkan dengan tawaran kepada petani laki-laki.</p>



## PENDIDIKAN

Pada tingkat nasional, harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun keatas relatif hampir setara antara perempuan dan laki-laki (KPPPA, 2019). Namun di wilayah pedesaan kesenjangan gender dalam pendidikan masih terlihat. Akibatnya, cukup banyak perempuan kepala keluarga yang berpendidikan rendah, memiliki akses terbatas pada sumber daya, dan rentan terhadap hantaman ekonomi dan perubahan iklim.



## TEKNOLOGI

Karena adanya keterbatasan akses terhadap kredit atau pinjaman, jumlah petani perempuan yang menggunakan bibit unggul, varietas rendah emisi, teknologi pertanian modern, atau penggunaan irigasi dengan teknologi rendah emisi, jauh lebih sedikit daripada petani laki-laki.

Sumber: FAO, 2011

Pengelolaan sistem pengairan sawah hingga saat ini masih didominasi oleh laki-laki, termasuk pembangunan saluran irigasi (KPPPA, 2013). Minimnya partisipasi perempuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai sarana irigasi membuat kepentingan atau kebutuhan mereka yang berbeda dengan laki-laki tidak menjadi bahan pertimbangan. Kalaupun perempuan terlibat dalam proses, seringkali mereka hanya berpartisipasi secara pasif, tetapi tidak secara mandiri (Khandker, V. et al, 2020). Bila perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sistem irigasi, selain status sosial dan ekonomi mereka akan meningkat, kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam pelatihan teknologi modern juga bertambah, dan independensi mereka dalam penggunaan teknologi irigasi modern yang rendah emisi juga dapat meningkat, sehingga kontribusi mereka terhadap penurunan emisi GRK juga dapat meningkat, seiring dengan peningkatan pendapatan.

### 4.2.5. Industri



Perkembangan sektor industri berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dengan cara mempromosikan perubahan struktural, menciptakan lapangan kerja, serta memfasilitasi penggunaan sumber daya secara efisien. Namun sejauh ini, manfaat sektor industri belum dapat dinikmati oleh semua kelompok masyarakat dengan setara (UNIDO, 2019). Dalam bidang industri manufaktur misalnya, meski jumlah pekerja perempuan terus bertambah



setiap tahunnya, namun mereka tetap memiliki keterbatasan dalam mengakses posisi atau jabatan tertentu, termasuk untuk mengikuti pelatihan pengembangan keterampilan atau kepemimpinan. Dalam bidang konstruksi, yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki, akses terhadap perempuan sudah mulai terbuka, namun masih pada posisi tertentu seperti sekretaris dan bendahara. Selain itu, perwakilan perempuan dalam bidang ilmiah dan pengembangan teknologi juga masih sangat terbatas. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip inklusif, responsif gender, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Padahal peningkatan partisipasi perempuan dalam pasar kerja industri serta pembangunan teknologi dapat mendorong peningkatan sosial ekonomi rumah tangga perempuan dan komunitasnya.


UNIDO menyatakan bahwa ada hubungan dua arah antara pembangunan industri dan kesetaraan gender (UNIDO, 2019). Untuk mencapai tujuan jangka panjang yang berkelanjutan, perlu ada penyesuaian sektor industri dalam hal akses perempuan untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta peningkatan akses perempuan di pasar tenaga kerja untuk posisi-posisi manajerial. Industri juga perlu mempertimbangkan tanggung jawab perempuan yang tidak proporsional dalam pekerjaan rumah tangga. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang membutuhkan tingkat keahlian atau manajerial tinggi, perempuan seringkali terbentur pada stereotip pengusaha dan masyarakat sekitarnya. Industrialisasi dan transformasi struktural dapat memengaruhi pekerjaan yang berbayar dan yang tidak berbayar (pekerjaan rumah tangga) yang merupakan bagian dari ketimpangan pembagian kerja gender. Namun hal ini dapat dikurangi dengan membuka kesempatan bagi perempuan untuk bekerja pada sektor atau posisi yang sebelumnya 'tabu' dan melakukan investasi infrastruktur yang dapat mengurangi beban kerja rumah tangga perempuan.

#### 4.2.6. Pengelolaan Limbah



Dimensi gender dalam pengelolaan limbah dapat terlihat pada persepsi dan pandangan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki mengenai limbah atau sampah. Karena itu, saat mengembangkan program pengelolaan limbah, perlu ada diskusi dengan kelompok perempuan dan laki-laki di sekitar wilayah sasaran program untuk mengembangkan klasifikasi limbah lokal dengan mempertimbangkan pandangan dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang berbeda (AIT, 2015).

Selain itu, perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki juga menentukan pemilihan bentuk layanan pengelolaan sampah. Berdasarkan peran yang berbeda, laki-laki mungkin lebih memilih adanya sistem pengumpulan sampah satu pintu yang berlokasi di suatu titik, sementara perempuan yang karena beban gandanya tidak memiliki banyak waktu untuk keluar rumah, lebih memilih sistem layanan pengumpulan sampah yang datang ke rumah. Sehingga, untuk memaksimalkan kualitas dan efisiensi layanan pengelolaan sampah, penting untuk mengetahui kebutuhan dan hambatan yang dialami oleh perempuan dan laki-laki.



Dalam komunitas, karena tanggung jawab gendernya, perempuan seringkali terlibat dalam upaya kebersihan lingkungan secara sukarela. Namun bila kebersihan lingkungan berubah menjadi pekerjaan yang berbayar, seringkali perempuan tidak dilibatkan lagi (Schienberg *et al.* 1999). Laki-laki juga memiliki lebih besar kesempatan untuk menjadi pengusaha sampah atau daur ulang, karena perempuan terkendala dalam mengakses kredit atau pinjaman.

Di beberapa wilayah di Indonesia, banyak perempuan terlibat dalam usaha daur ulang limbah plastik kerasan dan daur ulang limbah plastik menjadi produk layak jual seperti tas, payung, dan bunga hias. Namun kebanyakan pemilik usaha dan/atau pemilik modal dari usaha daur ulang plastik kerasan adalah laki-laki, sementara perempuan hanya merupakan pekerja yang berisiko terpapar bahan berbahaya serta tidak memiliki jaminan kesehatan. Sementara, usaha daur ulang menjadi produk layak jual milik perempuan, cenderung berskala mikro dan kecil, dengan melibatkan anggota keluarga lain tanpa diupah.

Untuk memastikan kebutuhan perempuan tetap terpenuhi dengan adil, perempuan harus dilibatkan dalam diskusi dan pengambilan keputusan untuk perencanaan skema perbaikan pengelolaan sampah/limbah, serta usaha-usaha daur ulang yang dilakukan di komunitasnya. Selain itu, akses dan kesempatan perempuan untuk mendapat upah dari kegiatan membersihkan lingkungan dan dalam kegiatan daur ulang juga perlu dijaga agar setara dengan upah yang didapat oleh laki-laki. Hal yang sama terjadi pada pengelolaan limbah di tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan sampah akhir, dimana kesenjangan gender dan ketimpangan relasi kuasa menempatkan perempuan pada posisi informal dan kurang menguntungkan, sementara laki-laki pada posisi formal dengan hasil yang lebih menjanjikan.

Pemilihan teknologi pengelolaan limbah juga memiliki dimensi gender (Muller & Schienberg, 1997). Untuk memastikan solusi teknologi tidak merugikan perempuan, pemilihan teknologi pengelolaan sampah perlu mempertimbangkan aspek gender, diantaranya apakah perusahaan milik perempuan mampu menghasilkan volume kerja yang tinggi dan hasilnya cukup untuk diinvestasikan pada teknologi baru; apakah perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengakses pelatihan teknologi baru; serta dapatkah perempuan melanjutkan mata pencahariannya seperti memilah sampah dengan menggunakan teknologi baru yang lebih modern sehingga memiliki hasil yang setara dengan laki-laki.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat terlihat bahwa aspek gender ada pada setiap sektor NDC. Oleh karena itu, kemungkinan untuk menambah jumlah penandaan anggaran perubahan iklim yang responsif gender sangat besar. Identifikasi aspek gender pada sektor-sektor ini merupakan langkah awal integrasi gender dalam output program dan kegiatan perubahan iklim yang dapat digunakan dalam analisa gender GAP dan diterjemahkan ke dalam GBS. Melalui identifikasi aspek gender dalam perubahan iklim, pengumpulan data terpilah yang terkait akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta mengidentifikasi kesenjangan internal dan eksternal dalam program/kegiatan perubahan iklim, K/L dapat melakukan anggaran perubahan iklim responsif gender dengan lebih mudah.





### 4.3. Perspektif Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim

Komitmen Indonesia untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi kerentanan akibat perubahan iklim yang tertuang dalam RAN API, diperbaharui pada tahun 2020 dengan kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) melalui Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Dalam kebijakan ini, peningkatan ketahanan iklim Indonesia terfokus pada 4 (empat) sektor prioritas, yaitu sektor kelautan dan pesisir, sektor air, sektor pertanian, dan sektor kesehatan.

Untuk memberi pemahaman dasar dan ilustrasi terhadap perspektif gender dalam adaptasi perubahan iklim, pedoman ini menggunakan kategorisasi adaptasi perubahan iklim dalam RAN API dan sektor-sektor dalam PBI yang dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini. Seperti halnya kategorisasi dalam RAN API, PBI mendorong implementasi ketahanan iklim dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, seperti tertuang dalam definisi operasional ketahanan iklim PBI sebagai berikut:

“Ketahanan iklim adalah tindakan antisipasi yang terencana maupun spontan untuk mengurangi nilai potensi kerugian akibat ancaman bahaya, kerentanan, dampak, dan risiko perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat di wilayah terdampak perubahan iklim” (Ringkasan Eksekutif Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim, Bappenas, 2020).

#### 4.3.1. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi adalah kemampuan sistem untuk mempertahankan fungsi sistem ekonomi dan melakukan pemulihan ekonomi secara cepat saat terjadi gangguan (RAN API, 2014). Hal-hal yang menentukan kemampuan sistem tersebut adalah ketahanan pangan dan kemandirian energi. Apabila terjadi gangguan pada kedua faktor ini, ketahanan ekonomi pun akan terganggu. Kategori ketahanan ekonomi ini sejalan dengan sektor pertanian dalam PBI yang menyorot peningkatan serta perbaikan produksi pangan nasional.

Menurut laporan World Bank (2009), analisa ketahanan pangan pada tingkat individu, merupakan analisa yang paling akurat, karena dengan memahami pola konsumsi maka dampak kesenjangan gender dan sosial budaya dapat terlihat pada kemampuan seorang individu dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya. FAO (2008) membagi ketahanan pangan menjadi 4 (empat) komponen, yaitu ketersediaan, stabilitas, pemanfaatan, dan akses. Tabel berikut menyajikan dimensi gender dalam setiap komponen ketahanan pangan:

Tabel 4.4. Dimensi Gender pada Ketahanan Pangan

KOMPONEN	ASPEK GENDER
 <p data-bbox="143 475 340 504"><b>KETERSEDIAAN</b></p>	<p data-bbox="407 284 953 504">Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki peran kunci dalam produksi pangan. Namun ketidaksetaraan kepemilikan aset dan kontrol terhadap sumber daya, berdampak negatif pada produksi pangan perempuan. Rendahnya produksi pangan ini mengurangi potensi pendapatan perempuan dan ketersediaan pangan untuk konsumsi rumah tangganya, yang dapat berujung pada kerentanan pangan perempuan.</p>
 <p data-bbox="169 778 314 807"><b>STABILITAS</b></p>	<p data-bbox="407 587 953 807">Perbedaan risiko dan kerentanan antara perempuan dan laki-laki dapat memengaruhi stabilitas pangan mereka dengan cara yang berbeda pula. Pada masa krisis (ekonomi, perubahan iklim, atau konflik), perempuan dan anak perempuan cenderung mendahulukan anggota rumah tangga lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan, sehingga asupan pangan mereka tidak mencukupi kebutuhan nutrisinya.</p>
 <p data-bbox="143 1026 340 1054"><b>PEMANFAATAN</b></p>	<p data-bbox="407 914 953 1023">Tanggung jawab perempuan dalam menyiapkan makanan bagi anggota keluarganya menempatkan perempuan pada posisi penting dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi masing-masing anggota keluarga.</p>
 <p data-bbox="199 1337 284 1366"><b>AKSES</b></p>	<p data-bbox="407 1137 953 1390">Akses terhadap kebutuhan pangan dan nutrisi dalam rumah tangga ditentukan oleh praktik sosial budaya dan relasi kuasa dalam keluarga. Meski kebutuhan pangan tersedia, akses perempuan dan laki-laki terhadap makanan yang tersedia tetap berbeda, mengikuti relasi kuasa dalam rumah tangga tersebut. Dalam budaya patriarki, perempuan cenderung mengalah dan mendahulukan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya.</p>

Sumber: FAO, 2008



Secara global, sistem energi yang tersedia belum memenuhi kebutuhan penduduk miskin dengan 2,4 miliar orang masih mengandalkan energi biomassa tradisional seperti kayu, arang, kotoran hewan, dan sisa pertanian; serta 1,6 miliar orang tidak memiliki akses ke listrik (UN Energy, 2007). Investasi infrastruktur energi pada negara-negara berkembang yang terfokus pada wilayah perkotaan dan pembangunan industri, menyebabkan banyak penduduk di wilayah perdesaan hidup tanpa layanan energi dasar.

Kondisi ini berkontribusi pada lemahnya ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan, terutama bila terjadi gangguan, apa pun bentuknya. RAN API menyorot pengembangan energi bersumber tenaga air dan panas bumi, optimalisasi pemanfaatan limbah organik untuk energi, peningkatan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan khususnya di perdesaan, serta pengembangan tanaman untuk *biofuel* (yang dijelaskan di bawah ini).


Energi memengaruhi kehidupan perempuan dan laki-laki secara tidak proporsional karena adanya perbedaan peran gender antar keduanya. Tanggung jawab dan peran perempuan dalam keluarga, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan energi dasar telah menghabiskan banyak waktu mereka yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif atau kegiatan peningkatan kapasitas diri. Sebagai produsen utama tanaman pangan dan energi, upaya khusus perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan, program, dan kegiatan *biofuel*.

Untuk memastikan program dan kegiatan *biofuel* mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi penting. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam perusahaan produksi bahan bakar nabati misalnya, perlu ditingkatkan pada posisi pengambil keputusan dan tidak hanya sebatas sebagai buruh pekerja penanam bahan bakar nabati. Dengan meningkatkan keterlibatan perempuan pada posisi yang signifikan, kemandirian energi melalui *biofuel* dapat menambah potensi pendapatan perempuan dan keluarganya, meningkatkan manfaat dari akses ke energi, memastikan kecukupan pasokan dan pasar energi, serta membuka kesempatan bagi petani kecil, termasuk petani perempuan, untuk berpartisipasi dalam industri energi.

Untuk meningkatkan peran dan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan lainnya pada ketahanan pangan, pertanian, dan energi, kondisi lingkungan kerja serta sistem pendukungnya perlu mendapat perhatian. Perempuan memiliki kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender yang dapat terjadi di mana saja, termasuk pada lingkungan tempatnya bekerja. Untuk itu pemerintah bersama dengan pihak swasta dan tokoh masyarakat perlu memastikan aktifitas penguatan ketahanan ekonomi yang berjalan dapat memberi perlindungan dan rasa aman bagi perempuan, dan juga kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas.

#### 4.3.2. Ketahanan Sistem Kehidupan

Perubahan iklim berdampak pada akses masyarakat terhadap sumber daya yang mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sumber daya sosial dan budaya. Dalam RAN API, yang termasuk dalam ketahanan sistem kehidupan adalah bidang kesehatan masyarakat, permukiman dan infrastruktur. Bidang kesehatan masyarakat menyoal pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular akibat perubahan iklim;



bidang permukiman menargetkan terciptanya aksesibilitas terhadap perumahan adaptif perubahan iklim yang layak dan terjangkau, sementara bidang infrastruktur berfokus pada peningkatan cakupan pelayanan dan penguatan sistem infrastruktur. Bidang kesehatan masyarakat dalam RAN API sejalan dengan sektor kesehatan PBI yang menyoroti dampak perubahan iklim terhadap peningkatan populasi vektor penyakit, seperti nyamuk DBD dan malaria.

Memahami aspek gender dalam penyakit menular rawan epidemi berarti memahami perbedaan proses penyebaran penyakit menular pada perempuan dan laki-laki, termasuk penyakit menular yang timbul akibat perubahan iklim. Dengan mempertimbangkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, perencanaan program dapat meningkatkan pemahaman epidemiologi dan perjalanan klinis penyakit, membantu deteksi dini dan pengobatan, serta meningkatkan partisipasi publik untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit. Studi penyakit menular rawan epidemi oleh WHO (2007) menunjukkan bahwa jenis kelamin dan perbedaan peran gender dalam masyarakat memengaruhi transmisi penyakit. Namun untuk pengawasan dan kontrol penyebarannya perlu ada perbaikan sistem pengumpulan data yang lengkap dan terpilah sejak awal.

Pengaruh jenis kelamin dan peran gender dalam penyebaran wabah penyakit rentan epidemi sangatlah kompleks dan berbeda-beda antar penyakit menular. Misalnya, ada indikasi bahwa anak perempuan memiliki tingkat keparahan lebih besar pada demam berdarah, sedangkan laki-laki memiliki tingkat keparahan lebih besar dengan SARS. Paparan terhadap penyakit *Ebola Hemorrhagic Fever* (EHF) biasanya berawal dari laki-laki yang sering berada di luar rumah, baru kemudian menyebar ke perempuan yang memiliki peran domestik. Untuk memperbaiki sistem pengawasan dan mengontrol penyebaran penyakit menular rawan epidemi pertimbangan aspek gender dalam transmisi dan kontrol perlu dilakukan mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan hingga komunitas. Dengan menggunakan perspektif gender, pengendalian wabah penyakit akan menjadi lebih baik dan penanganannya dapat terfokus dan cepat.

Dalam bidang permukiman tercatat jumlah penduduk perkotaan dan perdesaan di dunia hampir terbagi rata, dengan sedikit lebih banyak penduduk di perkotaan. Namun UN Habitat memperkirakan bahwa jumlah penduduk perkotaan akan meningkat menjadi 70% pada tahun 2050, khususnya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia (UN Habitat, 2009). Peningkatan jumlah penduduk perkotaan secara cepat mengakibatkan semakin besarnya kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, degradasi lingkungan, serta pertumbuhan angka penghuni daerah kumuh. Meski memiliki berbagai manfaat, namun urbanisasi juga membawa dampak negatif yaitu kemiskinan yang seringkali membawa dampak paling parah pada perempuan dan anak perempuan.

UN Habitat mencatat, 828 juta penghuni permukiman kumuh mengalami sanitasi yang buruk, akses ke air bersih yang tidak memadai, kejahatan, pengangguran, ancaman penggusuran, serta kualitas perumahan yang buruk. Perempuan terdampak secara tidak proporsional, karena mereka biasanya lebih miskin dari laki-laki, tidak memiliki akses yang sama ke sumber daya dan fasilitas, serta tidak memiliki kesempatan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Untuk menciptakan akses terhadap perumahan



yang adaptif perubahan iklim, perbedaan akses dan kesempatan perempuan perlu mendapat pertimbangan sehingga kesenjangan yang ada dapat dipersempit.

Secara umum terdapat banyak program pembangunan infrastruktur yang buta gender (atau *gender blind*). Perencana program mengasumsikan bahwa perempuan dan laki-laki secara otomatis akan mendapat manfaat dari pengembangan infrastruktur, tanpa mempertimbangkan dampak sosial ekonomi yang dapat muncul, baik yang positif maupun negatif. Desain infrastruktur yang baik, dengan lokasi yang tepat, dan harga terjangkau dapat menjadi alat yang ampuh dalam mencapai kesetaraan gender. Dengan juga menempatkan perempuan sebagai salah satu pengguna utama infrastruktur maka dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Namun jika kebutuhan perempuan tidak diperhitungkan, maka kondisi dan posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat akan menjadi lebih buruk<sup>8</sup>.

### 4.3.3. Ketahanan Ekosistem

Terjaganya ekosistem hutan dan ekosistem esensial dari dampak perubahan iklim untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan layanan jasa ekosistem merupakan sasaran dari ketahanan ekosistem dalam RAN API. Aspek gender memengaruhi peran individu dalam pengelolaan ekosistem dan pemanfaatan sumber daya, termasuk diantaranya ekosistem hutan. Penelitian CIFOR (2013) menemukan pendapatan dari kegiatan masyarakat di hutan mencapai seperlima dari total pendapatan rumah tangga keluarga di perdesaan yang hidup di dekat hutan. Namun dalam hal pendapatan, kontribusi laki-laki lebih besar dari perempuan yang karena peran gendernya lebih banyak terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dibanding dengan laki-laki yang memiliki kegiatan produktif.


Dalam kaitan dengan hak lahan dan tenurial, perencana program perlu memahami bahwa kepemilikan aset, seperti lahan atau pepohonan, akan memperkuat posisi perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat, serta memberikan insentif untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Namun seringkali hak kepemilikan perempuan terabaikan. Selain itu melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait hutan pada tingkat masyarakat dapat berdampak positif pada isu pengelolaan hutan, termasuk peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk mengelola konflik. Pelibatan perempuan dalam pengelolaan hutan dan partisipasi efektif perempuan dapat meningkatkan tata kelola hutan dan kelestarian sumber daya. Dengan memahami dimensi gender dalam hak tenurial lahan dan pengelolaan hutan, maka kebijakan dan program pemerintah akan lebih efektif untuk melindungi ekosistem serta penggunanya.

### 4.3.4. Ketahanan Wilayah Khusus

RAN API menyorot adanya dampak perubahan iklim yang berbeda pada wilayah-wilayah sesuai dengan paparan, tingkat kerentanan dan karakteristiknya. Dalam ketahanan wilayah khusus, bidang perkotaan menyasar terciptanya kota yang berketahanan iklim,

---

<sup>8</sup> Pembahasan lebih mendalam mengenai infrastruktur, termasuk transportasi serta drainase sebagai bagian dari manajemen banjir akan ditambahkan kemudian ke dalam draft dokumen ini.



sementara bidang pesisir dan pulau kecil menysasar pengelolaan kawasan pesisir dan pulau kecil yang rentan terhadap perubahan iklim. Ketahanan pada sektor pesisir dan kelautan serta sektor air dalam PBI memperkuat sorotan terhadap pentingnya ketahanan wilayah khusus ini.

Untuk menciptakan wilayah urban yang berketahanan iklim dan dapat meningkatkan kehidupan warganya, area perkotaan memerlukan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Prinsip utama pembangunan kota seperti ini adalah tersedianya serangkaian solusi yang terintegrasi untuk pembangunan kota secara holistik, inklusif dan berpusat pada warga, serta berdasarkan rencana strategis yang dikembangkan dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*). Menurut CEE Bank Watch Network (2019) terdapat 8 (delapan) faktor yang perlu diperhatikan dalam pembangunan wilayah urban yang berketahanan iklim, sebagai berikut:

- Perumahan: akses ke perumahan yang aman, terjangkau dan hemat energi untuk semua komunitas, termasuk komunitas yang rentan
- Energi dan efisiensi energi: perbaikan bangunan publik dan pribadi yang meningkatkan penghematan energi
- Limbah: pengelolaan limbah yang efisien dan melibatkan seluruh warga perempuan dan laki-laki
- Ruang bersama kota: mengembangkan solusi berbasis alam, peningkatan ruang hijau, perencanaan mitigasi bencana alam, dan kesehatan masyarakat
- Transportasi umum: mengembangkan moda transportasi tanpa karbon, peningkatan aksesibilitas, mobilitas, dan keterjangkauan, serta memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh warga, termasuk warga perempuan pengguna transportasi umum.
- Jalan perkotaan: pengembangan jalur bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda lengkap dengan infrastruktur jalan yang hemat energi
- Air bersih dan air limbah: aksesibilitas dan keterjangkauan layanan untuk mendapat air bersih, solusi efisiensi, dan pengolahan air limbah berkualitas tinggi
- Kota cerdas: pengembangan teknologi pendukung perkotaan yang memenuhi kebutuhan seluruh warganya, termasuk kelompok rentan

Perencanaan dan penganggaran pembangunan perkotaan yang kurang matang dapat menyebabkan kota terjebak dalam penyediaan layanan yang tidak memadai, penyebaran penduduk yang tidak seimbang, peningkatan emisi dan polusi, besarnya risiko kesehatan, serta semakin buruknya tingkat kemiskinan yang secara tidak proporsional memengaruhi kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Namun, perencanaan yang dapat mengubah pola kehidupan perkotaan dapat membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan pandemi, mengurangi dampak negatifnya, serta menyelamatkan mata pencaharian dan kehidupan warganya. Dalam perencanaan tata kota, kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang berbeda perlu mendapat perhatian khusus. Tidak hanya itu, perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan kota.

Perencana tata kota juga perlu memahami bahwa infrastruktur kota dan layanannya tidaklah netral gender. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan kebutuhan, pengalaman,



dan aspirasi antara perempuan dan laki-laki yang memengaruhi akses dalam menggunakan infrastruktur atau mendapat layanan. Untuk melindungi kesetaraan dan hak, perlu pelibatan perempuan dan anak perempuan dalam proses pengambilan keputusan untuk menetapkan prioritas desain dan pengoperasian infrastruktur. Solusi perkotaan yang baik dan berketahanan iklim dapat tercapai dengan melibatkan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

Pengaruh pembagian kerja berdasarkan gender pada perempuan juga terlihat dalam kehidupan dan ketahanan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dimana peran tradisional perempuan menempatkannya dalam ranah domestik dan membatasi kegiatannya dalam kegiatan reproduktif. Pada masyarakat pesisir, laki-laki melakukan kegiatan produktifnya di laut, sementara kegiatan perempuan terfokus pada pengumpulan bahan bakar, air bersih, tanaman pangan, serta mengerjakan pertanian rumput laut. Meski perempuan dapat menggabungkan kegiatan produktif dan reproduktif mereka, namun keterbatasan waktu menyebabkan rendahnya penghasilan produktif perempuan. Akibat kondisi ini, kehidupan perempuan menjadi lebih rentan terhadap perubahan iklim, terutama bagi perempuan kepala rumah tangga yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya.

Dalam bidang kelautan dan perikanan di Indonesia, laki-laki mendominasi tenaga kerja dengan 93.3% dibandingkan dengan 6.6% perempuan. Namun, pada sub-sektor perikanan perempuan justru mendominasi 3 dari 5 sub-sektor yang ada, yaitu pengolahan ikan (83%), budidaya ikan (74.5%), dan penjualan ikan (64.5%). Sementara laki-laki lebih banyak bekerja sebagai nelayan (95.6%) dan petani tambak garam (76.3%). Mayoritas angkatan kerja di bidang perikanan adalah warga dengan pendidikan sekolah dasar, yaitu warga laki-laki yang menjadi nelayan dan warga perempuan yang bekerja di biang budidaya ikan (Kementerian KKP, 2019). Kondisi ini menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi rentan perubahan iklim, meski perempuan berada pada posisi yang lebih rentan bila dibandingkan dengan laki-laki. Karenanya, pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu mempertimbangkan kerentanan penduduk pesisir ini, dengan melihat lebih jauh perbedaan kebutuhan dan akses perempuan dan laki-laki yang berbeda.

#### 4.3.5. Sistem Pendukung

Untuk mencapai tujuan area-area prioritas aksi adaptasi perubahan iklim diatas ini, RAN API dilengkapi dengan sistem pendukung yang menyasar komponen berikut yang pada pelaksanaannya perlu mempertimbangkan aspek gender dan inklusi sosial:

1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam adaptasi perubahan iklim
2. Pengembangan informasi iklim yang handal dan mutakhir
3. Peningkatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait adaptasi perubahan iklim
4. Perencanaan dan penganggaran yang dapat merespon perubahan iklim
5. Pemantauan dan evaluasi kegiatan adaptasi perubahan iklim



**5**

# **PERCEPATAN PENANDAAN GANDA PERUBAHAN IKLIM DAN GENDER**

---





## 5. PERCEPATAN PENANDAAN GANDA PERUBAHAN IKLIM DAN GENDER

Penandaan ganda atau *co-benefit tagging* tematik perubahan iklim dan gender dapat dilakukan dengan beberapa tahap pendekatan, dimana tahap pertama diperkenalkan untuk akselerasi atau percepatan proses penandaan ganda anggaran tematik perubahan iklim dan gender. Tahap pertama ini ditujukan untuk membantu K/L atau direktorat teknis yang masih berada pada tahap dasar dalam mengarusutamakan gender pada RO perubahan iklimnya.

Tahapan percepatan penandaan ganda atau *co-benefit tagging* tematik perubahan iklim dan gender terdiri dari:

### 1. Tahap Pertama:

Penilaian cepat (*rapid assessment*): merupakan pendekatan jangka pendek untuk mendorong percepatan penandaan ganda anggaran perubahan iklim yang responsif gender. Pendekatan ini menggunakan alat bantu berupa daftar periksa gender (*gender checklist*) sebagai acuan untuk menilai apakah suatu Rincian Output dapat diberi penandaan ganda tematik perubahan iklim dan gender. **Daftar periksa ini merupakan referensi dasar yang dapat terus berkembang sesuai dengan perkembangan kebijakan dan program pemerintah terkait perubahan iklim, yang disesuaikan dengan TUSI (tugas dan fungsi) dari masing-masing Unit Kerja Teknis Kementerian/Lembaga.**

### 2. Tahap Kedua:

Setelah mengidentifikasi anggaran perubahan iklim yang berperspektif gender melalui daftar periksa gender di atas, direktorat/unit kerja teknis perlu (bila belum) mengembangkan sistem data terpilah gender dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk memudahkan perencana K/L menyusun analisis gender (*Gender Analysis Pathway/GAP*) yang mendasari penyusunan Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement/GBS*). Tahapan ini penting untuk mendukung proses perencanaan pada tahun anggaran berikutnya.

### 3. Tahap Ketiga:

Dengan menggunakan data terpilah gender, perencana melakukan analisis gender untuk pengembangan GAP dan GBS, khususnya pada Rincian Output mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dokumen GBS yang dihasilkan merupakan dokumen yang akan dilampirkan pada sistem KRISNA guna melengkapi penandaan Rincian Output perubahan iklim yang responsif gender.

Tahapan pendekatan ini dapat mendukung kemajuan K/L dalam melaksanakan PUG dan PPRG dengan pembagian sebagai berikut:

1. Kelompok K/L yang masih pada tahap dasar (*basic*) dalam penyusunan ARG (GAP dan GBS) dapat menggunakan daftar periksa gender (*gender checklist*) dan secara bertahap melakukan peningkatan kapasitas dalam penyusunan GAP dan GBS.
2. Kelompok K/L yang sudah sampai pada tahap *advance* dalam penyusunan ARG (GAP dan GBS) serta sudah memiliki data terpilah akan didorong untuk mempertajam analisis gendernya berdasarkan data terpilah yang sudah dimiliki tersebut.

### Grafik 5.1. Alur Percepatan Penandaan Ganda Perubahan Iklim dan Gender PERCEPATAN PENANDAAN GANDA PERUBAHAN IKLIM DAN GENDER



Tabel di bawah ini adalah daftar periksa gender yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perencana teknis dan staf biro perencanaan untuk melakukan penilaian cepat terhadap keluaran (Rincian Output) yang responsif gender dalam anggaran tematik mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Daftar periksa atau checklist ini berguna untuk:

- Percepatan pelaksanaan penandaan perubahan iklim yang responsif gender pada K/L, khususnya K/L dengan mandat perubahan iklim
- Mengidentifikasi aspek-aspek gender pada Rincian Output perubahan iklim dalam proses perencanaan dan penganggaran K/L untuk penentuan langkah berikutnya, yaitu pengumpulan data terpilah gender guna mendukung penyusunan GAP dan GBS.



Daftar periksa gender ini merupakan referensi dasar yang dapat terus berkembang dan dilengkapi sesuai dengan kebijakan dan program pemerintah terkait perubahan iklim dan perubahannya.

Penggunaan daftar periksa gender ini disesuaikan dengan tupoksi masing-masing Unit Kerja Teknis Kementerian/Lembaga, untuk mempermudah identifikasi aspek gender dalam RO mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim

Bila jawaban dari pertanyaan di bawah ini adalah “Sudah” atau “Sebagian” maka perencana dapat melakukan penandaan gender selain penandaan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Namun, bila jawaban dari pertanyaan di bawah ini adalah “Belum”, maka daftar ini dapat digunakan oleh perencana sebagai daftar untuk memasukkan pertimbangan gender dalam siklus perencanaan tahun berikutnya secara bertahap, sehingga pada akhirnya semua pertanyaan dapat dijawab dengan “Sudah”, sesuai dengan relevansi RO terkait.

### 5.1. Daftar Periksa Program Umum

Program umum adalah program yang dapat dilakukan oleh semua K/L terlepas dari tugas pokok dan fungsi yang berbeda pada masing-masing satuan kerja dan sektornya.

RINCIAN OUTPUT	DAFTAR PERIKSA	SUDAH	SEBAGIAN	BELUM	KETERANGAN
Penyusunan regulasi dan dokumen-dokumen turunannya	<b>Proses Penyusunan Regulasi/ Dokumen Turunannya:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam penyusunan regulasi atau dokumen turunannya, apakah perwakilan perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya akan dilibatkan untuk berpartisipasi memberikan pendapat dan masukan teknis sesuai kebutuhan dan aspirasi kelompoknya?</li> </ul>				(kolom ini diisi dengan penjelasan mengapa menjawab SUDAH, SEBAGIAN, atau BELUM. Misal, nama regulasi, program, ketersediaan data terpilah, dsb, sesuai dengan pertanyaan yang dijawab)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah penyusunan dokumen dirancang untuk mempertimbangkan perbedaan dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan laki-laki?</li> </ul>				



RINCIAN OUTPUT	DAFTAR PERIKSA	SUDAH	SEBAGIAN	BELUM	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah tim penyusun dan tim penentu akhir terdiri dari perempuan dan laki-laki yang berperspektif gender?</li> </ul>				
	<b>Isi Regulasi/Dokumen Turunannya:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah kesetaraan gender akan ditulis secara eksplisit dalam teks regulasi atau dokumen pendukungnya?</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah regulasi/dokumen akan menyebut perempuan, laki-laki, atau kelompok rentan lain secara eksplisit sesuai dengan relevansinya?</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah regulasi/dokumen akan mewajibkan pengumpulan, penggunaan, dan analisis data terpilah menurut jenis kelamin sesuai dengan relevansinya?</li> </ul>				
<b>Perencanaan RKA-K/L, Renstra, Renja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah proses perencanaan akan mempertimbangkan perbedaan dampak bagi perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan?</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah proses perencanaan akan disertai dengan dukungan data terpilah menurut jenis kelamin, usia, disabilitas (bila relevan) dan kategori lain yang relevan?</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah proses perencanaan akan disertai dengan analisis gender (melalui GAP)?</li> </ul>				



RINCIAN OUTPUT	DAFTAR PERIKSA	SUDAH	SEBAGIAN	BELUM	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Apakah alokasi anggaran nantinya dapat dinyatakan responsif gender (dan tertuang dalam GBS)?</li></ul>				
Pengembangan SDM	<b>Internal (Aparatur Sipil Negara):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Apakah ASN perempuan dan laki-laki akan mendapat akses yang sama untuk mengikuti berbagai pelatihan, termasuk pelatihan kepemimpinan? (dimana waktu dan tempat pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan peran gender perempuan yang berbeda dengan peran gender laki-laki)</li></ul>				
	<ul style="list-style-type: none"><li>Apakah ASN perempuan dan laki-laki sama-sama dapat berpartisipasi dalam berbagai program peningkatan kapasitas?</li></ul>				
	<ul style="list-style-type: none"><li>Apakah ASN perempuan dan laki-laki akan mendapat kesempatan yang sama untuk menduduki posisi pengambil keputusan dalam K/L?</li></ul>				



RINCIAN OUTPUT	DAFTAR PERIKSA	SUDAH	SEBAGIAN	BELUM	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Apakah ASN perempuan dan laki-laki akan mendapat kesempatan yang sama untuk menduduki posisi pengambil keputusan dalam K/L?</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Apakah pengawasan akuntabilitas ASN akan berlaku bagi seluruh ASN perempuan dan laki-laki? Jika ya, apakah nantinya proses pengawasan dilengkapi dengan pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin ASN guna penilaian lebih mendalam?</li> </ul>				
	<p><b>Eksternal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Apakah kegiatan peningkatan kapasitas bagi warga atau komunitas akan memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan maupun laki-laki dari berbagai kelompok, termasuk kelompok rentan, yang berminat untuk bergabung?</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Apakah program dan kegiatan K/L untuk pengembangan SDM dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dirancang untuk dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki dari berbagai kelompok, termasuk kelompok rentan, yang berminat?</li> </ul>				



RINCIAN OUTPUT	DAFTAR PERIKSA	SUDAH	SEBAGIAN	BELUM	KETERANGAN
Pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana)	<ul style="list-style-type: none"><li>● Apakah pengembangan infrastruktur yang dilakukan akan membuka kesempatan bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan?</li></ul>				
	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Internal:</b> Akan melibatkan perwakilan perempuan dan disabilitas (jika ada) dalam posisi pengambil keputusan proyek yang dapat memberi pertimbangan kebutuhan perempuan dan disabilitas.</li></ul>				
	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Eksternal:</b> Akan melibatkan perempuan dan kelompok rentan lain dari komunitas yang terdampak secara langsung atau tidak langsung dari pengembangan infrastruktur ini.</li></ul>				
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Apakah pengembangan infrastruktur akan membuka kesempatan kerja bagi perempuan?</li></ul>				
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Apakah infrastruktur yang dibangun akan mengambil atau memotong jalur warga sekitar untuk mendapatkan kebutuhannya, seperti air, kayu bakar, tanaman pangan atau tanaman obat? Jika ya, apakah perencana akan mensyaratkan pengembang infrastruktur untuk mencarikan solusi bagi warga terdampak untuk tetap mendapatkan kebutuhannya sehari-hari?</li></ul>				



RINCIAN OUTPUT	DAFTAR PERIKSA	SUDAH	SEBAGIAN	BELUM	KETERANGAN
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>Internal:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Apakah SDM aparatur perempuan dan laki-laki akan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan, khususnya terkait sektor mitigasi dan adaptasi perubahan iklim?</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Apakah isu gender akan menjadi bagian dari materi pendidikan dan/atau pelatihan terkait perubahan iklim?</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Apakah jadwal pendidikan/pelatihan akan mempertimbangkan peran gender aparatur sipil perempuan dan laki-laki yang berbeda?</li> </ul>				
	<b>Eksternal:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Apakah isu gender akan menjadi bagian yang diperkenalkan dalam program pendidikan/pelatihan bagi calon aparatur sipil negara, khususnya untuk penempatan pada K/L dengan mandat perubahan iklim?</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Apakah proses pendidikan/pelatihan secara offline atau tatap muka akan mempertimbangkan lokasi dan waktu untuk memastikan partisipasi perempuan yang memiliki peran gender berbeda dengan laki-laki?</li> </ul>				





Rincian Output	Daftar Periksa	Sudah	Sebagian	Belum	Keterangan
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Apakah ruang lingkup kajian dirancang untuk meliputi isu gender yang ada pada sektor yang sedang dikaji?</li></ul>				
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Apakah kajian akan menggunakan data yang terpilah menurut jenis kelamin, usia, disabilitas, dan lainnya (jika ada dan relevan) untuk menemukan kesenjangan gender yang ada pada sektor tersebut?</li></ul>				
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Apakah rekomendasi hasil kajian akan menyertakan rekomendasi yang dapat mengurangi kesenjangan gender dan inklusi sosial yang ada pada sektor tersebut?</li></ul>				
<b>Hubungan Masyarakat dan Publikasi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Apakah sosialisasi kebijakan atau program/ kegiatan dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan pemerintahan daerah secara merata?</li></ul>				
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Apakah proses sosialisasi kebijakan atau program/ kegiatan kepada masyarakat akan menjangkau seluruh lapisan, termasuk perempuan, kelompok rentan, dan wilayah rural?</li></ul>				
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Apakah materi publikasi akan dapat diakses oleh semua, termasuk penyandang disabilitas netra dan rungu?</li></ul>				



RINCIAN OUTPUT	DAFTAR PERIKSA	SUDAH	SEBAGIAN	BELUM	KETERANGAN
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Apakah proses pengawasan akan melibatkan perempuan dan laki-laki secara setara, baik internal lembaga maupun eksternal?</li></ul>				
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Apakah metode evaluasi akan menggunakan indikator yang dipilah menurut jenis kelamin, usia, disabilitas (bila relevan) dan kategori lain yang relevan?</li></ul>				

## 5.2. Daftar Periksa Program Pendukung

Program pendukung merupakan program yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan K/L dan mendukung pelaksanaan RPJMN yang dapat berbeda sesuai sektornya. Daftar periksa gender dibawah ini untuk digunakan oleh K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### 5.2.1. Daftar Periksa Gender untuk Mitigasi Perubahan Iklim

BIDANG	SUB-BIDANG	KATEGORI	DAFTAR PERIKSA GENDER	SUDAH	SEBAGIAN	BELUM	KETERANGAN
AFOLU	Kehutanan	1. Penurunan deforestasi dan degradasi	Apakah peran perempuan dan masyarakat hukum adat dalam upaya penurunan deforestasi dan degradasi hutan akan menjadi pertimbangan?				(kolom ini diisi dengan penjelasan mengapa menjawab SUDAH, SEBAGIAN, atau BELUM sesuai dengan pertanyaan yang dijawab)
		2. Peningkatan cadangan karbon	Apakah perempuan dan laki-laki, termasuk masyarakat hukum adat, akan dilibatkan dalam konsultasi publik untuk menetapkan pendekatan paling tepat dalam upaya penurunan deforestasi dan degradasi hutan di kawasan mereka?				
		3. Konservasi dan rehabilitasi	Apakah dampak kerusakan hutan yang dirasakan berbeda oleh perempuan dan laki-laki, termasuk masyarakat hukum adat, akan menjadi pertimbangan?				
		4. Peningkatan sistem pengelolaan hutan	Apakah dampak ekonomi dari konservasi dan rehabilitasi hutan bagi perempuan dan laki-laki, termasuk masyarakat hukum adat, akan diperhitungkan?				
		5. Restorasi gambut	Apakah perempuan dan laki-laki, termasuk masyarakat hukum adat, akan mendapat kesempatan yang sama untuk terlibat dalam sistem pengelolaan hutan?				
			Apakah akan ada kebijakan terkait sistem pengelolaan hutan oleh komunitas yang menyertakan peran perempuan dan masyarakat hukum adat sebagai salah satu penjaga sumber kehidupan?				
			Apakah perempuan dan masyarakat hukum adat akan diikutsertakan dalam upaya restorasi gambut?				
			Apakah akan ada anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) perempuan dan masyarakat hukum adat di Kawasan restorasi gambut?				







## 5.2.2. Daftar Periksa Gender untuk Adaptasi Perubahan Iklim



KETAHANAN	RENCANA ANSHI	DAFTAR PERIKSA GENDER	SUDAH	SEBAGIAN	BELUM	KETERANGAN
Ekonomi	1. Pertanian dan perkebunan berkelanjutan	Apakah akan ada peningkatan jumlah perempuan yang dapat mengakses lahan pertanian berkelanjutan?				(kolom ini diisi dengan penjelasan mengapa menjawab SUDAH, SEBAGIAN, atau BELUM sesuai dengan pertanyaan yang dijawab)
		Apakah praktek pertanian dan perkebunan berkelanjutan akan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi perempuan?				
	2. Pengelolaan daerah aliran sungai	Apakah perempuan akan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan DAS di wilayah mereka?				
		Apakah perempuan akan dapat menikmati manfaat ekonomi dari pengelolaan DAS?				
	3. Penurunan deforestasi dan degradasi hutan	Apakah perempuan dan laki-laki akan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghasilan dari upaya penurunan deforestasi dan degradasi hutan?				
	4. Konservasi lahan	Apakah upaya konservasi lahan akan dapat membawa manfaat ekonomi yang sama bagi perempuan dan laki-laki?				
5. Penggunaan lahan terdegradasi untuk energi terbarukan	Apakah perempuan dan laki-laki akan dapat memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan lahan terdegradasi untuk energi terbarukan?					
		Apakah perempuan akan memiliki akses ke teknologi terkini untuk memanfaatkan lahan terdegradasi untuk energi terbarukan?				
6. Peningkatan efisiensi energi dan pola konsumsi		Apakah kebijakan dan program efisiensi energi akan mempertimbangkan penggunaan energi rumah tangga yang dikelola perempuan?				



<b>Sosial dan kehidupan</b>	<p>1. Peningkatan kapasitas adaptasi dengan mengembangkan sistem peringatan dini, Penyebarluasan kampanye kesadaran publik dan program kesehatan masyarakat</p> <p>2. Pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan untuk mengamankan akses ke sumber daya alam utama</p>		<p>Apakah program akan mempertimbangkan isu gender dalam perubahan pola konsumsi energi?</p> <p>Apakah pengembangan sistem peringatan dini akan mempertimbangkan kebutuhan dan akses perempuan?</p> <p>Apakah informasi program kesehatan masyarakat dirancang untuk mudah diakses oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya?</p> <p>Apakah perempuan dan laki-laki akan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kapasitas terkait sumber daya alam utama?</p> <p>Apakah proses perencanaan untuk mengamankan akses ke sumber daya alam utama akan melibatkan perempuan dan kelompok rentan lainnya?</p> <p>Apakah kondisi sosial, kapasitas, dan tingkat kerentanan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki akan menjadi pertimbangan saat membuat perencanaan?</p> <p>Apakah perempuan dan laki-laki akan mendapat akses yang sama untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan ketahanan dan pengurangan risiko bencana akibat perubahan iklim?</p> <p>Apakah perempuan dan laki-laki akan memiliki akses yang sama terhadap informasi dan peningkatan kapasitas terkait kesiapan dan pencegahan bencana?</p>								
	<p>3. Mengembangkan program kesiapsiagaan bencana untuk pengurangan risiko bencana</p>										





	<p>4. Identifikasi daerah yang sangat rentan dalam upaya perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan</p>	<p>Apakah data terdapat menurut jenis kelamin, usia, dan disabilitas akan digunakan untuk mengembangkan profil populasi berisiko yang memiliki kebutuhan khusus dalam hal bencana akibat perubahan iklim?</p> <p>Apakah kondisi sosial dan tingkat kerentanan menurut jenis kelamin, usia, disabilitas, dan perekonomian akan dipertimbangkan pada proses perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan?</p> <p>Apakah kebutuhan perempuan, anak, lansia, dan disabilitas akan dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan?</p>				
<p><b>Ekosistem dan Lanskap</b></p>	<p>5. Peningkatan pemukiman, penyediaan layanan dasar dan pembangunan infrastruktur berketahanan iklim</p> <p>6. Pencegahan dan resolusi konflik</p>	<p>Apakah tantangan dan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lain akan dipertimbangkan dalam penyediaan permukiman, layanan dasar dan pembangunan infrastruktur berketahanan iklim?</p> <p>Apakah pencegahan dan resolusi konflik akan dikembangkan dengan upaya meminimalisir dampak konflik bagi perempuan, anak, lansia, disabilitas, komunitas lokal, dan masyarakat adat?</p>				
	<p>1. Konservasi dan restorasi ekosistem</p> <p>2. Perhutanan sosial</p> <p>3. Perlindungan Kawasan pesisir</p>	<p>Apakah peran penting perempuan, termasuk perempuan adat, dalam konservasi dan restorasi ekosistem akan dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program?</p> <p>Apakah perempuan akan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan perhutanan sosial?</p> <p>Apakah peran perempuan dalam perlindungan Kawasan pesisir akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan perlindungan Kawasan pesisir?</p>				



					Apakah perempuan akan mendapatkan tempat dalam manajemen sumber daya air terpadu?				
					Apakah manajemen sumber daya air terpadu akan mempertimbangkan isu gender yang ada?				
					Apakah kebutuhan dan aspirasi perempuan akan diperhitungkan dalam pengembangan kota berketahanan iklim?				
					Apakah konsultasi publik dan proses pengambilan keputusan akan melibatkan perwakilan perempuan dan laki-laki secara setara?				
					Apakah pengembangan sistem peringatan dini akan mempertimbangkan isu gender terkait penyakit menular dan tidak menular akibat perubahan iklim?				
					Apakah informasi dan sistem peringatan dini akan dapat diakses dan digunakan oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya, termasuk penyandang disabilitas?				
					Apakah peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait ketahanan kesehatan akan melibatkan perempuan dan mempertimbangkan kebutuhan mereka?				
					Apakah perempuan dan kelompok rentan lainnya akan mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan mengenai adaptasi kesehatan terhadap perubahan iklim?				
					Apakah informasi iklim yang tersedia akan dapat diakses oleh perempuan dan kelompok rentan lain?				
	4. Manajemen sumber daya air terpadu								
		5. Kota berketahanan iklim							
Kesehatan			1. Penguatan sistem kewaspadaan dan pemanfaatan sistem peringatan dini terhadap mewabahnya penyakit menular dan penyakit tidak menular yang diakibatkan perubahan iklim						
			2. Peningkatan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat terkait adaptasi kesehatan terhadap perubahan iklim						
Penelitian dan pengembangan			1. Penyediaan informasi iklim yang handal dan mutakhir						



					Apakah informasi iklim akan disajikan dengan Bahasa yang mudah dimengerti oleh penduduk berpendidikan rendah, anak, dan penyandang disabilitas intelektual?				
					Apakah informasi iklim akan dibuat aksesibel bagi penyandang disabilitas netra dan tuli?				
					Apakah pengembangan riset dan teknologi terkait API akan melibatkan perempuan?	2. Pengembangan riset ilmu pengetahuan dan teknologi terkait Adaptasi Perubahan Iklim (API)			
					Apakah pengembangan riset dan teknologi terkait API akan mempertimbangkan isu gender terkait adaptasi?				

Sumber: Updated NDC 2021



**6**

**PENYUSUNAN  
GENDER ANALYSIS  
PATHWAY (GAP)  
PERUBAHAN IKLIM  
RESPONSIF GENDER**

---




## 6. PENYUSUNAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) PERUBAHAN IKLIM RESPONSIF GENDER


*Gender Analysis Pathway (GAP)* merupakan salah satu instrumen pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender yang berbentuk alat analisis gender. GAP digunakan untuk semua sektor pembangunan, termasuk kebijakan/program/kegiatan yang terkait mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim.

Penyusunan GAP bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender antara perempuan dan laki-laki dari sisi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Kesenjangan yang dialami oleh kelompok rentan lainnya juga dapat diidentifikasi melalui instrumen ini.
- Menemukenali latar belakang terjadinya kesenjangan gender.
- Merumuskan permasalahan yang muncul dari adanya kesenjangan gender.
- Menyusun rencana intervensi untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.

**Grafik 6.1. Alur Kerja Gender Analysis Pathway (GAP)**





Dalam penyusunan GAP, isu gender pada setiap RO dapat dianalisa melalui pendekatan APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat). Pendekatan ini merupakan bagian dari langkah ke-3 analisis gender yang penyusunannya membutuhkan dukungan data terpilah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

### Grafik 6.2. APKM sebagai Landasan Analisis Gender



#### AKSES

Peluang memanfaatkan sumber daya, mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan ketersediaan layanan pemerintah.



#### PARTISIPASI

Menunjukkan Knowledge, Attitude, Practice (KAP) seseorang, kelompok, dan/atau masyarakat dalam aktivitas pembangunan.



#### KONTROL

Menunjukkan kemampuan seseorang atau kelompok masyarakat untuk mengambil keputusan guna melakukan atau tidak melakukan sesuatu.



#### MANFAAT

Hasil pembangunan yang dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat termasuk kelompok rentan.

Langkah-langkah penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) terbagi atas 3 tahap, yaitu



#### Tahap I: Analisis kebijakan responsif gender yang mencakup:

1. Identifikasi tujuan kebijakan/program/kegiatan sesuai dengan Rincian Output
2. Sajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin dan kategori lain seperti usia, disabilitas, dan lainnya (bila relevan).Dapat pula dilengkapi tugas dan fungsi (TUSI) satker K/L agar GAP yang disusun terlihat tidak keluar dari TUSI
3. Temukenali faktor kesenjangan gender



4. Temukenali sebab kesenjangan gender di internal K/L
5. Temukenali sebab kesenjangan gender di eksternal K/L

Tahap I ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan/program pembangunan dengan perspektif gender. Analisis dilakukan dengan dukungan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin, usia, disabilitas, dan kategori lainnya (bila relevan) untuk mengenali kesenjangan gender dan penyebabnya.



### **Tahap II: Formulasi kebijakan responsif gender yang mencakup:**

6. Reformulasi tujuan kebijakan/program/kegiatan
7. Penetapan rencana aksi responsif gender (merupakan solusi dari permasalahan pada faktor kesenjangan APKM, kesenjangan internal dan eksternal)

Tahap II bertujuan untuk melakukan formulasi ulang kebijakan/program yang belum responsif gender menjadi kebijakan/program yang responsif gender, serta menetapkan rencana aksi untuk mewujudkan kebijakan/program responsif gender hasil reformulasi tersebut.



### **Tahap III: Pengukuran hasil yang mencakup:**

8. Penetapan data dasar (*baseline*)
9. Penetapan indikator gender (output, outcome, dan dampak)

Tahap III bertujuan untuk menetapkan *baseline* atau data dasar yang terpilah serta indikator keberhasilan pada tingkat keluaran (*output*), *outcome* dan dampak guna mengukur kemajuan kebijakan/program yang telah direncanakan.

**Tabel 6.1. Lembar kerja Gender Analysis Pathway (GAP)**

		TAHAP I			TAHAP II		TAHAP III	
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan & Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (baseline)	Indikator Gender
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin: kuantitatif-kualitatif	Temukenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan, yaitu:	Temukenali isu gender di internal lembaga dan/ atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender	Temukenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan	Rumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan sehingga menjadi responsif gender	Tetapkan rencana aksi yang responsif gender	Tetapkan baseline	Tetapkan indikator gender
Program:	bisa dilengkapi dengan Tugas dan Fungsi Satker agar tidak rencana aksinya sesuai  bisa dilengkapi data evaluasi capaian program dan sasaran program sebelumnya  tidak boleh ada kata kesimpulan	- akses,  - partisipasi,  - kontrol dan,				(merupakan solusi dari permasalahan pada faktor kesenjangan, kesenjangan internal dan eksternal)	Pindahkan sebagian besar data dalam langkah 2, data mana yang akan berubah di langkah 9	Output:
Kegiatan:	kesenjangan di kolom ini, karena muncul di kolom 3	- manfaat						Outcome:
Rincian Output:		Tidak harus ada keempatnya  Kalimat negatif atau diangkat permasalahan kesenjangan gender dari data di kolom 2 pembuka wawasan						
Tujuan RO:								Dampak:
Keluaran RO: (Kalimat aktif)								





Contoh pengisian GAP untuk program dan kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim:

**LANGKAH 1**

TAHAP I		
LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3
<b>Kebijakan/ Program/ Kegiatan</b>		
<p><b>Program:</b> Pengelolaan sumber daya air</p> <p><b>Kegiatan:</b> Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, rawa, dan tambak</p> <p><b>Rincian Output:</b> Kawasan rawa yang dikonservasi</p> <p><b>Tujuan RO:</b> Pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi rawa</p> <p><b>Keluaran RO:</b> Jumlah Jaringan irigasi rawa yang lestari</p>		



## LANGKAH 2

TAHAP I		
LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3
	<b>Data Pembuka Wawasan</b>	
	<p><b>Tugas dan Fungsi Satker</b></p> <p>Penentuan area rawa yang dikonservasi dalam rangka pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi rawa mempertimbangkan:</p> <p><b>1. Akses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah perempuan dan laki-laki yang kegiatan sehari-harinya akan terdampak dari konservasi rawa berdasarkan peran gender masing-masing (berdasarkan populasi sekitar rawa) atau Jumlah penduduk sekitar kawasan konservasi rawa menurut kegiatan sehari-hari dan jenis kelamin: P: xx, L: xx</li><li>Jumlah perempuan dan laki-laki yang mengakses kawasan rawa sebelum konservasi atau Jumlah penduduk sekitar kawasan konservasi rawa menurut jenis kelamin: P: xx, L: xx</li></ul> <p><b>2. Partisipasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah warga perempuan dan laki-laki yang dilibatkan dalam konsultasi untuk penentuan area rawa yang akan dikonservasi atau Jumlah warga yang terlibat dalam konsultasi publik terkait penentuan area konservasi rawa: P: xx, L: xx</li></ul> <p><b>3. Kontrol:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Proporsi perempuan yang berada dalam posisi pengambil keputusan untuk penentuan area konservasi</li><li>Proporsi perempuan yang berada dalam posisi pengambil keputusan untuk penentuan area konstruksi jaringan irigasi rawa</li></ul> <p><b>4. Manfaat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah warga perempuan dan laki-laki yang dapat menggunakan jaringan irigasi rawa untuk kebutuhan sehari-harinya</li><li>Jumlah perempuan dan laki-laki yang dapat mengakses kawasan rawa setelah dikonservasi</li></ul> <p>Data capaian, sasaran dan permasalahan sebelumnya</p>	



## LANGKAH 3

TAHAP I		
LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3
		Isu Gender
		Faktor Kesenjangan
		<p><b>1. Akses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perempuan lebih banyak menggunakan kawasan konservasi rawa untuk kebutuhan sehari-hari, karenanya perempuan lebih rentan terhadap dampak dari konservasi rawa dan pembangunan jaringan irigasi rawa</li></ul> <p><b>2. Partisipasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Meski perempuan lebih rentan, namun pelibatan mereka dalam konsultasi penentuan area konservasi dan area konstruksi jaringan irigasi rawa lebih rendah dari pelibatan warga laki-laki yang seringkali menduduki posisi atau menjadi tokoh masyarakat</li></ul> <p><b>3. Kontrol:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk penentuan area konservasi rawa dan area konstruksi jaringan irigasi rawa masih didominasi oleh laki-laki</li></ul> <p><b>4. Manfaat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jaringan irigasi rawa lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh warga laki-laki</li></ul>



## LANGKAH 4

TAHAP I		
LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6
Isu Gender		
Sebab Kesenjangan Internal		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemahaman pengambil keputusan dan perencana teknis satker terkait pentingnya pelibatan warga perempuan dan laki-laki secara setara dalam konsultasi penentuan area konservasi masih belum optimal</li><li>• Pemahaman SDM satker terhadap isu gender dalam bidang konservasi rawa masih belum optimal</li><li>• Pengambil keputusan internal satker masih didominasi oleh laki-laki</li></ul>		



## LANGKAH 5

TAHAP I		
LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6
	Isu Gender	
	Sebab Kesenjangan Eksternal	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih rendahnya penyadartahuan masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam konservasi rawa</li><li>• Masih kuatnya anggapan bahwa posisi perwakilan warga dan pengambil keputusan merupakan peran laki-laki, sementara perempuan hanya merupakan pendukung atau penerima manfaat</li></ul>	



## LANGKAH 6

TAHAP II		
LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6
		<b>Kebijakan dan Rencana Ke Depan</b>
		<b>Reformulasi Tujuan</b>
		<p>Pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi rawa untuk konservasi yang mempertimbangkan kebutuhan dan penggunaan kawasan rawa yang berbeda antara warga perempuan dan laki-laki</p>



## LANGKAH 7

TAHAP II		
LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Kebijakan dan Rencana Ke Depan		
Rencana Aksi		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan identifikasi profil dan kegiatan perempuan dan laki-laki pada kawasan rawa yang akan dikonservasi</li><li>• Melakukan konsultasi publik dalam rangka penentuan area konservasi dengan melibatkan perwakilan perempuan dan laki-laki</li><li>• Melakukan lokakarya penyadartahuan pengambil keputusan dan perencana teknis terhadap isu gender dalam konservasi rawa</li></ul>		



## LANGKAH 8

TAHAP III		
LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8
		Pengukuran Hasil
		Data Dasar (Baseline)
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah penduduk sekitar kawasan konservasi rawa menurut jenis kelamin: P: xx, L: xx</li><li>• Jumlah penduduk sekitar kawasan konservasi rawa menurut kegiatan sehari-hari dan jenis kelamin: P: xx, L: xx</li><li>• Jumlah warga yang terlibat dalam konsultasi publik terkait penentuan area konservasi rawa: P: xx, L: xx</li></ul> <p>Jumlah pengambil keputusan dan perencana teknis yang menerima program peningkatan kapasitas terkait isu gender dalam konservasi rawa: P: xx, L: xx</p>





## LANGKAH 9

TAHAP III		
LANGKAH 9	LANGKAH 8	LANGKAH 9
<b>Pengukuran Hasil</b>		
<b>Indikator Gender</b>		
<p><b>Output:</b> Terlaksananya konstruksi jaringan irigasi rawa untuk konservasi yang responsif gender.</p> <p><b>Indikator Output:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah warga perempuan dan laki-laki yang menggunakan dan melestarikan kawasan rawa sebelum dan sesudah konservasi</li><li>• Meningkatnya pemahaman pengambil keputusan dan perencana teknis terhadap isu gender dalam konservasi rawa</li><li>• Meningkatnya jumlah keterlibatan warga perempuan dan laki-laki dalam konsultasi publik terkait penentuan area konservasi rawa</li></ul> <p><b>Outcome:</b> Terselenggaranya proses pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, rawa, dan tambak yang responsif gender.</p> <p><b>Indikator Outcome:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya keterlibatan warga dalam proses penentuan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, rawa, dan tambak:<ul style="list-style-type: none"><li>o Laki-laki meningkat dari ...% menjadi ...%</li><li>o Perempuan meningkat dari ...% menjadi ...%</li></ul></li><li>• Meningkatnya penggunaan dan pelestarian jaringan irigasi permukaan, rawa, dan tambak oleh warga:<ul style="list-style-type: none"><li>o Laki-laki meningkat dari ...% menjadi ...%</li><li>o Perempuan meningkat dari ...% menjadi ...%</li></ul></li></ul> <p><b>Dampak:</b> Pengelolaan sumber daya air khususnya irigasi permukaan, rawa dan tambak yang responsif gender.</p>		



**7**

**PENYUSUNAN GENDER  
BUDGET STATEMENT (GBS)  
ANGGARAN PERUBAHAN  
IKLIM RESPONSIF GENDER**

---



## 7. PENYUSUNAN GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM RESPONSIF GENDER

*Gender Budget Statement* (GBS) yang disebut juga dengan Pernyataan Anggaran Gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) adalah dokumen akuntabilitas spesifik gender yang bertujuan untuk menginformasikan bahwa Rincian Output dari suatu kegiatan sudah responsif terhadap isu gender yang ada dan bahwa suatu anggaran telah dialokasikan pada kegiatan tersebut untuk menangani isu gender yang teridentifikasi (KPPPA, 2012).

Komponen-komponen dalam dokumen GBS adalah sebagai berikut:

1. **Program** adalah nama program yang dianalisa untuk mencapai hasil kinerja tertentu.
2. **Kegiatan** berisi rumusan nomenklatur aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran kegiatan.
3. **Rincian Output (RO)** adalah keluaran yang dihasilkan secara spesifik oleh unit kerja K/L serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mencapai sasaran yang telah ditargetkan.
4. **Indikator Rincian Output** menjabarkan indikator kinerja yang akan dicapai untuk mengukur hasil dari RO yang sudah ditetapkan.
5. **Analisis Situasi** menyajikan uraian isu gender, termasuk data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, serta penyebab kesenjangan. Data pembuka wawasan dapat berupa data kuantitatif dan/atau kualitatif.
6. **Rencana Aksi** menjabarkan komponen yang akan dilakukan untuk mengurangi atau menjawab ketidaksetaraan atau kesenjangan gender.
7. **Alokasi Anggaran Rincian Output** berisi jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai RO yang responsif gender.
8. **Dampak/Hasil Rincian Output** menjelaskan hasil RO secara spesifik yang menjawab isu gender teridentifikasi untuk menuju perbaikan ke arah kesetaraan gender.
9. **Penandatanganan GBS** merupakan penanggung jawab kegiatan.

GBS disusun melalui transformasi hasil analisis GAP ke dalam lembar kerja atau format GBS. Transformasi yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 7.2. Transformasi GAP ke dalam GBS**

	<b>GAP</b>	<b>GBS</b>
<b>Langkah 1</b>	Kebijakan/program/kegiatan	Program/kegiatan/IKK/output
<b>Langkah 2</b>	Data pembuka wawasan	Analisis situasi
<b>Langkah 3</b>	Faktor kesenjangan	Analisis situasi
<b>Langkah 4</b>	Sebab kesenjangan internal	Analisis situasi
<b>Langkah 5</b>	Sebab kesenjangan eksternal	Analisis situasi
<b>Langkah 6</b>	Reformulasi tujuan	Tujuan output/sub-output
<b>Langkah 7</b>	Rencana aksi	Rencana aksi responsif gender
<b>Langkah 8</b>	Data dasar ( <i>baseline</i> )	Analisis situasi
<b>Langkah 9</b>	Indikator gender	Dampak/hasil output kegiatan

GBS merupakan bagian dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan harus dilampirkan sebagai dokumen pendukung dalam sistem informasi KRISNA. Pelampiran GBS ke dalam aplikasi KRISNA juga mendukung penandaan tematik anggaran responsif gender (007). Berikut adalah format GBS<sup>9</sup>:

<sup>9</sup> Format GBS yang digunakan sudah disesuaikan dengan Peraturan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan No. 5 Tahun 2020.



**Tabel 7.2. Format *Gender Budget Statement* (GBS)**

<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (<i>GENDER BUDGET STATEMENT</i>)</b>	
<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA:</b>	
<b>UNIT ORGANISASI:</b>	
<b>UNIT ESELON II/SATKER:</b>	
<b>TAHUN ANGGARAN:</b>	
<b>Program</b>	Nama program di dalam dokumen perencanaan ( <i>isian GAP Langkah 1</i> )
<b>Kegiatan</b>	Nama kegiatan sebagai penjabaran dari program ( <i>isian GAP Langkah 1</i> )
<b>Rincian Output:</b>	Jenis RO, volume, dan satuan RO kegiatan ( <i>diambil dari RKA</i> )
<b>Indikator Rincian Output</b>	(diisi dengan daftar indikator kinerja RO yang dikutip dari RKA)
<b>Analisis Situasi</b>	<p>Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani melalui kegiatan yang menghasilkan Rincian Output. Berisi penyajian data terpilah menurut jenis kelamin, usia, disabilitas, dan kategori lain (yang relevan). Bila data awal (kuantitatif) tidak tersedia maka analisis situasi berisi gambaran (kualitatif) bahwa Rincian Output kegiatan dapat memengaruhi kelompok tertentu (seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, atau masyarakat hukum adat).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data pembuka wawasan (<i>isian GAP Langkah 2</i>)</li><li>2. Faktor kesenjangan gender:<ul style="list-style-type: none"><li>• Faktor kesenjangan gender (<i>isian GAP Langkah 3</i>)</li><li>• Penyebab kesenjangan internal (<i>isian GAP Langkah 4</i>)</li><li>• Penyebab kesenjangan eksternal (<i>isian GAP Langkah 5</i>)</li></ul></li></ol>



<b>Rencana Aksi</b>	Rencana Aksi 1/ Sub-Komponen1	(isian GAP Langkah 7) (jelaskan rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghilangkan/mengurangi ketidakadilan/ketidaksadaran)
	Tujuan	Informasi pendukung capaian hasil kegiatan yang responsif gender
	Rencana Aksi 2/ Sub-Komponen 2	(isian GAP Langkah 7) (jelaskan rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghilangkan/mengurangi ketidakadilan/ketidaksadaran)
	Tujuan	Informasi pendukung capaian hasil kegiatan yang responsif gender
<b>Alokasi Anggaran Rincian Output Kegiatan</b>	Jumlah anggaran (Rp) yg dialokasikan untuk mencapai suatu rincian output kegiatan	
<b>Dampak/Outcome (Hasil Rincian Output Kegiatan)</b>	Beri dampak/hasil dari Rincian Output kegiatan yang menunjukkan pengurangan kesenjangan dan ketidaksetaraan gender serta perbaikan kearah KKG (isian GAP Langkah 9)	
<b>Penanggung jawab kegiatan,</b>  Nama..... NIP/NRP .....		


Sumber: PerDirjen Anggaran Kementerian Keuangan No. 5 Tahun 2020



Contoh pengisian GBS untuk program dan kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim:

**Tabel 7.3. Contoh Pengisian GBS Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Mitigasi Perubahan Iklim)**

<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)</b>	
<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA:</b> <i>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</i>	
<b>UNIT ORGANISASI:</b> <i>DITJEN SUMBER DAYA AIR</i>	
<b>UNIT ESELON II/SATKER:</b> <i>SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air di xxxx</i>	
<b>TAHUN ANGGARAN:</b> <i>2020</i>	
<b>Program</b>	Pengelolaan sumber daya air
<b>Kegiatan</b>	Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, rawa, dan tambak
<b>Rincian Output</b>	Kawasan rawa yang dikonservasi (diambil dari RKA)
<b>Indikator Rincian Output</b>	Daftar indikator kinerja RO (diambil dari RKA)
<b>Analisis Situasi</b>	<p>Perubahan iklim terjadi akibat aktivitas manusia yang berlebihan. Untuk mengatasinya berbagai upaya perlu dilakukan, di antaranya dengan melakukan konservasi Kawasan rawa sebagai upaya pemeliharaan dan perlindungan sumber daya air. Warga perempuan dan laki-laki memiliki peran besar dalam proses konservasi rawa, namun keterlibatan perempuan dalam dialog dan pengambilan keputusan seringkali terabaikan.</p> <p>Perempuan, seperti halnya laki-laki, memiliki kepedulian terhadap perubahan iklim dan lingkungan hidup, terutama terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dan kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai agen perubahan, peran perempuan sebagai penyuluh, pelestari kearifan lokal, penyelamat lingkungan hidup dan pilar keluarga menempatkannya pada posisi krusial dalam proses</p>



konservasi rawa. Untuk itu, perempuan dan laki-laki harus mendapatkan akses pada daya dukung lingkungan yang sama, termasuk akses pada pengelolaan sumber daya air.

Data terpilah yang terkumpul menunjukkan jumlah perempuan dan laki-laki yang kegiatan sehari-harinya akan terdampak dari konservasi rawa adalah xxx P dan xxx L. Dari populasi ini, sekitar xxx P dan xxx L sudah mengakses Kawasan rawa sebelum konservasi. Namun jumlah warga perempuan yang dilibatkan dalam konsultasi untuk penentuan area rawa yang akan dikonservasi, yang terlibat dalam posisi pengambil keputusan untuk penentuan area konservasi dan penentuan area konstruksi jaringan irigasi rawa jauh lebih sedikit dari jumlah laki-laki, dengan data sebagai berikut:

1. Jumlah warga perempuan dan laki-laki yang dilibatkan dalam konsultasi untuk penentuan area rawa yang akan dikonservasi
2. Proporsi perempuan yang berada dalam posisi pengambil keputusan untuk penentuan area konservasi
3. Proporsi perempuan yang berada dalam posisi pengambil keputusan untuk penentuan area konstruksi jaringan irigasi rawa

Berdasarkan kondisi tersebut, maka terjadi kesenjangan gender sebagai berikut:

**Akses:**

Berdasarkan peran gendernya, perempuan lebih banyak menggunakan kawasan konservasi rawa untuk kebutuhan sehari-hari, karenanya perempuan lebih rentan terhadap dampak dari konservasi rawa dan pembangunan jaringan irigasi rawa.

**Partisipasi:**

Meski perempuan lebih rentan, namun pelibatan mereka dalam konsultasi penentuan area konservasi dan area konstruksi jaringan irigasi rawa lebih rendah dari pelibatan warga laki-laki yang seringkali menduduki posisi atau menjadi tokoh masyarakat.

**Kontrol:**

Proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk penentuan area konservasi rawa dan area konstruksi jaringan irigasi rawa masih didominasi oleh laki-laki.





	<p><b>Manfaat:</b> Jaringan irigasi rawa lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh warga laki-laki.</p> <p><b>Penyebab kesenjangan internal adalah sebagai berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemahaman pengambil keputusan dan perencana teknis terkait pentingnya pelibatan warga perempuan dan laki-laki secara setara dalam konsultasi penentuan area konservasi masih belum optimal</li><li>• Pemahaman isu gender dalam bidang konservasi rawa masih belum optimal</li><li>• Pengambil keputusan internal masih didominasi oleh laki-laki</li></ul> <p><b>Penyebab kesenjangan eksternal adalah sebagai berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Masih rendahnya penyadartahuan masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam konservasi rawa</li><li>• Masih kuatnya anggapan bahwa posisi perwakilan warga dan pengambil keputusan merupakan peran laki-laki, sementara perempuan hanya merupakan pendukung atau penerima manfaat</li></ul>	
<b>Rencana Aksi</b>	<b>Komponen input 1</b>	Melakukan identifikasi profil dan kegiatan perempuan dan laki-laki pada kawasan rawa yang akan dikonservasi
		<b>Tujuan</b> Terkumpulnya data profil dan kegiatan perempuan dan laki-laki pada kawasan rawa yang akan dikonservasi
	<b>Komponen input 2</b>	Melakukan konsultasi publik dalam rangka penentuan area konservasi dengan melibatkan perwakilan perempuan dan laki-laki



		<b>Tujuan</b>	Meningkatkan keterlibatan perwakilan warga perempuan dan laki-laki dalam konsultasi publik penentuan area konservasi
	<b>Komponen input 3</b>	Melakukan lokakarya penyadartahuan atau peningkatan kapasitas pengambil keputusan dan perencana teknis terhadap isu gender dalam konservasi rawa.	
		<b>Tujuan</b>	Meningkatkan pemahaman isu gender dalam konservasi rawa kepada para pengambil keputusan dan perencana teknis
<b>Alokasi Anggaran Rincian Output kegiatan</b>	Rp. xxxx		
<b>Dampak/Outcome</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan keterlibatan perempuan dalam pelestarian kawasan rawa sesudah konservasi.</li> <li>• Meningkatnya pemahaman pengambil keputusan dan perencana teknis terhadap isu gender dalam konservasi rawa.</li> <li>• Meningkatnya jumlah keterlibatan warga perempuan dan laki-laki dalam konsultasi publik terkait penentuan area konservasi rawa.</li> </ul>		
<b>Penanggung jawab kegiatan</b>  Nama ..... NIP/NRP .....			





## DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, S. (2018). *Perempuan di Tengah Daur Ulang Limbah Plastik Kerasan dan Perspektif Adil Gender*. Jakarta: BPPI Kementerian Perindustrian.
- AIT. (2015). *Module 4, Course 4.3, Section III: Gender and Waste Management, 2069-2089*. Diakses melalui: <http://www.rrcap.ait.asia/Course%20Package/Module4.pdf>
- Badan Kebijakan Fiskal (2018). *Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Bappenas (2021). *Pedoman Penandaan Anggaran Responsif Gender Kementerian/Lembaga: Edisi III*. Jakarta: Bappenas.
- Basnett, B.S. et.al. (2017). *Gender Matters in Forest Landscape Restoration*. Bonn: CGIAR - GIZ.
- Boyd, E., Hultman, N., Timmons Roberts, J., Corbera, E., Cole, J., Bozmoski, A., & Liverman, D. M. (2009). *Reforming the CDM for Sustainable Development: Lessons Learned and Policy Futures*. *Environmental Science & Policy*, 12(7), 820-831.
- Buckingham, S. (2010). *Call in The Women*. *Nature*, 25 November. 468(7323): 502.
- CIFOR (2013). *Factsheet: Hutan dan Jender*. Bogor: CIFOR dan CGIAR
- Ecoaction (2020). *Green Cities and Gender Equalities*. Ukraine: Center for Environmental Initiatives Ecoaction.
- Edmunds D, Sasser J, Wollenberg E. (2013). *A Gender Strategy for Pro-Poor Climate Change Mitigation*. *CCAFS Working Paper no. 36*. Copenhagen: CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS).
- ESMAP (2018). *Getting to Gender Equality in Energy Infrastructure: Lessons from Electricity Generation, Transmission, and Distribution Projects*. Washington DC: The World Bank Group.
- EUEI PDF (2013). *Gender Briefing Notes: Supporting Active Inclusion of Women in Energy and Development Projects*. Eschborn: EUEI Partnership Dialogue Facility.
- FAO. (2008). *Climate Change and Disaster Risk Management: Technical Background Document from the Expert Consultation on 28 to 29 February 2008*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- FAO. (2011). *The State of Food and Agriculture 2010-2011. Women in Agriculture: Closing the Gender Gap for Development*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Gender CC (n.d.) *Transport, Gender, and Climate Change*. Berlin: *Women for Climate Justice*, UNFCCC. Diakses melalui: <https://www.gendercc.net/gender-climate/transport.html>



- Kementerian Keuangan (2020). Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang Responsif Gender. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian KKP (2019). Dashboard KUSUKA. Diakses melalui: [https://satudata.kkp.go.id/dashboard\\_kusuka](https://satudata.kkp.go.id/dashboard_kusuka)
- Khandker, V., Gandhi V.P., Johnson N. (2020). *Gender Perspective in Water Management: The Involvement of Women in Participatory Water Institution of Eastern India*. Water 2020. 12. 196. Diakses melalui: [www.mdpi.com/journal/water](http://www.mdpi.com/journal/water)
- Komnas Perempuan (2020). Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019. Jakarta: Komisi Nasional Perempuan.
- KPPPA (2010). Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Gender di Daerah. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KPPPA (2013). Pelibatan Laki-laki dan Perempuan dalam Pertanian. Jakarta: KPPPA.
- KPPPA (2020). Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019. Jakarta: KPPPA dan BPS.
- KPPPA (2020). Profil Perempuan Indonesia 2020. Jakarta: KPPPA.
- Muller, M. and Schienberg, A. (1997). *Gender and Urban Waste Management*. Diakses melalui: <https://www.gdrc.org/uem/waste/swm-gender.html>
- Ritchie H. and Roser M. (2020). *Our World in Data: CO2 and Greenhouse Gas Emissions Report*. Diakses melalui: <https://ourworldindata.org/emissions-by-sector>
- Rohr, U. (2009). *Gender in Climate Change Mitigation and Adaptation Fact Sheet No. 1*. Berlin: Friedrich Ebert Stiftung. Diakses melalui: <http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/05987.pdf>
- Shekar, N., Yanti, W., Atienza, V., Linh, NTH., et. al. (2019). *The Role of Gender in Waste Management: Gender Perspectives on Waste in India, Indonesia, the Philippines, and Vietnam*. Singapore: GA Circular.
- Sunderland, T., R. Achdiawan, A. Angelsen, R. Babibumira, A. Ickowitz, F. Paumgarten, V. Reyes-Garcia, and G. Shively. (2014). *Challenging Perceptions About Men, Women, and Forest Product Use: A Global Comparative Study*. *World Development*, 64, pp S56-S66.
- UN Habitat (2009). *Global Report on Human Settlements: Planning Sustainable Cities*. Kenya: United Nations Human Settlements Programme.
- UN-Energy (2007). *Sustainable Bioenergy: A Framework for Decision Makers*. Diakses melalui: <http://www.fao.org/3/a1094e/a1094e00.pdf>
- UNIDO (2019). *Inclusive and Sustainable Industrial Development: The Gender Dimension*. Helsinki: UNIDO.
- WEDO (2013). *Financing Mitigation: Exposing Gender Gaps in Financing Climate Change*



*Mitigation and Proposing Solutions*. Warsaw: WEDO, GGCA, ENERGIA, and CDKN.

WHO (2007). *Addressing Sex and Gender in Epidemic-Prone Infectious Diseases*. Geneva: World Health Organization.

The World Bank, "Social Analysis Sourcebook: Incorporating Social Dimensions into BankSupported Projects". Washington D.C.: 2003, p.2.

World Bank, FAO and IFAD. (2009). *Gender in Agriculture Sourcebook*. Washington DC: The World Bank. Diakses melalui: <http://siteresources.worldbank.org/intgenagrlivsubook/resources/completebook.pdf>



# LAMPIRAN

---

# LAMPIRAN 1: Contoh Pengisian GAP untuk Rincian Output Perubahan Iklim


Lampiran 1.1. Contoh GAP Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan – Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan								
Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, Sekretariat Jenderal								
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data (Baseline)	Indikator
Program: Kebijakan tata kelola energi di sektor transportasi.	Tugas dan Fungsi Saker: Bertugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, peningkatan sistem, dan inovasi pelayanan inovasi pelayanan transportasi berkelanjutan.	Faktor Kesenjangan Akses: Tidak ada kesenjangan akses. Partisipasi: • Proporsi regulator yang mengikuti bimtek laki-laki lebih rendah dari perempuan yang mengikuti bimtek laki-laki 76,4% L; 23,6% P. • Perbandingan dgn perempuan yang mengikuti bimtek lebih rendah dari laki-laki dgn perbandingan 77,6% L; 22,4% P.	• Adanya unsur pengaruh keputusan atasan/pimpinan dalam mengarahkan disposisi atau penugasan. • Pemahaman dan keadilan konsep kesetaraan gender oleh pimpinan/pem bi i penugasan sudah ada sekitar 80%, namun tidak sependutnya tidak diimplementasika n dalam kegiatan ini.	• Proporsi operator teknis wibinar Bimtek didominasi oleh laki-laki karena ada anggapan di masyarakat bahwa urusan teknis adalah urusan laki-laki • Adanya gender stereotip terkait keputusan dalam program pengelolaan energi, baik secara perencanaan kebijakan maupun teknis.	Memberikan pemahaman dan wawasan kepada kepentingan, baik regulator maupun operator laki-laki dan perempuan, terkait pengelolaan energi yang responsif gender.	• Meningkatkan implementasi POC oleh penimpin/ pengambil keputusan dalam menentukan dan memberi perhatian untuk Bimtek setara antara peserta laki-laki, perempuan dan laki-laki, termasuk evaluasi hambatan peserta Bimtek baik laki-laki maupun perempuan. • Meningkatkan keterlibatan narasumber laki-laki yang setara dalam kegiatan Bimtek.	Akses: Tidak ada kesenjangan akses untuk mengikuti Bimtek. Partisipasi: • Jumlah peserta perempuan dan laki-laki yang turut serta dalam diskusi yang jawab adalah 8 laki-laki dan satu perempuan. Kontrol: • Sebanyak 2 perempuan dan 1 laki- laki menjadi pelatih/ narasumber dan operator regulator perempuan dan laki-laki seimbang. • Pemahaman dan wawasan regulator perempuan dan laki-laki terhadap	Output: Meningkatny a jumlah keterlibatan perempuan untuk mengikuti Bimtek. Indikator Output: • Jumlah peserta Bimtek perempuan meningkat. • Jumlah narasumber perempuan dan laki-laki dalam Bimtek seimbang. • Pemahaman dan wawasan regulator perempuan dan laki-laki terhadap
Kegiatan:	• Penyediaan pembinaan dan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor transportasi.	• Proporsi operator laki-laki dgn perbandingan 76,4% L; 23,6% P. • Perbandingan dgn perempuan yang mengikuti bimtek lebih rendah dari laki-laki dgn perbandingan 77,6% L; 22,4% P.	• Pemahaman dan keadilan konsep kesetaraan gender oleh pimpinan/pembi i penugasan sudah ada sekitar 80%, namun tidak sependutnya tidak diimplementasikan dalam kegiatan ini.	• Adanya gender stereotip terkait keputusan dalam program pengelolaan energi, baik secara perencanaan kebijakan maupun teknis.	Memberikan pemahaman dan wawasan kepada kepentingan, baik regulator maupun operator laki-laki dan perempuan, terkait pengelolaan energi yang responsif gender.	• Meningkatkan implementasi POC oleh pemimpin/ pengambil keputusan dalam menentukan dan memberi perhatian untuk Bimtek setara antara peserta laki-laki, perempuan dan laki-laki, termasuk evaluasi hambatan peserta Bimtek baik laki-laki maupun perempuan. • Meningkatkan keterlibatan narasumber laki-laki yang setara dalam kegiatan Bimtek.	Akses: Tidak ada kesenjangan akses untuk mengikuti Bimtek. Partisipasi: • Jumlah peserta perempuan dan laki-laki yang turut serta dalam diskusi yang jawab adalah 8 laki-laki dan satu perempuan. Kontrol: • Sebanyak 2 perempuan dan 1 laki-laki menjadi pelatih/ narasumber dan operator regulator perempuan dan laki-laki seimbang. • Pemahaman dan wawasan regulator perempuan dan laki-laki terhadap	Output: Meningkatnya jumlah keterlibatan perempuan untuk mengikuti Bimtek. Indikator Output: • Jumlah peserta Bimtek perempuan meningkat. • Jumlah narasumber perempuan dan laki-laki dalam Bimtek seimbang. • Pemahaman dan wawasan regulator perempuan dan laki-laki terhadap
Bimbingan Teknis Manajemen Energi Sektor Transportasi	• Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja, anggaran dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik negara (BMN), pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dan ketatausahaan.	• Perbandingan dgn perempuan yang mengikuti bimtek lebih rendah dari laki-laki dgn perbandingan 77,6% L; 22,4% P.	• Pemahaman dan keadilan konsep kesetaraan gender oleh pimpinan/pembi i penugasan sudah ada sekitar 80%, namun tidak sependutnya tidak diimplementasikan dalam kegiatan ini.	• Adanya gender stereotip terkait keputusan dalam program pengelolaan energi, baik secara perencanaan kebijakan maupun teknis.	Memberikan pemahaman dan wawasan kepada kepentingan, baik regulator maupun operator laki-laki dan perempuan, terkait pengelolaan energi yang responsif gender.	• Meningkatkan implementasi POC oleh pemimpin/ pengambil keputusan dalam menentukan dan memberi perhatian untuk Bimtek setara antara peserta laki-laki, perempuan dan laki-laki, termasuk evaluasi hambatan peserta Bimtek baik laki-laki maupun perempuan. • Meningkatkan keterlibatan narasumber laki-laki yang setara dalam kegiatan Bimtek.	Akses: Tidak ada kesenjangan akses untuk mengikuti Bimtek. Partisipasi: • Jumlah peserta perempuan dan laki-laki yang turut serta dalam diskusi yang jawab adalah 8 laki-laki dan satu perempuan. Kontrol: • Sebanyak 2 perempuan dan 1 laki-laki menjadi pelatih/ narasumber dan operator regulator perempuan dan laki-laki seimbang. • Pemahaman dan wawasan regulator perempuan dan laki-laki terhadap	Output: Meningkatnya jumlah keterlibatan perempuan untuk mengikuti Bimtek. Indikator Output: • Jumlah peserta Bimtek perempuan meningkat. • Jumlah narasumber perempuan dan laki-laki dalam Bimtek seimbang. • Pemahaman dan wawasan regulator perempuan dan laki-laki terhadap
	Data Pembuka Wawasan: Jumlah regulator: 123 laki-laki; 36 perempuan	• Proporsi perempuan/ pemberi penugasan Bimtek diduduki oleh 100% L.						
	Jumlah operator:							






	177 laki-laki, 51 perempuan <b>Akses:</b> Tidak ada kesenjangan akses untuk mengikuti Bimtek. <b>Partisipasi:</b> • Jumlah peserta perempuan dan laki-laki yang turut serta dalam diskusi tanya jawab adalah 8 laki-laki dan satu perempuan. <b>Kontrol:</b> • Sebanyak 2 perempuan dan 1 laki-laki menjadi pelatih/narasumber. • Sebanyak 3 laki-laki menduduki posisi pimpinan.	<b>Manfaat</b> • Belum ada evaluasi terhadap peserta Bimtek, baik laki-laki maupun perempuan, terhadap hambatan dalam mengikuti Bimtek.				<b>Manfaat:</b> Seluruh regulator operator perempuan dan laki-laki lulus Bimtek, yaitu 300 laki-laki dan 89 perempuan.	pengelolaan energi yang responsif di sektor transportasi meningkat. <b>Outcome:</b> Meningkatnya implementasi PUG dalam pelaksanaan Bimtek Manajemen Energi Sektor Transportasi. <b>Indikator Outcome:</b> Pembuatan pedoman Bimtek yang memuat substansi peran laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan energi di sektor transportasi. <b>Dampak:</b> Terlaksananya pengelolaan energi di sektor transportasi oleh regulator dan operator perempuan serta laki-laki. <b>Indikator Dampak:</b> • Pengelolaan energi di sektor
<b>Rincian Output (RO):</b> Pelatihan bidang Infrastruktur Manajemen Energi Sektor Transportasi							
<b>Tujuan RO:</b> Memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan, baik regulator maupun operator transportasi, terkait pengelolaan energi.							
<b>Keluaran RO:</b> Jumlah orang yang menerima pendidikan dan pelatihan Manajemen Energi Sektor Transportasi.							



												transportasi oleh regulator perempuan meningkat dari ...% menjadi ...% sedangkan oleh regulator laki-laki meningkat dari ...% menjadi ...%. • Pengelolaan energi di transportasi oleh operator perempuan meningkat dari ...% menjadi ...% sedangkan oleh regulator laki-laki meningkat dari ...% menjadi ...%.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

**Lampiran 1.2. Contoh GAP Direktorat Kelembahuan – Ditjen. Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan**

Kementerian Perhubungan																						
Direktorat Kelembahuan, Ditjen Perhubungan Laut																						
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9														
Direktorat Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender																				
Program: Infrastruktur Konektivitas	Tugas dan Fungsi: Bertugas melaksanakan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur	Faktor Kesenjangan: Akses: • Belum tersedianya sarana internal penunjang	Sebab Kesenjangan Internal: Tidak mengambil keputusan dan perencanaan	Sebab Kesenjangan Eksternal: Masih ada anggapan kuat di masyarakat bahwa bekerja di	Reformulasi Tujuan: Mengurangi risiko peningkatan GRK dan	Rencana Aksi: Survei kebutuhan calon pengguna mobil listrik	Data Dasar (Baseline): Akses: • Sarana internal penunjang	Indikator Gender														



	<p>dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatahan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perencanaan fasilitas pelabuhan, penguatan dan reklamasi, pemantauan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan.</p> <p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tatahan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perencanaan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, penguatan dan reklamasi, pemantauan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan, penguatan dan penundaan kapal, pemantauan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan.</li> <li>Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tatahan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, pembangunan fasilitas pelabuhan, penguatan dan reklamasi, pemantauan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan.</li> <li>Penyipan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tatahan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perencanaan fasilitas pelabuhan, penguatan dan reklamasi, pemantauan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan.</li> <li>Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang tatahan dan perencanaan pengembangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, penguatan dan reklamasi,</li> </ul>	<p>teknis transportasi laut yang aksesibel untuk semua, termasuk perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kesamaan akses bagi perempuan dan laki-laki untuk mendaftar sebagai pengguna mobil listrik di Kawasan pelabuhan, namun jumlah calon pengguna perempuan masih lebih rendah dengan laki-laki dibandingkan 1:3.</li> </ul> <p>Partisipasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan pedoman sarana internal penunjang teknis transportasi laut belum melibatkan perempuan dan kelompok rentan lainnya, akibatnya kebutuhan mereka yang berbeda-beda tidak diidentifikasi dan dipertimbangkan dalam pengembangan sarana penunjang.</li> <li>Proporsi calon pengguna perempuan yang diterima lebih rendah dari</li> </ul>	<p>pelabuhan merupakan pekerjaan untuk laki-laki tidak pantas bagi perempuan yang secara fisik dianggap lebih lemah dan lebih rentan.</p>	<p>mitigasi perubahan iklim, serta dampak lingkungan yang diakibatkan dari kendaraan bermotor dalam menunjang program pemerintah terkait kebijakan tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan responsif gender inklusif.</p>	<p>Kawasan pelabuhan yang melibatkan responden perempuan, laki-laki, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.</p> <p>Lokakarya penyusunan pedoman perencanaan untuk layanan transportasi laut yang responsif gender inklusif berdasarkan hasil survei, Diseminasi informasi ketenagakerjaan bagi perempuan dan laki-laki di area pelabuhan dan sekitarnya kepada masyarakat luas.</p>	<p>teknis transportasi laut (seperti mobil listrik) belum aksesibel bagi perempuan hamil, perempuan yang membawa anak kecil, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informasi terkait rute dan jadwal perjalanan sarana untuk layanan internal transportasi laut yang masih terbatas dan belum dapat diakses oleh semua.</li> <li>Pedoman penyandang disabilitas, Laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk mendaftar sebagai pengemudi. Namun jumlah calon pengemudi perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dengan Kawasan</li> </ul>	<p>penyusunan pedoman, dan diseminasi informasi perencanaan layanan sarana internal transportasi laut yang responsif gender inklusif.</p> <p><b>Indikator Output:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya rencana tindak lanjut, termasuk evaluasi perencanaan untuk layanan internal transportasi sarana internal transportasi laut yang responsif gender inklusif.</li> <li>Diseminasi informasi ketenagakerjaan bagi perempuan dan laki-laki di area pelabuhan dan sekitarnya kepada masyarakat luas.</li> </ul> <p><b>Outcome:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya jumlah sarana penunjang teknis di Kawasan</li> </ul>
<p><b>Kegiatan:</b></p> <p>Penunjang Teknis Transportasi Laut</p>							
<p><b>Rincian Output (RO):</b></p> <p>Layanan Sarana Internal</p>							

	<p>perencanaan dan perundangan kapal, pelayanan jasa dan usaha peubahan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.</li> </ul> <p><b>Data Pembuka Wawasan:</b></p> <p>Akses:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana internal penunjang teknis transportasi laut (seperti mobil listrik) belum aksesibel bagi perempuan hamil, perempuan yang membawa anak kecil, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.</li> <li>• Informasi terkait rute dan jadwal perjalanan sarana penunjang ini masih terbatas dan belum dapat diakses oleh semua, termasuk penyandang disabilitas.</li> <li>• Laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk mendaftar sebagai pengemudi, namun jumlah calon pengemudi perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dengan perbandingan 1:3.</li> </ul> <p><b>Partisipasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei kebutuhan calon pengguna mobil listrik di pelabuhan belum memastikan pelibatan perempuan, laki-laki, anak, lansia, dan penyandang disabilitas sebagai responden yang masukkannya menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.</li> <li>• Jumlah calon pengemudi yang mendaftar adalah 3 laki-laki dan 1 perempuan; Jumlah kelulusan pengemudi adalah 2 laki-laki; Jumlah calon pengemudi yang diterima adalah 1 laki-laki. Dengan demikian, meski perempuan dapat mendaftar</li> </ul>	<p>laki-laki dengan perbandingan 2:0 hulus, dan 1:0 diterima.</p> <p><b>Kontrol:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambil keputusan dalam pelaksanaan survei dan penyusunan pedoman masih didominasi oleh laki-laki.</li> <li>• Proporsi penguji dan pengambil keputusan didominasi laki-laki.</li> </ul> <p>keuntungan oleh laki-laki.</p> <p><b>Manfaat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum meratanya akses dan penggunaan sarana penunjang teknis (mobil listrik) di Kawasan pelabuhan antara pengguna perempuan, laki-laki, dan kelompok lainnya.</li> <li>• Proporsi pengemudi laki-laki masih lebih tinggi dari perempuan</li> </ul>					<p>perbandingan 1:3.</p> <p><b>Partisipasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei kebutuhan calon pengguna mobil listrik di pelabuhan belum mendafta keterlibatan perempuan dan laki-laki secara terpelah.</li> <li>• Survei kebutuhan calon pengguna mobil listrik di pelabuhan belum memastikan pelibatan perempuan, laki-laki, anak, lansia, dan penyandang disabilitas sebagai responden yang masukkannya menjadi pertimbangan pengambilan keputusan.</li> <li>• Jumlah calon pengemudi yang mendaftar adalah 3 laki-laki dan 1 perempuan;</li> </ul>	<p>peubahan sudah responsif gender inklusif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengemudi mobil listrik perempuan sebagai bagian dari layanan sarana internal transportasi laut.</li> </ul> <p><b>Indikator Outcome:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30% dari jumlah sarana teknis di Kawasan pelabuhan sudah responsif gender inklusif.</li> <li>• Jumlah calon pengemudi perempuan yang lulus dan diterima meningkat sedikitnya 30%.</li> <li>• Proporsi pengemudi perempuan dan laki-laki yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan penumpang dari dermaga ke terminal.</li> </ul> <p><b>Dampak:</b></p>
<p><b>Tujuan RO:</b></p> <p>Mengurangi risiko peningkatan GRK dan mitigasi perubahan iklim, serta memperkecil dampak lingkungan yang diakibatkan dari kendaraan bermotor dalam memuang program pemerintah terkait kebijakan mitigasi dan perubahan iklim.</p> <p><b>Keluaran RO:</b></p>								



<p>1 (satu) pedoman sarana internal penunjang teknis transportasi laut.</p> <p>1 (satu) laporan fokakarya dan diseminasi informasi perencanaan penganggaran sarana internal transportasi laut.</p>	<p>dan berpartisipasi dalam ujian, namun memungkinkan lulus sebagai pengemudi lebih rendah dari laki-laki.</p> <p><b>Kontrol:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambil keputusan untuk menentukan tujuan, indikator dan pelibatan kelompok rentan dalam survei masih didominasi oleh laki-laki.</li> <li>• Jumlah pengambil keputusan atau penentu perencanaan, pengemudi ditentukan oleh laki-laki (2 orang).</li> </ul> <p><b>Mantaaal:</b></p> <p>Perempuan dan kelompok rentan lainnya tidak dapat memanfaatkan atau mengakses sarana internal penunjang teknis transportasi laut, termasuk dalam hal alternatif pekerjaan sebagai pengemudi mobil listrik di pelabuhan.</p>			<p>Kawasan pelabuhan menjadi kawasan ramah perempuan dan ramah disabilitas, sehingga dapat digunakan oleh semua, tanpa kecuali.</p> <p><b>Indikator Dampak:</b></p> <p>Meningkatnya proporsi pengguna Kawasan pelabuhan dan sarana penunjangnya terutama oleh perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, serta proporsi pekerja pelabuhan perempuan.</p>
			<p>Jumlah kelulusan pengemudi adalah 2 laki-laki; Jumlah calon pengemudi yang diterima adalah 1 laki-laki. Dengan demikian, perempuan dapat mendaftar dan berpartisipasi dalam ujian, namun kemungkinannya sebagai pengemudi lebih rendah dari laki-laki.</p> <p><b>Kontrol:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambil keputusan untuk menentukan tujuan, indikator, dan pelibatan kelompok rentan dalam survei masih didominasi oleh laki-laki.</li> <li>• Jumlah pengambil keputusan atau penentu penerimaan pengemudi ditentukan</li> </ul>	

												<p>oleh laki-laki (2 orang).</p> <p><b>Manfaat:</b> Perempuan dan kelompok rentan lainnya tidak dapat memanfaatkan sarana internal penunjang teknis transportasi laut, termasuk dalam hal alternatif pekerjaan sebagai pengemudi mobil listrik di pelabuhan.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Lampiran 1.3. Contoh GAP Direktorat Prasarana – BPTJ, Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan											
Direktorat Prasarana – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)											
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9			
Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data (Baseline)	Indikator Gender			
<p><b>Program:</b> Infrastruktur Konektivitas</p>	<p>Tugas dan Fungsi Satker: Bertugas melaksanakan manajemen dalam pengembangan prasarana penunjang pelayanan angkutan di wilayah Jabodetabek dan pelaksanaan koreksi dan sanksi pelanggaran</p>	<p>Akses: • Belum tersedia fasilitas integrasi penghubung dari Stasiun Bojong Gede ke Terminal Bojong Gede. • Laki-laki dan perempuan</p>	<p>Kurangnya keterbukaan dan pemahaman dan kerangka Sumber Daya Manusia (SDM) di unit kerja terhadap perencanaan dan pelaksanaan responsif gender.</p>	<p>Perbedaan perspektif masyarakat terhadap kemudahan akses fasilitas umum bagi warga tanpa mempertimbangkan perbedaan</p>	<p>Meningkatkan a Konektivitas Transportasi Jabodetabek yang dapat diakses dengan nyaman dan aman oleh semua</p>	<p>Memfasilitasi SDM BPTJ untuk mengenali dan memahami perencanaan dan penganggaran responsif gender. • Mengembangkan dan menerapkan perencanaan dan penganggaran</p>	<p>1. Rencana pembangunan fasilitas integrasi (skybridge) merupakan prasarana penghubung antar simpul transportasi umum Stasiun</p>	<p><b>Output:</b> Tersedianya pedoman kelengkapan pembangunan fasilitas integrasi yang responsif gender dan inklusif di Prov Jawa Barat.</p>			
<b>Kegiatan:</b>	Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,										



<p>Pembangunan Fasilitas Integrasi (Skybridge) Stasiun Bojong Gede ke Terminal Bojong Gede</p>	<p>Tangrangan dan Bekasi terkait prasarana.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan fasilitas teknis, rangka manajemen dalam rangka pengembangan dan peningkatan prasarana jalan;</li> <li>2. Penyediaan fasilitas teknis, rangka manajemen dalam rangka pengembangan dan peningkatan prasarana perkeretaapian;</li> <li>3. Penyediaan fasilitas teknis, rangka manajemen dalam peningkatan integrasi prasarana penunjang dan penyedia pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi terkait prasarana.</li> </ol>	<p>memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan layanan angkutan umum, namun kondisi akses jalan di sekitar stasiun dan terminal Bojong Gede, tidak teratur sehingga tidak aman dan tidak nyaman bagi penumpang, anak, penyandang disabilitas, dan lansia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum diterapkannya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada kegiatan pembangunan fasilitas integrasi Stasiun Bojong Gede ke Terminal Bojong Gede.</li> <li>• Proses perencanaan hingga desain konstruksi belum sepenuhnya memperhatikan/ mempertimbangkan kebutuhan an gender dan inklusi sosial secara menyeluruh.</li> </ul>	<p>kebutuhan penunjang jenis kelamin, umur, maupun disabilitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaan budaya, jam kerja antara pekerja laki-laki dan perempuan di lingkungan setempat.</li> <li>• Belum adanya pemahaman yang luas pada lingkup Kementerian/Permenhub No. 98/2017 yang menyatakan hak terhadap akses fasilitas umum transportasi publik antara laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia maupun penyandang disabilitas.</li> <li>• Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan peran gender dan kebutuhannya, serta inklusi sosial.</li> <li>• Kurangnya ketersediaan faos dan fasum di lingkungan di sekitar Stasiun</li> </ul>	<p>kebutuhan penyandang disabilitas, lansia, dan penyediaan fasilitas integrasi (skybridge) yang responsif dan inklusif.</p>	<p>responsif gender dalam pembangunan fasilitas integrasi Stasiun Bojong Gede ke Terminal Bojong Gede.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun instrumen pengumpulan data terpih layanan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan raga disabilitas.</li> <li>• Tidak tersedia data terpih jenis kelamin untuk pengguna layanan KA di Stasiun/ atau terminal Bojong Gede.</li> <li>• Kondisi akses jalan di sekitar stasiun dan terminal Bojong Gede tidak teratur, sehingga tidak aman dan tidak nyaman untuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia.</li> <li>• Proses perencanaan melibatkan laki-laki dan perempuan.</li> <li>• Rapat pembahasan lanjut kesepakan bersama antara transportasi</li> </ul>	<p>Bojong Gede ke Terminal Bojong Gede. Fasilitas ini digunakan oleh laki-laki, dan perempuan, dari usia anak, dewasa, dan lansia yang melakukan aktivitas dan bekerja di luar wilayah Bojong Gede.</p>	<p>Tersusunnya SPM Fasilitas Integrasi yang Responsif Gender Tersedianya Data Terpih Pengguna Simpul Transportasi pada (Terminal atau Stasiun) Tersedianya Data Keypuan untuk melihat kebutuhan kelompok rentan lain pada fasilitas integrasi Tersedianya Dokumen Perencanaan Fasilitas Integrasi yang menggunakan pendekatan responsif gender</p>
<p>Rincian Output (RO):</p>								
<p>Fasilitas Integrasi Simpul Transportasi Provinsi Jawa Barat</p>								
<p>Tujuan RO:</p>								
<p>Meningkatnya a Konektivitas Transportasi Jabodetabek</p>								
<p>Keluaran RO:</p>								
<p>1 (satu) pedoman fasilitas</p>								




<p>integrasi (skybridge) simpul transportasi Provinsi Jawa Barat.</p>	<p>yaitu untuk keperluan pergi bersekolah (2%). Pada tahun 2019, PT. KCI mencatat ada 336.162.186 pengguna KRL yang dilayani di 80 stasiun. Sementara itu Stasiun Bojong Gede melayani 12.468.094 pengguna.</p> <p>5. Belum tersedia fasilitas integrasi antara moda KRL dengan angkutan umum lainnya yang berada di lokasi titik simpul pertemuan penumpang terdekat yaitu, di Terminal Bojong Gede.</p>	<p>memperhatikan an kebutuhan laki-laki dan perempuan, tetapi juga kebutuhan anak, penyandang disabilitas, dan lansia.</p> <p>Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tahap perencanaan masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini terlihat dari jumlah laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam rapat pembahasan pembangunan (72% laki-laki dan 28% perempuan).</li> </ul>	<p>Bojong Gede dan Terminal Bojong Gede.</p>	<p>informasi mengenai fasilitas integrasi yang responsif gender.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun SPM dokumen fasilitas integrasi yang responsif gender.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi fasilitas integrasi secara berkala</li> <li>kehususnya dari sisi kebutuhan gender untuk menyusun kebijakan selanjutnya.</li> <li>Menyusun mekanisme penggunaan fasilitas dan penanganan secara terpadu dengan Kepolisian dan P2T/PA.</li> <li>Perluasan diseminasi Peraturan Maupun Perhubungan No. 98/2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus di Kementerian</li> </ul>	<p>BPTJ dengan DJKA dan Pemda Kab. Bogor melibatkan 5 perempuan dan 13 laki-laki.</p> <p>5. Selain rapat, peninjauan lokasi Stasiun Bojong Gede akan dibangun melibatkan 3 perempuan dari 26 peserta yang meninjau lokasi.</p> <p>6. Terciptanya kemudahan berpindah moda transportasi umum yang nyaman dan aman bagi pengguna layanan, baik laki-laki, perempuan, anak, lansia, maupun penyandang disabilitas.</p> <p>Namun karena belum ada pendataan terkait kebutuhan pengguna secara terpadu jenis kelamin, usia, dan disabilitas, maka keamanan dan</p>	<p>perkoalan yang terpadu, responsif gender, inklusif dan Jabodetabek.</p> <p><b>Indikator Dampak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan persentase jumlah pengguna transportasi umum dan fasilitas integrasi, terutama penumpang perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.</li> </ul>
<p>integrasi (skybridge) simpul transportasi Provinsi Jawa Barat.</p>	<p>AKSES:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana pembangunan fasilitas integrasi (skybridge) bertujuan untuk melengkapi prasarana penghubung antar simpul transportasi umum Stasiun Bojong Gede ke Terminal Bojong Gede. Fasilitas ini digunakan oleh laki-laki, dan perempuan, dari usia anak, dewasa, dan lansia yang melakukan aktivitas dan bekerja di luar wilayah Bojong Gede.</li> <li>Tidak tersedia data terpadu menurut jenis kelamin untuk pengguna layanan KA di Stasiun/ atau terminal Bojong Gede.</li> <li>Kondisi akses jalan di sekitar stasiun dan terminal Bojong Gede tidak teratur, sehingga tidak aman dan tidak nyaman untuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia.</li> </ol>	<p>Partisipasi (data terlampir)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana pembangunan dimulai dari proses perencanaan sampai proses konstruksi. Proses perencanaan melibatkan banyak pihak dari pemerintah pusat, BUMN dan pemerintah daerah.</li> <li>Proses perencanaan melibatkan laki-laki dan perempuan. Contoh: Rapat pembahasan lanjut kesepakatan antara BPTJ dengan DJKA dan Pemda Kab. Bogor</li> </ol>	<p>Bojong Gede dan Terminal Bojong Gede.</p>	<p>informasi mengenai fasilitas integrasi yang responsif gender.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun SPM dokumen fasilitas integrasi yang responsif gender.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi fasilitas integrasi secara berkala</li> <li>kehususnya dari sisi kebutuhan gender untuk menyusun kebijakan selanjutnya.</li> <li>Menyusun mekanisme penggunaan fasilitas dan penanganan secara terpadu dengan Kepolisian dan P2T/PA.</li> <li>Perluasan diseminasi Peraturan Maupun Perhubungan No. 98/2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus di Kementerian</li> </ul>	<p>BPTJ dengan DJKA dan Pemda Kab. Bogor melibatkan 5 perempuan dan 13 laki-laki.</p> <p>5. Selain rapat, peninjauan lokasi Stasiun Bojong Gede akan dibangun melibatkan 3 perempuan dari 26 peserta yang meninjau lokasi.</p> <p>6. Terciptanya kemudahan berpindah moda transportasi umum yang nyaman dan aman bagi pengguna layanan, baik laki-laki, perempuan, anak, lansia, maupun penyandang disabilitas.</p> <p>Namun karena belum ada pendataan terkait kebutuhan pengguna secara terpadu jenis kelamin, usia, dan disabilitas, maka keamanan dan</p>	<p>perkoalan yang terpadu, responsif gender, inklusif dan Jabodetabek.</p> <p><b>Indikator Dampak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan persentase jumlah pengguna transportasi umum dan fasilitas integrasi, terutama penumpang perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.</li> </ul>






	<p>melibatkan 5 perempuan dan 13 laki-laki.</p> <p>3. Selain rapat, ada juga kegiatan peninjauan lokasi Stasiun Bojong Gede dimana fasilitas akan dibangun yang melibatkan 3 perempuan dari 26 peserta yang meninjau lokasi.</p> <p><b>Kontrol:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tahap perencanaan melibatkan banyak pihak dan proses pengambilan keputusan melibatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, seperti penandatanganan Berita Acara kelanjutan rencana pembangunan fasilitas integrasi di St. Bojong Gede.</li> <li>Pengambil keputusan terkait pembangunan dan anggaran dilakukan oleh Kepala BPTJ yang dalam hal ini adalah seorang perempuan.</li> </ol> <p><b>Manfaat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terciptanya kemudahan dalam berpindah moda transportasi umum yang nyaman dan aman bagi pengguna layanan, baik laki-laki, perempuan, anak, lansia, maupun penyandang disabilitas. Namun karena belum ada pendataan terkait kebutuhan pengguna secara terpilah jenis kelamin, usia, dan disabilitas, maka keamanan dan kenyamanan layanan belum teridentifikasi.</li> <li>Meningkatnya jumlah perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang menggunakan layanan transportasi umum khususnya di Stasiun Bojong Gede dan Terminal Bojong Gede. Namun belum disenggarakan pengumpulan data atau survei berbasis kebutuhan secara terpilah transportasi di Stasiun Bojong Gede yang memudahkan pengguna layanan dan mengurai kondisi</li> </ol>	<p>menggunakan data terpilah yang secara khusus menginformasikan penggunaan layanan Stasiun Bojong Gede dan Terminal Bojong Gede berdasarkan jenis kelamin, usia dan disabilitas.</p>			<p>Perhubungan dan mitra terkait:</p>	<p>kenyamanan layanan belum teridentifikasi.</p> <p>7. Meningkatkan jumlah perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang menggunakan layanan transportasi umum, khususnya di Stasiun Bojong Gede dan Terminal Bojong Gede. Namun belum diselenggarakan pengumpulan data atau survei berbasis kebutuhan secara terpilah</p> <p>8. Terciptanya integrasi antar moda transportasi di Stasiun Bojong Gede yang memudahkan pengguna layanan dan mengurai kondisi ketidakteraturan kawasan di sekitar Stasiun Bojong Gede.</p> <p>9. Menurunnya angka kekerasan berbasis gender yang dialami pengguna fasilitas</p>
--	---	---	--	--	---------------------------------------	--






<p><b>Rincian Output (RO):</b> Data dan Informasi Tingkat Kerentanan dan Risiko Perubahan Iklim</p> <p><b>Tujuan RO:</b> Menyediakan data dan informasi tentang tingkat kerentanan Desa/Kelurahan bagi Pemerintah Daerah dan Stakeholders, sebagai acuan penentuan aksi Adaptasi dan perangkat Monev pelaksanaan</p>	<p>perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekologis serta buatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisi atas pelaksanaan urusan identifikasi dan analisis kerentanan, perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekologis serta buatan di daerah; dan</li> <li>Pelaksanaan administrasi Direktorat.</li> </ul> <p><b>Data Pembuka Wawasan:</b> <a href="https://sidik.kemhi.go.id/">https://sidik.kemhi.go.id/</a></p> <p>Aplikasi website SIDIK dapat diakses secara umum tanpa memandang jenis kelamin penggunaanya (<i>gender neutral</i>). Belum memiliki fitur identifikasi pengguna (secara terlahil gender), dan belum aksesibel bagi penyandang disabilitas, sehingga tidak diketahui apakah ada penyandang disabilitas yang memanfaatkan atau kesulitan memanfaatkan.</p> <p>Indikator Keterpaparan dan Sensitivitas: 1. Kepadatan Penduduk 2. Sumber penghasilan utama 3. Sumber bahan bakar 4. Sumber air bersih 5. Fasilitas buang air besar 6. Tingkat kemiskinan 7. Jenis tempat buang sampah 8. Topografi Sebagian besar wilayah desa</p> <p>Indikator Kapasitas Adaptasi: 1. Infrastruktur jalan 2. Industri kecil dan mikro 3. Fasilitas Kesehatan 4. Sarana dan prasarana ekonomi 5. Fasilitas Pendidikan 6. Fasilitas listrik 7. Kelembagaan masyarakat 8. Komunikasi 9. Fasilitas Kredit yang diterima warga 10. Lembaga keuangan 11. Kegiatan pelestarian lingkungan</p>	<p>Partisipasi Walidata dan pembuat kebijakan belum berpartisipasi menyerahkan data terlahil daerah.</p> <p>Kontrol: Belum mengambil keputusan, ada laki-laki, yang memasifkan materi SIDIK memuat urgensi gender dan data terlahil.</p> <p>Manfaat: Kegiatan Bimtek SIDIK memberikan kemanafaatan terlahil pentingnya terlahil berbasis gender. Hal ini menyebabkan pengukuran kerentanan belum mempertimbangkan adanya perbedaan dampak bencana dan perubahan iklim yang dirasakan oleh perempuan laki-laki, dan kelompok rentan.</p>	<p>Monev pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender</p>	<p>dengan memperhatikan isu gender.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi lanjutan pedoman API responsif gender dengan KPPPA (tahun 2022).</li> <li>Memberi masukan pada Pokja PUG KLHK untuk peregraran dan pelatihan baru tentang PUG untuk SDM.</li> </ul>	<p>n tentang urgensi data terlahil berbasis gender.</p> <p>Data SIDIK digunakan sebagai dasar piabah iklim. Layanan data mengidentifikasi, prioritas lokasi dan kerentanan terlahil perubahan berdasar jenis kelamin.</p> <p><b>Outcome:</b> Layanan data dan informasi yang sudah responsif gender dapat berlahil dan tersistem.</p> <p><b>Indikator Outcome:</b> - Tersusunnya pedoman untuk layanan data dan informasi terlahil tingkat kerentanan desa/ kelurahan yang responsif gender.. - Sedikitnya 30% Rencana Aksi Perubahan Iklim Pemerintah dan Pusat Daerah sudah responsif gender.</p>
--	---	---	---	---	---




<p>pembangunan daerah.</p>	<p>12. Kegiatan Sosial 13. Jaminan Kesehatan</p>	
<p><b>Keluaran RO:</b> 1 (satu)</p>	<p>Walidata dari masing-masing daerah (memastikan dapat diakses 50% laki-laki dan 50% perempuan).</p>	<p><b>Dampak:</b> Data dan informasi yang sudah responsif gender, digunakan dalam pengambilan keputusan di Pusat dan Daerah.</p>
<p>layanan data dan informasi terkait tingkat kerentanan desa/kelurahan.</p>	<p>Pemilihan walidata bergantung dari penunjukkan dan kebijakan dari Pemerintah Daerah masing-masing.</p>	<p><b>Indikator Dampak:</b> Sedikitnya 40% pengambilan keputusan di KLHK sudah berdasarkan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim yang responsif gender.</p>
	<p>Website SIDJK bertujuan untuk memberi informasi data kerentanan pada Pemerintahan Daerah.</p>	
	<p>Contoh Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseminasi dan Bimbingan Teknis SIDJK pada tanggal 10 November 2020 yang dihadiri oleh 41 peserta dari perwakilan pemerintah daerah dan tim Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim.</li> <li>• Komposisi peserta: 16 laki-laki (39%) dan 25 perempuan (61%)</li> <li>• Muatan materi Bimtek SIDJK belum mencantumkan pentingnya pengumpulan dan penggunaan data terlahir berbasis gender.</li> </ul>	
	<p>Data digunakan sebagai dasar bagi para pihak dalam mengidentifikasi prioritas lokasi dan pilihan aksi adaptasi perubahan iklim, namun data tersebut masih bersifat umum (<i>gender neutral</i>).</p>	
	<p>Kegiatan pendampingan untuk pengambilan kebijakan, belum memuat urgensi gender dan data terlahir.</p>	
	<p>Pedoman API responsif gender yang dibuat pada tahun 2015 belum disesuaikan untuk dimuat dalam indikator SIDJK.</p>	

## Lampiran 1.5. Contoh GAP Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara – Ditjen PPKL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan								
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
<p><b>Program:</b></p> <p>Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambient dan gangguan;</li> <li>Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambient dan gangguan;</li> <li>Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambient dan gangguan;</li> <li>Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambient dan gangguan;</li> <li>Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara</li> </ul>	<p><b>Tugas dan Fungsi Satker:</b></p> <p>Bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara.</p>	<p><b>Akses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum tersedia akses informasi melalui pedoman dan KIE mengenai peran perempuan dalam pengendalian pencemaran udara, baik untuk perempuan di internal KLHK maupun masyarakat luas.</li> <li>Belum ada pendataan mengenai gender dari proses perencanaan hingga pengelolaan data dan informasi kualitas udara</li> </ul> <p><b>Partisipasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesenjangan internal dalam pembangunan alat pemantau kualitas udara otomatis terlihat dari keterlibatan laki-laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tugas untuk pemantauan dan kualitas udara masih didominasi oleh laki-laki, karena masih adanya persepsi bahwa pekerjaan bidang teknik dan yang memerlukan kekuatan fisik lebih pantas dilakukan oleh laki-laki.</li> <li>Kurangnya ketersediaan calon ASN perempuan yang memiliki bidang pendidikan, karena sebagian besar lulusan dari Jurusan Teknik adalah laki-laki.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kuatnya persepsi masyarakat bahwa pekerjaan yang bersifat keras, teknis, dan membutuhkan aktifitas fisik lebih pantas dilakukan oleh laki-laki.</li> </ul>	<p>Terlaksananya pemantauan kualitas udara 12 kabupaten/kota secara kontinu yang responsif gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi ke masyarakat dan pelajar terkait kegiatan pemantauan dengan menggunakan peralatan AQMS serta penguatama an gender terkait pemantauan pengelolaan data dan informasi udara.</li> <li>Melakukan identifikasi data kesenjangan dari proses perencanaan hingga pengelolaan data dan informasi udara.</li> <li>Pembagian tugas sesuai analisis beban kerja kebutuhan</li> </ul>	<p>Partisipasi Jumlah internal yang terlibat sebanyak: Laki-laki 5 orang Perempuan 4 orang</p> <p>Jumlah internal yang terlibat proses belajar dan data dan informasi udara. Laki-laki 15 orang Perempuan 9 orang</p> <p>Jumlah pegawai pemerintah daerah yang terlibat dalam persiapan kerjasama Kualitas udara sebanyak: Laki-laki 2 orang Perempuan 4 orang</p>	<p><b>Output:</b></p> <p>Meningkatnya pemahaman masyarakat dan internal satker akan pengarusutamaan gender terkait pemantauan, pengelolaan data dan informasi kualitas udara.</p> <p><b>Indikator Output:</b></p> <p>Peningkatan hasil pre-test dan post-test pada peningkatan kapasitas pemantauan , pengelolaan data dan informasi Kualitas udara yang responsif gender.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan</p>



	<p>sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambient dan gangguan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak</li> <li>• Pengelolaan administrasi Direktorat.</li> </ul>	<p>perempuan dalam penyusunan KAK (laki-laki 56% dan perempuan 44%) dan kerlibatan dalam proses kelag (laki-laki 71% dan perempuan 29%).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi perempuan dalam pengolahan data dan informasi lebih rendah dari laki-laki, yaitu 62 laki-laki dan 23 perempuan.</li> <li>• Faktor kesenjangan eksternal meliputi keterlibatan pegawai pemerintah daerah dalam persiapan kerjasama yaitu 30% laki-laki dan 70% perempuan.</li> </ul>		<p>praktis, potensi, dengan responif gender.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun SOP pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian alat pemantau kualitas udara otomatis yang responif gender.</li> <li>• Peningkatan kapasitas berbasis responif gender.</li> </ul>	<p>Kontrol Jumlah pembangunan alat (internal) sebanyak: 3 Laki-laki orang, Perempuan 0 orang</p> <p>Jumlah pembangunan alat (eksternal) sebanyak: 5 Laki-laki orang, Perempuan 1 orang</p> <p>Manfaat Jumlah pegawai internal yang mengoperasikan merawat alat: 5 Laki-laki orang, Perempuan 4 orang</p>	<p>Identifikasi data kesenjangan gender dari proses perencanaan hingga pengelolaan data dan informasi kualitas udara.</p> <p><b>Outcome:</b> Meningkatny a kedudukan, peran dan kualitas Perempuan serta kesetaraan dan keadilan gender dalam keikutsertaan perempuan dalam proses perencanaan hingga pengelolaan data dan informasi kualitas udara.</p> <p><b>Indikator Outcome:</b> Kedudukan, peran dan kualitas perempuan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan proses perencanaan hingga pengelolaan data dan</p>
<p><b>Rincian Output (RO):</b> Pemantauan kualitas udara di 12 lokasi kabupaten/kota</p>	<p><b>Data Pembuka Wawasan:</b> Untuk mendukung pemenuhan kewajiban pencegahan, penanganan dan pemulihan khususnya pengendalian pencemaran udara diperlukan data kualitas udara ambient yang dapat dipertanggungjawabkan. Data kualitas udara dapat diperoleh melalui pemantauan kualitas udara secara kontinyu dan dinyatakan dalam bentuk Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) sebagaimana yang tercantum dalam Kepmen No. 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan keragaman informasi kualitas udara ambient kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu, serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara. Dari tahun 2016 hingga 2021 telah terbangun 41 alat pemantau udara otomatis (AQMS) di 41 kota/kabupaten.</p> <p>Secara umum pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian alat pemantau kualitas udara otomatis dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pengawasan, pengoperasian alat, perawatan dan pengolahan data dan informasi. Dari tahapan pelaksanaan pembangunan alat pemantau kualitas udara secara otomatis ini peran serta</p>	<p>perempuan dalam penyusunan KAK (laki-laki 56% dan perempuan 44%) dan kerlibatan dalam proses kelag (laki-laki 71% dan perempuan 29%).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi perempuan dalam pengolahan data dan informasi lebih rendah dari laki-laki, yaitu 62 laki-laki dan 23 perempuan.</li> <li>• Faktor kesenjangan eksternal meliputi keterlibatan pegawai pemerintah daerah dalam persiapan kerjasama yaitu 30% laki-laki dan 70% perempuan.</li> </ul>		<p>praktis, potensi, dengan responif gender.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun SOP pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian alat pemantau kualitas udara otomatis yang responif gender.</li> <li>• Peningkatan kapasitas berbasis responif gender.</li> </ul>	<p>Kontrol Jumlah pembangunan alat (internal) sebanyak: 3 Laki-laki orang, Perempuan 0 orang</p> <p>Jumlah pembangunan alat (eksternal) sebanyak: 5 Laki-laki orang, Perempuan 1 orang</p> <p>Manfaat Jumlah pegawai internal yang mengoperasikan merawat alat: 5 Laki-laki orang, Perempuan 4 orang</p>	<p>Identifikasi data kesenjangan gender dari proses perencanaan hingga pengelolaan data dan informasi kualitas udara.</p> <p><b>Outcome:</b> Meningkatny a kedudukan, peran dan kualitas Perempuan serta kesetaraan dan keadilan gender dalam keikutsertaan perempuan dalam proses perencanaan hingga pengelolaan data dan informasi kualitas udara.</p> <p><b>Indikator Outcome:</b> Kedudukan, peran dan kualitas perempuan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan proses perencanaan hingga pengelolaan data dan</p>
<p><b>Tujuan RO:</b> Terlaksananya pemantauan kualitas udara secara kontinyu</p>	<p>Secara umum pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian alat pemantau kualitas udara otomatis dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pengawasan, pengoperasian alat, perawatan dan pengolahan data dan informasi. Dari tahapan pelaksanaan pembangunan alat pemantau kualitas udara secara otomatis ini peran serta</p>	<p>perempuan dalam penyusunan KAK (laki-laki 56% dan perempuan 44%) dan kerlibatan dalam proses kelag (laki-laki 71% dan perempuan 29%).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi perempuan dalam pengolahan data dan informasi lebih rendah dari laki-laki, yaitu 62 laki-laki dan 23 perempuan.</li> <li>• Faktor kesenjangan eksternal meliputi keterlibatan pegawai pemerintah daerah dalam persiapan kerjasama yaitu 30% laki-laki dan 70% perempuan.</li> </ul>		<p>praktis, potensi, dengan responif gender.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun SOP pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian alat pemantau kualitas udara otomatis yang responif gender.</li> <li>• Peningkatan kapasitas berbasis responif gender.</li> </ul>	<p>Kontrol Jumlah pembangunan alat (internal) sebanyak: 3 Laki-laki orang, Perempuan 0 orang</p> <p>Jumlah pembangunan alat (eksternal) sebanyak: 5 Laki-laki orang, Perempuan 1 orang</p> <p>Manfaat Jumlah pegawai internal yang mengoperasikan merawat alat: 5 Laki-laki orang, Perempuan 4 orang</p>	<p>Identifikasi data kesenjangan gender dari proses perencanaan hingga pengelolaan data dan informasi kualitas udara.</p> <p><b>Outcome:</b> Meningkatny a kedudukan, peran dan kualitas Perempuan serta kesetaraan dan keadilan gender dalam keikutsertaan perempuan dalam proses perencanaan hingga pengelolaan data dan</p> <p><b>Indikator Outcome:</b> Kedudukan, peran dan kualitas perempuan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan proses perencanaan hingga pengelolaan data dan</p>



	<p>laki laki dan perempuan pada dasarnya tidak dibatasi, hanya berdasarkan pengunaan.</p> <p>Bila digambarkan masing-masing tahapannya sebagai berikut:</p> <p><b>Akses</b>          Jumlah pegawai Direktorat PPU 48 orang, terdiri dari:          Laki-laki: 27 (56%)          Perempuan: 21 (44%)</p> <p>Jumlah pegawai Direktorat PPKL 307 orang, terdiri dari:          Laki-laki: 193 (63%)          Perempuan: 114 (37%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahap pembangunan peralatan AQMS identik dengan pekerjaan lapangan yang membutuhkan kekuatan fisik (kegiatan konstruksi) yang dalam persepsi masyarakat identik dengan pekerjaan laki-laki termasuk dalam pengawasannya.</li> </ul>					<p>informasi kualitas udara meningkat dengan data informasi: Laki-laki minimal 62 orang, perempuan 23 orang serta dalam tim pengolahan data dan informasi kualitas udara, dari 29 % menjadi 30%.</p>
<p><b>Keluaran RO:</b>          Jumlah pemantauan kualitas udara di Kabupaten/ Kota</p>	<p>Jumlah internal yang terlibat penyusunan KAK sebanyak:          Laki-laki 5 orang, Perempuan 4 orang</p> <p>Jumlah internal yang terlibat proses jelang sebanyak          Laki-laki 15 orang, Perempuan 9 orang</p> <p>Jumlah pegawai pemerintah daerah yang terlibat dalam persiapan kerjasama sebanyak:          Laki-laki 2 orang, Perempuan 4 orang</p> <p><b>Kontrol</b>          Jumlah pengawas pembangunan alat (internal) sebanyak:          Laki-laki 3 orang, Perempuan 0 orang</p> <p>Jumlah pengawas pembangunan alat (eksternal) sebanyak:          Laki-laki 5 orang, Perempuan 1 orang</p> <p><b>Mamfaat</b>          Jumlah pegawai internal yang mengoperasikan alat:          Laki-laki 5 orang, Perempuan 4 orang</p> <p>Jumlah pegawai eksternal yang mengoperasikan alat dan merawat alat:          Laki-laki 57 orang, Perempuan 19 orang</p>	<p><b>Manfaat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pegawai yang mengoperasikan dan merawat peralatan AQMS adalah 56% laki-laki dan 44% perempuan.</li> <li>Sementara jumlah eksternal yang mengoperasikan dan merawat peralatan AQMS adalah 75% laki-laki dan 25% perempuan. Pada tahap ini dibutuhkan kekuatan fisik untuk perbaikan peralatan AQMS (seperti perbaikan sensor alat yang aksesnya hanya dapat dilakukan dengan memanjat stasiun pemantau) yang menurut</li> </ul>				<p><b>Dampak:</b>          Terselenggara nya proses rutin menghasilkan data dan informasi kualitas udara yang responsif gender.</p> <p><b>Indikator Dampak:</b>          100% pelaksanaan pemantauan kualitas udara otomatis sudah responsif gender.</p>	







## LAMPIRAN 2: Contoh Pengisian GBS untuk Rincian Output Perubahan Iklim

### Lampiran 1.1. Contoh GBS Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan – Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan

#### GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

Kementerian/Lembaga : Kementerian Perhubungan  
Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal  
Unit Eselon II/Satker : Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan  
Tahun Anggaran : 2022

NO.	ASPEK	URAIAN
1.	Program	Kebijakan tata kelola energi di sektor transportasi
	Kegiatan	Bimbingan Teknis Manajemen Energi Sektor Transportasi
2.	Rincian Output	Pelatihan bidang Infrastruktur Manajemen Energi Sektor Transportasi
	Indikator Rincian Output	Jumlah orang yang menerima pendidikan dan pelatihan Manajemen Energi Sektor Transportasi
3.	Analisa Situasi	<b>Tugas dan Fungsi Satker</b>
		Bertugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, peningkatan sistem, dan inovasi pelayanan inovasi pelayanan transportasi berkelanjutan.
		Fungsi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyiapan pembinaan dan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor transportasi.</li><li>• Penyiapan pembinaan dan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan sarana dan prasarana transportasi berkelanjutan.</li></ul>
		Pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja, anggaran dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik negara (BMN), pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan ketatausahaan.
	<b>Data Pembuka Wawasan</b>	
	Bimbingan Teknis Manajemen Energi Sektor Transportasi adalah kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. Berdasarkan data peserta Bimtek pada tahun 2021 terdapat jumlah regulator dan operator yang berhasil mengikuti Bimtek dan lulus sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah regulator: 123 laki-laki; 38 perempuan</li><li>• Jumlah operator: 177 laki-laki; 51 perempuan</li></ul>	



		<p>Jumlah ini sama dengan jumlah regulator dan operator yang memenuhi syarat untuk mengikuti Bimtek, sehingga dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan akses antara peserta laki-laki maupun perempuan untuk mengikuti kegiatan.</p> <p>Proporsi regulator perempuan yang mengikuti Bimtek lebih rendah dari laki-laki dgn perbandingan 76,4% L; 23,6% P. Begitu juga proporsi operator perempuan yang mengikuti Bimtek lebih rendah dari laki-laki dgn perbandingan 77,6% L; 22,4% P.</p> <p>Pada saat kegiatan, keaktifan peserta terlihat saat sesi tanya jawab. Jumlah peserta perempuan yang turut serta dalam diskusi tanya jawab lebih rendah dari laki-laki, yaitu 1 perempuan dan 8 laki-laki.</p> <p>Kesenjangan juga terlihat dari keterwakilan perempuan sebagai narasumber maupun pimpinan yang memberikan rekomendasi penugasan Bimtek. Hal ini akan memengaruhi keseimbangan isu atau peran yang diangkat serta rekomendasi keikutsertaan regulator atau operator. Tercatat 2 perempuan dan satu laki-laki yang menjadi pelatih/narasumber, sedangkan jumlah pimpinan yang memberi penugasan Bimtek seluruhnya laki-laki yaitu 3 orang. Tidak ada satu pun perempuan yang menduduki posisi pimpinan.</p> <p>Setelah pelaksanaan Bimtek diketahui semua peserta lulus, tanpa kecuali, dengan total kelulusan laki-laki sebanyak 300 orang dan perempuan sebanyak 89 orang.</p> <p>Perbedaan jumlah partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan Bimtek dipengaruhi oleh <u>faktor internal</u> di antaranya unsur pengaruh keputusan atasan/pimpinan dalam mengarahkan disposisi atau penugasan. Selain itu, meski pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender oleh pimpinan/pemberi penugasan sudah ada sekitar 80%, namun tidak sepenuhnya diimplementasikan dalam kegiatan ini.</p> <p>Sedangkan <u>faktor eksternal</u> yang teridentifikasi dapat memengaruhi kesenjangan di antaranya anggapan masyarakat bahwa urusan teknis adalah urusan laki-laki. Selain itu, masih adanya gender stereotip terkait pengambilan keputusan dalam program pengelolaan energi, baik secara penentuan kebijakan maupun teknis juga memengaruhi kesenjangan gender dalam kegiatan.</p>												
4.	Rencana Aksi	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="378 1121 546 1249">Rencana Aksi 1/ Sub Komponen 1</td> <td data-bbox="546 1121 978 1249">Meningkatkan implementasi PUG oleh pemimpin/pengambil keputusan dalam menentukan dan memberi penugasan untuk Bimtek agar setara antara peserta perempuan dan laki-laki, termasuk evaluasi hambatan peserta Bimtek baik laki-laki maupun perempuan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="378 1249 546 1294">Tujuan Sub Komponen 1</td> <td data-bbox="546 1249 978 1294">(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="378 1294 546 1382">Rencana Aksi 2/ Sub Komponen 2</td> <td data-bbox="546 1294 978 1382">Meningkatkan keterlibatan narasumber perempuan dan laki-laki yang setara dalam kegiatan Bimtek.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="378 1382 546 1426">Tujuan Sub Komponen 2</td> <td data-bbox="546 1382 978 1426">(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="378 1426 546 1468">Rencana Aksi 3/ Sub Komponen 3</td> <td data-bbox="546 1426 978 1468">Mengarusutamakan isu gender dalam materi Bimtek.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="378 1468 546 1513">Tujuan Sub Komponen 3</td> <td data-bbox="546 1468 978 1513">(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)</td> </tr> </table>	Rencana Aksi 1/ Sub Komponen 1	Meningkatkan implementasi PUG oleh pemimpin/pengambil keputusan dalam menentukan dan memberi penugasan untuk Bimtek agar setara antara peserta perempuan dan laki-laki, termasuk evaluasi hambatan peserta Bimtek baik laki-laki maupun perempuan.	Tujuan Sub Komponen 1	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)	Rencana Aksi 2/ Sub Komponen 2	Meningkatkan keterlibatan narasumber perempuan dan laki-laki yang setara dalam kegiatan Bimtek.	Tujuan Sub Komponen 2	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)	Rencana Aksi 3/ Sub Komponen 3	Mengarusutamakan isu gender dalam materi Bimtek.	Tujuan Sub Komponen 3	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)
Rencana Aksi 1/ Sub Komponen 1	Meningkatkan implementasi PUG oleh pemimpin/pengambil keputusan dalam menentukan dan memberi penugasan untuk Bimtek agar setara antara peserta perempuan dan laki-laki, termasuk evaluasi hambatan peserta Bimtek baik laki-laki maupun perempuan.													
Tujuan Sub Komponen 1	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)													
Rencana Aksi 2/ Sub Komponen 2	Meningkatkan keterlibatan narasumber perempuan dan laki-laki yang setara dalam kegiatan Bimtek.													
Tujuan Sub Komponen 2	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)													
Rencana Aksi 3/ Sub Komponen 3	Mengarusutamakan isu gender dalam materi Bimtek.													
Tujuan Sub Komponen 3	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)													



5.	<b>Alokasi Anggaran Rincian Output Kegiatan</b>	Rp. ....
6.	<b>Dampak/Outcome (Hasil Rincian Output Kegiatan)</b>	<p><b>Dampak:</b> Terlaksananya pengelolaan energi di sektor transportasi oleh regulator dan operator perempuan serta laki-laki.</p> <p><b>Indikator Dampak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan energi di sektor transportasi oleh regulator perempuan meningkat dari ...% menjadi ...%; sedangkan oleh regulator laki-laki meningkat dari ...% menjadi ...%.</li> <li>• Pengelolaan energi di sektor transportasi oleh operator perempuan meningkat dari ...% menjadi ...%; sedangkan oleh regulator laki-laki meningkat dari ...% menjadi ...%.</li> </ul>

### Lampiran 1.2. Contoh GBS Direktorat Kepelabuhanan – Dirjen. Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan

#### GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

**Kementerian/Lembaga** : Kementerian Perhubungan  
**Unit Organisasi** : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  
**Unit Eselon II/Satker** : Direktorat Kepelabuhanan  
**Tahun Anggaran** : 2022

NO.	ASPEK	URAIAN
1.	<b>Program</b>	Infrastruktur Konektivitas
	<b>Kegiatan</b>	Penunjang Teknis Transportasi Laut
2.	<b>Rincian Output</b>	Layanan Sarana Internal
	<b>Indikator Rincian Output</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) pedoman sarana internal penunjang teknis transportasi laut.</li> <li>• 1 (satu) laporan lokakarya dan diseminasi informasi perencanaan penganggaran layanan sarana internal transportasi laut.</li> </ul>
3.	<b>Analisa Situasi</b>	<p><b>Tugas dan Fungsi Satker</b></p> <p>Bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program</p>



		<p>pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan.</p> <p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan;</li><li>• Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan;</li><li>• Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan;</li><li>• Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan;</li><li>• Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.</li></ul> <p><b>Data Pembuka Wawasan</b></p> <p>Kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat masih terlihat pada layanan sarana internal transportasi laut melalui penyediaan mobil listrik penghubung pelabuhan dan stasiun. Akibatnya sarana penunjang teknis (berupa mobil listrik) yang tersedia belum aksesibel dan dapat digunakan oleh semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.</p> <p>Laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk mendaftar sebagai pengemudi mobil listrik di Kawasan pelabuhan, namun jumlah calon pengemudi perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dengan perbandingan 1:3. Dari jumlah tersebut, hanya 1 orang laki-laki yang berhasil lolos. Artinya perempuan tidak dapat berpartisipasi lebih lanjut di bidang ini.</p> <p>Pengambil keputusan atau penentu penerimaan pengemudi juga didominasi laki-laki, yaitu sebanyak 2 orang. Hal ini berpotensi tidak terakomodirnya kesempatan perempuan untuk berpartisipasi, sehingga tidak mendapat manfaat utama dalam hal alternatif pekerjaan sebagai pengemudi mobil listrik di Kawasan pelabuhan.</p>
--	--	---



		<p>Pedoman sarana internal penunjang teknis transportasi laut belum disusun berdasarkan survei yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Akibatnya kebutuhan masing-masing kelompok yang berbeda tidak teridentifikasi dan tidak dipertimbangkan dalam pengembangan sarana penunjang teknis ini.</p> <p><u>Penyebab kesenjangan internal</u> yaitu tidak semua pengambil keputusan dan perencana memahami konsep kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan <u>penyebab kesenjangan eksternal</u> di antaranya masih ada anggapan kuat di masyarakat bahwa bekerja di pelabuhan merupakan pekerjaan untuk laki-laki dan tidak pantas bagi perempuan yang secara fisik dianggap lebih lemah dan lebih rentan.</p>	
4.	Rencana Aksi	<p><b>Rencana Aksi 1/ Sub Komponen 1</b></p>	<p>Survei kebutuhan calon pengguna mobil listrik di Kawasan pelabuhan yang melibatkan responden perempuan, laki-laki, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.</p>
		<p>Tujuan Sub Komponen 1</p>	<p>(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)</p>
		<p><b>Rencana Aksi 2/ Sub Komponen 2</b></p>	<p>Lokakarya penyusunan pedoman perencanaan penganggaran untuk layanan sarana internal transportasi laut yang responsif gender dan inklusif berdasarkan hasil survei.</p>
		<p>Tujuan Sub Komponen 2</p>	<p>(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)</p>
		<p><b>Rencana Aksi 3/ Sub Komponen 3</b></p>	<p>Diseminasi informasi ketenagakerjaan bagi perempuan dan laki-laki di area pelabuhan dan sekitarnya kepada masyarakat luas.</p>
		<p>Tujuan Sub Komponen 3</p>	<p>(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)</p>
5.	Alokasi Anggaran Rincian Output Kegiatan	Rp. ....	
6.	Dampak/Outcome (Hasil Rincian Output Kegiatan)	<p><b>Dampak:</b></p> <p>Kawasan pelabuhan menjadi kawasan yang ramah perempuan dan ramah disabilitas, sehingga dapat digunakan oleh semua, tanpa kecuali.</p>	
		<p><b>Indikator Dampak:</b></p> <p>Meningkatnya proporsi pengguna Kawasan pelabuhan dan sarana penunjangnya, terutama oleh penumpang perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, serta proporsi pekerja pelabuhan perempuan.</p>	



### Lampiran 1.3. Contoh GBS Direktorat Prasarana – BPTJ, Kementerian Perhubungan

#### GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

Kementerian/Lembaga : Kementerian Perhubungan  
 Unit Organisasi : Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)  
 Unit Eselon II/Satker : Direktorat Prasarana  
 Tahun Anggaran : 2022

NO.	ASPEK	URAIAN
1.	<b>Program</b>	Infrastruktur Konektivitas
	<b>Kegiatan</b>	Pembangunan Fasilitas Integrasi ( <i>Skybridge</i> ) Stasiun Bojong Gede ke Terminal Bojong Gede
2.	<b>Rincian Output</b>	Fasilitas Integrasi Simpul Transportasi Provinsi Jawa Barat
	<b>Indikator Rincian Output</b>	1 (satu) pedoman fasilitas integrasi ( <i>skybridge</i> ) simpul transportasi Provinsi Jawa Barat.
3.	<b>Analisa Situasi</b>	<b>Tugas dan Fungsi Satker</b>
		Bertugas melaksanakan fasilitas teknis, manajemen dalam rangka pengembangan dan peningkatan prasarana penunjang penyedia pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek dan pelaksanaan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi terkait prasarana.
		Fungsi:
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan fasilitas teknis, manajemen dalam rangka pengembangan dan peningkatan prasarana jalan;</li> <li>2. Penyiapan fasilitas teknis, manajemen dalam rangka pengembangan dan peningkatan prasarana perkeretaapian;</li> <li>3. Penyiapan fasilitas teknis, manajemen dalam rangka pengembangan dan peningkatan integrasi prasarana penunjang dan penyedia pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi terkait prasarana.</li> </ol>
		<b>Data Pembuka Wawasan</b>
		Pengguna layanan transportasi adalah laki-laki, perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Namun berdasarkan data statistik diketahui laki-laki lebih sering menggunakan KRL untuk kegiatan sehari-hari dibandingkan dengan perempuan. Jumlah laki-laki yang menggunakan KRL di DKI Jakarta sebanyak 707.990 orang/hari dan perempuan sebanyak 386.701 orang/hari. Terlihat bahwa laki-laki mendominasi hampir di semua wilayah di DKI Jakarta dalam menggunakan KRL. ( <a href="https://statistik.jakarta.go.id/statistik-komuter-dki-jakarta-2019/">https://statistik.jakarta.go.id/statistik-komuter-dki-jakarta-2019/</a> )



	<p>Sementara itu, kelompok usia produktif juga mendominasi pengguna KRL. Pengguna KRL paling banyak berada pada usia 15-24 tahun, 25-34 tahun, dan 35-44 tahun, masing-masing dengan proporsi 29%, 24%, dan 23%. Sedangkan prosentase kelompok usia 45-54 tahun adalah 16%. Terdapat juga komuter dengan usia 5-14 tahun yaitu untuk keperluan pergi bersekolah (2%).</p> <p>Pada tahun 2019, PT. KCI mencatat ada 336.162.186 pengguna KRL yang dilayani di 80 stasiun. Sementara itu Stasiun Bojong Gede melayani 12.468.094 pengguna. Namun belum tersedia fasilitas integrasi antara moda KRL dengan angkutan umum lainnya yang berada di lokasi titik simpul pertemuan penumpang terdekat, yaitu di Terminal Bojong Gede.</p> <p>Rencana Pembangunan fasilitas integrasi (<i>skybridge</i>) bertujuan untuk melengkapi prasarana menghubungkan simpul transportasi umum Stasiun Bojong Gede ke Terminal Bojong Gede. Fasilitas ini digunakan oleh laki - laki dan perempuan, dari usia anak, dewasa, dan lansia yang melakukan aktivitas dan bekerja di luar wilayah Bojong Gede. Hingga saat ini belum ada pendataan pengguna layanan KA di Stasiun atau Terminal Bojong Gede yang terpilah menurut jenis kelamin. Kondisi ini memperburuk akses jalan di sekitar Stasiun dan Terminal Bojong Gede yang tidak teratur sehingga tidak aman dan tidak nyaman untuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia.</p> <p>Rencana pembangunan dimulai dari proses perencanaan sampai proses konstruksi. Proses perencanaan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, BUMN dan pemerintah daerah. Namun keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan kurang terlihat. Salah satu contoh, pada rapat pembahasan lanjut kesepakatan bersama antara BPTJ dengan DJKA dan Pemda Kab. Bogor tercatat dihadiri oleh 5 peserta perempuan dan 13 peserta laki-laki. Selain rapat, ada juga kegiatan peninjauan lokasi Stasiun Bojong Gede dimana fasilitas tersebut akan dibangun. Peninjauan lokasi ini melibatkan 3 perempuan dari total 26 peserta yang meninjau lokasi.</p> <p>Secara kualitatif dapat terlihat peningkatan jumlah perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang menggunakan layanan transportasi umum khususnya di Stasiun Bojong Gede dan Terminal Bojong Gede. Namun belum diselenggarakan pengumpulan data atau survei berbasis kebutuhan secara terpilah, sehingga kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam berpindah moda transportasi umum bagi pengguna layanan baik laki-laki, perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas belum dapat diukur.</p> <p>Pembangunan Fasilitas Integrasi (<i>Skybridge</i>) diharapkan dapat menciptakan integrasi antar moda transportasi di Stasiun Bojong Gede yang memudahkan semua pengguna layanan, tanpa kecuali, serta menjadi solusi atas ketidak-teraturannya kawasan di sekitar Stasiun Bojong Gede. Selain itu, pertimbangan kenyamanan, dan keamanan pengguna perlu</p>
--	--



		<p>menjadi perhatian pada fasilitas integrasi, khususnya terkait kekerasan berbasis gender yang kerap dialami pengguna fasilitas perempuan, khususnya di malam hari.</p> <p><u>Penyebab kesenjangan internal</u> di antaranya adalah kurangnya keterbukaan pemahaman dan persamaan kerangka Sumber Daya Manusia (SDM) di unit kerja terhadap perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), yang berakibat pada belum adanya penerapan PPRG pada kegiatan ini. Kebutuhan gender dan inklusi sosial belum sepenuhnya menjadi pertimbangan, mulai pada proses perencanaan hingga proses konstruksi.</p> <p>Sementara itu, berbagai <u>faktor eksternal</u> juga menjadi penyebab kesenjangan gender, di antaranya perbedaan perspektif masyarakat, termasuk kelompok rentan, serta perbedaan budaya jam kerja antara laki-laki dan perempuan. Masih kurangnya pemahaman mengenai bentuk fasilitas yang responsif gender dan inklusif, baik pada lingkup Kementerian maupun pada masyarakat, juga menyebabkan penyediaan fasilitas yang belum responsif gender dan inklusif.</p>	
4.	Rencana Aksi	<b>Rencana Aksi 1/ Sub Komponen 1</b>	Memfasilitasi SDM BPTJ untuk mengenali dan memahami perencanaan dan penganggaran responsif gender.
		Tujuan Sub Komponen 1	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)
		<b>Rencana Aksi 2/ Sub Komponen 2</b>	Menggunakan dan menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam pembangunan fasilitas integrasi Stasiun Bojong Gede ke Terminal Bojong Gede.
		Tujuan Sub Komponen 2	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)
		<b>Rencana Aksi 3/ Sub Komponen 3</b>	Menyusun instrumen pengumpulan data terpilah pengguna layanan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan ragam disabilitas, serta mengumpulkan data terpilah sebagai acuan perencanaan penganggaran responsif gender.
		Tujuan Sub Komponen 3	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)
		<b>Rencana Aksi 4/ Sub Komponen 4</b>	Mengidentifikasi kebutuhan pengguna fasilitas integrasi menurut jenis kelamin, usia, dan ragam disabilitasnya.
		Tujuan Sub Komponen 4	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)
		<b>Rencana Aksi 5/ Sub Komponen 5</b>	Memperoleh data fasilitas integrasi yang ada dengan kondisinya.
Tujuan Sub Komponen 5	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)		





## Lampiran 1.4. Contoh GBS Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

### GENDER BUDGET STATEMENT

#### (Pernyataan Anggaran Gender)

Kementerian/Lembaga	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Unit Organisasi	: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Unit Eselon II/Satker	: Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim
Tahun Anggaran	: 2022

NO.	ASPEK	URAIAN
1.	<b>Program</b>	Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
	<b>Kegiatan</b>	Adaptasi Perubahan Iklim
2.	<b>Rincian Output</b>	Data dan Informasi Tingkat Kerentanan dan Risiko Perubahan Iklim
	<b>Indikator Rincian Output</b>	1 (satu) layanan data dan informasi terkait tingkat kerentanan desa/kelurahan.
3.	<b>Analisa Situasi</b>	<b>Tugas dan Fungsi Satker</b> Bertugas melaksanakan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang adaptasi iklim.
		Fungsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan perumusan kebijakan identifikasi dan analisis kerentanan, penyelenggaraan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekologis serta buatan;</li> <li>• Penyiapan pelaksanaan kebijakan adaptasi ekologis dan buatan;</li> <li>• Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan identifikasi dan analisis kerentanan, perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekologis serta buatan;</li> <li>• Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis identifikasi dan analisis kerentanan, perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekologis serta buatan;</li> <li>• Supervisi atas pelaksanaan urusan identifikasi dan analisis kerentanan, perencanaan adaptasi perubahan iklim, dan adaptasi ekologis serta buatan di daerah; dan</li> <li>• Pelaksanaan administrasi Direktorat.</li> </ul>
		<b>Data Pembuka Wawasan</b> Layanan data dan informasi mengenai tingkat kerentanan desa/kelurahan (SIDIK) sudah dapat diakses secara umum, meski website SIDIK belum ramah bagi penyandang disabilitas. Sementara, data yang digunakan sebagai dasar bagi para pihak dalam mengidentifikasi prioritas



	<p>lokasi dan pilihan aksi adaptasi perubahan iklim masih bersifat netral gender.</p> <p>Indikator Keterpaparan dan Sensitivitas yang ada saat ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepadatan Penduduk</li><li>2. Sumber penghasilan utama</li><li>3. Sumber bahan bakar</li><li>4. Sumber air bersih</li><li>5. Fasilitas buang air besar</li><li>6. Tingkat kemiskinan</li><li>7. Jenis tempat buang sampah</li><li>8. Topografi Sebagian besar wilayah desa</li></ol> <p>Indikator Kapasitas Adaptasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Infrastruktur jalan</li><li>2. Industri kecil dan mikro</li><li>3. Fasilitas Kesehatan</li><li>4. Sarana dan prasarana ekonomi</li><li>5. Fasilitas Pendidikan</li><li>6. Fasilitas listrik</li><li>7. Kelembagaan masyarakat</li><li>8. Komunikasi</li><li>9. Fasilitas Kredit yang diterima warga</li><li>10. Lembaga keuangan</li><li>11. Kegiatan pelestarian lingkungan</li><li>12. Kegiatan Sosial</li><li>13. Jaminan Kesehatan</li></ol> <p>Keterlibatan perempuan sebagai walidata pada masing-masing daerah tergantung pada penunjukan atau penugasan oleh atasan. Walidata dan pembuat kebijakan di daerah belum memiliki akses terhadap materi gender dan data terpilah.</p> <p>Salah satu contoh kegiatan Diseminasi dan Bimbingan Teknis SIDIK pada tanggal 10 November 2020 memperlihatkan kesenjangan peserta berdasarkan jenis kelamin. Kegiatan ini dihadiri oleh 41 peserta dari perwakilan pemerintah daerah dan tim Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, dengan komposisi 16 laki-laki (39%) dan 25 perempuan (61%).</p> <p>Muatan materi Bimtek SIDIK juga belum mencantumkan pentingnya pengumpulan dan penggunaan data terpilah berbasis gender. Hingga saat ini, belum ada pengambil keputusan, perempuan dan laki-laki, yang memastikan materi Bimtek SIDIK memuat urgensi pengarusutamaan gender dan data terpilah. Selain itu, kegiatan pendampingan untuk pengambil kebijakan juga belum menekankan urgensi pengarusutamaan gender dan data terpilah. Hal ini menyebabkan pengukuran tingkat kerentanan belum mempertimbangkan adanya perbedaan dampak bencana dan perubahan iklim yang dirasakan oleh perempuan dan laki-laki, selain juga kelompok lain seperti penyandang disabilitas, anak, dan</p>
--	--



		<p>lansia.</p> <p>Pedoman Adaptasi Perubahan Iklim yang responsif gender tahun 2015 belum disesuaikan untuk dimuat dalam indikator SIDIK.</p> <p><u>Penyebab kesenjangan internal</u>, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam proses kegiatan tidak terperinci jenis faktor kesetaraan gender;</li> <li>• Belum meratanya komitmen SDM untuk mengimplementasikan PUG dalam kegiatan</li> <li>• Sensitivitas gender untuk menyusun data terpilah yang komprehensif masih terbatas.</li> </ul> <p><u>Penyebab kesenjangan eksternal</u>, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakar terkait adaptasi perubahan iklim belum memahami urgensi pengarusutamaan gender dalam perubahan iklim.</li> <li>• Peran serta K/L lain, Pemerintah Daerah dan LSM belum berdasarkan kesetaraan gender.</li> </ul>	
4.	Rencana Aksi	<p><b>Rencana Aksi 1/ Sub Komponen 1</b></p>	Menyusun materi Bimtek/Workshop Penyediaan Data dan Informasi Kerentanan Risiko Perubahan Iklim melalui SIDIK yang mengarusutamakan isu gender.
		<p>Tujuan Sub Komponen 1</p>	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)
		<p><b>Rencana Aksi 2/ Sub Komponen 2</b></p>	Diseminasi dan Bimbingan Teknis penyusunan instrumen dan indikator gender dalam perubahan iklim.
		<p>Tujuan Sub Komponen 2</p>	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)
		<p><b>Rencana Aksi 3/ Sub Komponen 3</b></p>	Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dengan memperhatikan isu gender.
		<p>Tujuan Sub Komponen 3</p>	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)
		<p><b>Rencana Aksi 4/ Sub Komponen 4</b></p>	Koordinasi lanjutan pedoman API responsif gender dengan KPPPA (tahun 2022).
		<p>Tujuan Sub Komponen 4</p>	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)
		<p><b>Rencana Aksi 5/ Sub Komponen 5</b></p>	Memberi masukan pada Pokja PUG KLHK untuk penyegaran dan pelatihan baru tentang PUG untuk SDM.
		<p>Tujuan Sub Komponen 5</p>	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)
5.	Alokasi Anggaran Rincian Output Kegiatan	Rp. ....	



6.	<b>Dampak/Outcome (Hasil Rincian Output Kegiatan)</b>	<b>Dampak:</b>
		Data dan informasi yang sudah responsif gender, digunakan dalam pengambilan keputusan di Pusat dan Daerah.
		<b>Indikator Dampak:</b>
		Sedikitnya 40% pengambilan keputusan di KLHK sudah berdasarkan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim yang responsif gender.

### Lampiran 1.5. Contoh GBS Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

#### GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

<b>Kementerian/Lembaga</b>	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>Unit Organisasi</b>	: Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
<b>Unit Eselon II/Satker</b>	: Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
<b>Tahun Anggaran</b>	: 2022

NO.	ASPEK	URAIAN
1.	<b>Program</b>	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
	<b>Kegiatan</b>	Pemantauan Kualitas Udara Ambien
2.	<b>Rincian Output</b>	Pemantauan kualitas udara di 12 lokasi kabupaten/ kota
	<b>Indikator Rincian Output</b>	Jumlah pemantauan kualitas udara di 12 kabupaten/ kota
3.	<b>Analisa Situasi</b>	<p><b>Tugas dan Fungsi Satker</b></p> <p>Bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara.</p> <p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;</li> <li>• Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;</li> <li>• Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;</li> <li>• Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;</li> <li>• Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan; dan</li><li>• Pengelolaan administrasi Direktorat.</li></ul>
	<b>Data Pembuka Wawasan dan Isu Kesenjangan Gender</b>
	<p>Untuk mendukung pemenuhan kewajiban pencegahan, penanggulangan dan pemulihan khususnya pengendalian pencemaran udara diperlukan data kualitas udara ambien yang dapat dipertanggungjawabkan. Data kualitas udara dapat diperoleh melalui pemantauan kualitas udara secara kontinyu dan dinyatakan dalam bentuk Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sebagaimana yang tercantum dalam Kepmen No. 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan keragaman informasi kualitas udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu, serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara. Dari tahun 2016 hingga 2021 telah terbangun 41 alat pemantau udara otomatis (AQMS) di 41 kota/kabupaten.</p> <p>Secara umum pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian alat pemantau kualitas udara otomatis dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan, pengoperasian alat, perawatan dan pengolahan data dan informasi. Dari tahapan pelaksanaan pembangunan alat pemantau kualitas udara secara otomatis ini peran serta laki laki dan perempuan pada dasarnya tidak dibatasi, hanya berdasarkan perugasan.</p> <p>Bila digambarkan masing-masing tahapannya sebagai berikut: Jumlah pegawai Direktorat PPU 48 orang, terdiri dari 27 laki-laki (56%) dan 21 perempuan (44%). Sedangkan jumlah pegawai Direktorat PPKL 307 orang, terdiri dari 193 laki-laki (63%) dan 114 perempuan (37%).</p> <p>Jumlah internal yang terlibat penyusunan KAK sebanyak 5 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian jumlah internal yang terlibat proses lelang sebanyak 15 laki-laki dan 9 perempuan. Sedangkan jumlah pegawai pemerintah daerah yang terlibat dalam persiapan kerjasama dengan pemerintah daerah sebanyak 2 laki-laki dan 4 perempuan.</p> <p>Seluruh pengawas pembangunan alat (internal) adalah laki-laki, sejumlah 3 orang. Sementara, jumlah pengawas pembangunan alat (eksternal) adalah 6 orang, terdiri dari 5 laki-laki dan 1 perempuan. Jumlah pegawai internal yang mengoperasikan dan merawat alat sebanyak 5 laki-laki dan 4 perempuan.</p> <p>Sesuai dengan kriterianya, kegiatan penyusunan KAK, proses lelang, persiapan kerjasama dengan pemerintah daerah, dan pengawasan cenderung dapat dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Namun tahap pembangunan, pengoperasian dan perawatan alat membutuhkan kegiatan fisik yang berisiko tinggi. Tahap pembangunan peralatan AQMS</p>



		<p>ini misalnya merupakan pekerjaan lapangan yang membutuhkan kekuatan fisik karena melibatkan kegiatan konstruksi yang identik dengan pekerjaan laki-laki, termasuk dalam pengawasannya. Tahap pengoperasian peralatan dibutuhkan kekuatan fisik untuk perbaikan peralatan AQMS (seperti perbaikan sensor alat yang aksesnya hanya dapat dilakukan dengan memanjat stasiun pemantau). Perempuan bisa dilatih dan diinformasikan sehingga mengetahui risikonya. Jumlah pegawai eksternal yang mengoperasikan alat dan merawat alat sebanyak 57 laki-laki dan 19 perempuan.</p> <p>Cukup menarik untuk pengolahan data dan informasi seharusnya dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Jika dapat dilakukan pendataan tentang hambatan atau sosialisasi yang responsif gender dan inklusif diharapkan dapat membuka peluang perempuan untuk berpartisipasi. Terlihat jumlah pegawai internal dan eksternal yang melakukan pengolahan data dan informasi masih didominasi laki-laki, dengan rincian 62 laki-laki dan 23 perempuan.</p> <p><u>Penyebab kesenjangan internal</u>, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya akses informasi melalui pedoman dan KIE mengenai peran perempuan dalam pengendalian pencemaran udara, baik untuk perempuan di internal KLHK maupun masyarakat.</li> <li>2. Belum adanya pendataan kesenjangan gender dari proses perencanaan hingga pengelolaan data dan informasi kualitas udara.</li> <li>3. Ketersediaan sumber daya manusia yang sebagian besar laki-laki</li> <li>4. Posisi pengambil keputusan dan pengawas didominasi laki-laki</li> <li>5. Masih kurangnya jumlah pengambil keputusan yang sudah memiliki pengetahuan kesetaraan gender, sehingga posisi pengelolaan data dan informasi masih didominasi oleh laki-laki, dan belum meluasnya informasi mengenai pentingnya peran masyarakat, perempuan dan laki-laki, dalam pemantauan kualitas udara.</li> </ol> <p><u>Penyebab kesenjangan eksternal</u>, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa pekerjaan yang bersifat keras lebih pantas dilakukan oleh laki-laki.</li> <li>2. Kurangnya ketersediaan calon ASN yang memiliki latar belakang bidang teknik.</li> <li>3. Sebagian besar mahasiswa dan lulusan dari Jurusan Teknik adalah laki-laki.</li> </ol>				
4.	Rencana Aksi	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="384 1117 557 1225">Rencana Aksi 1/ Sub Komponen 1</td> <td data-bbox="557 1117 1001 1225">Melakukan sosialisasi ke masyarakat dan pelajar terkait kegiatan pemantauan dengan menggunakan peralatan AQMS serta pengarusutamaan gender terkait pemantauan pengelolaan data dan informasi kualitas udara.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1225 557 1268">Tujuan Sub Komponen 1</td> <td data-bbox="557 1225 1001 1268">(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)</td> </tr> </table>	Rencana Aksi 1/ Sub Komponen 1	Melakukan sosialisasi ke masyarakat dan pelajar terkait kegiatan pemantauan dengan menggunakan peralatan AQMS serta pengarusutamaan gender terkait pemantauan pengelolaan data dan informasi kualitas udara.	Tujuan Sub Komponen 1	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)
Rencana Aksi 1/ Sub Komponen 1	Melakukan sosialisasi ke masyarakat dan pelajar terkait kegiatan pemantauan dengan menggunakan peralatan AQMS serta pengarusutamaan gender terkait pemantauan pengelolaan data dan informasi kualitas udara.					
Tujuan Sub Komponen 1	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)					



		<b>Rencana Aksi 2/ Sub Komponen 2</b>	Melakukan identifikasi data kesenjangan gender dari proses perencanaan hingga pengelolaan data dan informasi kualitas udara.
		Tujuan Sub Komponen 2	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)
		<b>Rencana Aksi 3/ Sub Komponen 3</b>	Pembagian tugas sesuai analisis beban kerja, kebutuhan praktis, dan potensi, dengan pelibatan responsif gender.
		Tujuan Sub Komponen 3	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)
		<b>Rencana Aksi 4/ Sub Komponen 4</b>	Menyusun SOP pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian alat pemantau kualitas udara otomatis yang responsif gender.
		Tujuan Sub Komponen 4	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)
		<b>Rencana Aksi 5/ Sub Komponen 5</b>	Peningkatan kapasitas berbasis responsif gender.
		Tujuan Sub Komponen 5	(akan muncul saat membuat TOR kegiatan)
5.	<b>Alokasi Anggaran Rincian Output Kegiatan</b>	Rp. ....	
6.	<b>Dampak/Outcome (Hasil Rincian Output Kegiatan)</b>	<b>Dampak:</b>	
		Terselenggaranya proses rutin menghasilkan data dan informasi kualitas udara yang responsif gender.	
		<b>Indikator Dampak:</b>	
		100% pelaksanaan pemantauan kualitas udara otomatis sudah responsif gender.	







## Untuk Informasi Lebih Lanjut :



**BADAN KEBIJAKAN FISKAL**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA

Center of Climate Change and Multilateral Policy

Gd. R.M. Notohamiprodjo Lt. 5  
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta, Indonesia  
Tel : +62-21 3483 1676  
<http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/pkppim/id>



**SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT  
FINANCING  
PHASE 2**

*Mobilizing Green Finance Through Fiscal Policies*

United Nations Development Programme  
UNDP Indonesia – Sustainable Development  
Financing Phase 2 Project

Menara Thamrin 8-9<sup>th</sup> Floor  
Jl. MH Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250  
Email : [muhammad.hardiana@undp.org](mailto:muhammad.hardiana@undp.org)  
Tel : +62-21-29802300  
Fax : +62-21-39838941  
<https://www.id.undp.org>

## Inisiatif ini didukung oleh:



**Poverty-Environment Action**  
for Sustainable Development Goals



European Union



**AUSTRIAN  
DEVELOPMENT  
AGENCY**

Austrian Development Agency



**NORWEGIAN MINISTRY  
OF FOREIGN AFFAIRS**

Norwegian Ministry of Foreign Affairs



**Sverige**



**BADAN KEBIJAKAN FISKAL**

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Gd. R.M. Notohamiprodjo  
Jl. Dr Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat - 10710  
Telp. +62 21 3441484

[www.fiskal.kemenkeu.go.id](http://www.fiskal.kemenkeu.go.id)